



BLU  
BADAN LAYANAN UMUM



# KURIKULUM

## OUTCOME BASED EDUCATION (OBE)

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri  
Purwokerto

**2024**



**KURIKULUM**  
**OUTCOME BASED EDUCATION (OBE)**  
**PRGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UIN PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI**  
**PURWOKERTO**  
**2024**

**Tim Penyusun**

**Pengarah**

Dr. H. Supani, M.A.

**Penanggungjawab**

Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H.

**Ketua**

Ainul Yaqin, M.Sy.

**Anggota**

Dr. Mokhamad Sukron, M.Hum.

Pangestika Rizki Utami, M.H.

Eva Miratun Niswah, M.H.I.

## Daftar Isi

### Contents

Cover .....	1
Tim Penyusun .....	3
Daftar Isi .....	4
Daftar Tabel .....	6
Daftar Gambar .....	7
Halaman Pengesahan .....	8
Kata Pengantar .....	10
BAB I Identitas Program Studi .....	11
BAB II Hasil Evaluasi Kurikulum dan <i>Tracer Study</i> .....	13
A. Evaluasi Kurikulum .....	13
B. <i>Tracer Study</i> .....	14
BAB III Landasan Perancangan Dan Pengembangan Kurikulum .....	16
A. Landasan Filosofis .....	16
B. Landasan Sosilogis .....	19
C. Landasan Psikologis .....	20
D. Landasan Historis .....	21
E. Landasan Hukum .....	23
BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan <i>University Value</i> .....	25
A. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto .....	25
B. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Fakultas .....	26
C. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) .....	27
1. Visi Program Studi .....	27
2. Misi Program Studi .....	27
3. Tujuan Pendidikan Program Studi / <i>Program Educational Obejctive</i> (PEO) .....	27
4. Sasaran Program Studi .....	28
D. Nilai-Nilai Dasar UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto .....	28
BAB V Profil Lulusan & Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) .....	40
A. Profil Lulusan (Graduates Profile) .....	40
B. Perumusan CPL .....	41
C. Matrik Hubungan CPL Dengan Profil Lulusan .....	42
D. Matrik Pemetaan CPL mengacu Pilar UNESCO .....	43
BAB VI Penentuan Bahan Kajian .....	46
A. Gambaran <i>Body of Knowledge</i> (BoK) .....	46
B. Pemetaan Bahan Kajian .....	47
BAB VII Pembentukan Mata Kuliah, Penentuan Bobot SKS, Pemetaan Mata Kuliah dengan CPL dan	

Profil Prodi serta Deskripsi Mata Kuliah .....	49
A. Pembentukan Mata Kuliah.....	49
B. Penentuan Bobot SKS.....	52
C. Pemetaan Mata Kuliah dengan CPL dan Profil Prodi .....	56
D. Dskripsi Mata Kuliah.....	61
BAB VIII Struktur Matakuliah .....	92
A. Mata Kuliah Penciri Nasional Dan Penciri UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto .....	92
B. Matrik Kurikulum.....	92
C. Organisasai Mata Kuliah .....	96
BAB IX Peta Kurikulum, Peta Pemenuhan CPL Prodi, Daftar Sebaran Mata Kuliah dan Masa Tempuh Kurikulum.....	99
A. Peta Kurikulum Hukum Ekonomi Syariah (HES) .....	99
B. Peta Jalan Pemenuhan CPL .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Daftar Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester.....	101
D. Masa Tempuh Kurikulum.....	112
Bab X Modalitas Pembelajaran, Rencana Pembelajaran Semester (RPS) serta Penilaian .....	113
A. Modalitas Dan Metode Pembelajaran .....	113
B. Rencana Pembelajaran Semester (RPS).....	117
C. Penilaian Pembelajaran.....	120
1. Pemetaan Bentuk Penialain Pembelajaran .....	120
2. Rubrik Penialain Pembelajaran.....	125
D. Constructive Alignments Kurikulum .....	128
BAB XI Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	129
BAB XII Implementasi Hak Belajar Mahasiswa Maksimum 3 Semester di Luar Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) .....	130
A. Ketentuan Umum Implementasi MBKM.....	130
B. Ketentuan Khusus.....	130
C. Jenis Program MBKM UIN Saizu Purwokerto .....	132
D. Kebijakan Umum Konversi .....	137
E. Mata Kuliah (MK) Yang Wajib Ditempuh Di Dalam Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) .....	145
F. Pembelajaran Mata Kuliah (MK) di Luar Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) ...	150
G. Daftar Mata Kuliah yang Dapat Dikonversi pada Setiap Program MBKM yang diambil di Luar UIN Saizu .....	151
BAB XIII Penjaminan Mutu dan Mekanisme Pengelolaan Pelaksanaan Kurikulum .....	153
BAB IV Tenaga Pengajar .....	157
Lampiran-lampiran Berisi Catatan Penting dan RPP Mata Kuliah.....	158

## Daftar Tabel

Tabel 1 Identitas Program Studi	11
Tabel 2 Hasil Evaluasi Kurikulum	13
Tabel 3 Hasil Tracer Study	14
Tabel 4 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto	25
Tabel 5 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Fakultas	26
Tabel 6 Pilar Paradigma Pembelajaran Profetik	36
Tabel 7 Indikator Kontekstualisasi Paradigma Pembelajaran Profetik	37
Tabel 8 Profil Lulusan dan Deskripsi	40
Tabel 9 Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan	41
Tabel 11 Pemetaan Profil Lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan	42
Tabel 11 Matrik Pemetaan CPL mengacu Pilar UNESCO	43
Tabel 12 Penentuan <i>Body of Knowledge</i>	46
Tabel 13 Pemetaan Bahan Kajian dengan CPL dan Profil Lulusan	48
Tabel 13 Ketentuan Umum Kode Mata Kuliah	Error! Bookmark not defined.
Tabel 14 Kode Prodi	Error! Bookmark not defined.
Tabel 15 Pembentukan Mata Kuliah	49
Tabel 16 Mata Kuliah dan Penentuan SKS	52
Tabel 20 Pemetaan Mata Kuliah dengan CPL Prodi	57
Tabel 20 Deskripsi Mata Kuliah dengan CPL Prodi	61
Tabel 17 Mata Kuliah Penciri Nasional Dan Penciri UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto	92
Tabel 18 Matriks Kurikulum Program Studi	92
Tabel 19 Organisasi Mata Kuliah Program Studi	96
Tabel 21 Peta Jalan Pemenuhan CPL 1	99
Tabel 21 Peta Jalan Pemenuhan CPL 2	100
Tabel 21 Daftar Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester	107
Tabel 22 Contoh Pemilihan Bentuk, Metode, dan Penugasan Pembelajaran	113
Tabel 23 Pemetaan Metode Pembelajaran	114
Tabel 24 Pemetaan Bentuk Penilaian Pembelajaran	121
Tabel 25 Portofolio Penilaian dan Evaluasi Ketercapaian CPL Mahasiswa	124
Tabel 26 Contoh Rubrik Holistik	125
Tabel 27 Contoh Rubrik Analitik	125
Tabel 28 Contoh Rubrik Skala Persepsi	127
Tabel 29 Contoh Penilaian Portofolio	127
Tabel 30 Keselarasan terstruktur Kurikulum	128
Tabel 31 Jenis Program MBKM UIN Saizu Purwokerto	132
Tabel 32 Jumlah SKS Konversi Riset Individual	138
Tabel 33 Jumlah SKS Konversi Kewirausahaan	139
Tabel 34 Jumlah SKS Konversi Asistensi Mengajar	140
Tabel 35 Jumlah SKS Konversi Magang	142
Tabel 36 Jumlah SKS Konversi KKN Tematik dan Proyek Kemanusiaan	143
Tabel 37 Jumlah SKS Konversi Moderasi Beragama dalam Bentuk Publikasi	144
Tabel 38 Jumlah SKS Konversi Moderasi Beragama dalam Bentuk Kegiatan	145
Tabel 39 Daftarkan matakulliah wajib yang ditempuh di dalam prodi prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES)	146
Tabel 40 Daftar mata kuliah yang ditawarkan di luar prodi (diisi nama program) di Lingkungan UIN SAIZU	150
Tabel 41 Daftar mata kuliah yang ditawarkan di luar prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) di luar UIN SAIZU	151
Tabel 42 Daftar Mata Kuliah yang Diambil di Luar Saizu yang Dapat Dikonversi Pada Program MBKM	151
Tabel 43 Contoh Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES)	154
Tabel 42 Daftar Tenaga Pengajar Prodi	157

## Daftar Gambar

Gambar 1 Konstruksi Paradigma Keilmuan Jabalul Hikmah	29
Gambar 2 Epistemologi Paradigma Pembelajaran Profetik	33
Gambar 3 Koneksitas dalam Paradigma Pembelajaran Profetik	34
Gambar 4 Pola Bangunan dalam Paradigma Pembelajaran Profetik	35
Gambar 5 Integrasi Visi, Paradigma Keilmuan, dan Paradigma Pembelajaran UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri	39
Gambar 6 Contoh Pemetaan Kurikulum Prodi Statistika Sumber: <a href="https://stat.fmipa.uny.ac.id/id/content/distribusi-capaian-pembelajaran-lulusan-pada-mata-kuliah">https://stat.fmipa.uny.ac.id/id/content/distribusi-capaian-pembelajaran-lulusan-pada-mata-kuliah</a>	99

## Halaman Pengesahan



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
NOMOR 121 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KURIKULUM BERBASIS *OUTCOME BASED EDUCATION*  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dan melaksanakan kegiatan akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto di masa yang akan datang, maka dipandang perlu menetapkan Kurikulum *Outcome Based Education* (OBE) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penetapan Kurikulum Berbasis *Outcome Based Education* Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;



7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TENTANG PENETAPAN KURIKULUM BERBASIS *OUTCOME BASED EDUCATION* PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Kurikulum OBE Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2025.

KEDUA : Kurikulum OBE Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2025 berlaku untuk mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Tahun Akademik 2025-2026.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 24 Juni 2025

DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO,



SUPANI



## **Kata Pengantar**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Kurikulum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai bagian dari komitmen institusi dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang unggul, relevan, dan adaptif terhadap dinamika zaman, khususnya dalam bidang hukum ekonomi Islam.

Kurikulum ini dirancang berdasarkan pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE), yang berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan (CPL) serta kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. Pendekatan OBE mendorong transformasi pendidikan dari sekadar proses pengajaran menuju capaian kompetensi nyata yang dapat diukur, baik dalam aspek sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Dengan demikian, kurikulum ini tidak hanya merepresentasikan standar akademik nasional dan internasional, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai syariah, keadilan sosial, dan kearifan lokal.

Penyusunan kurikulum ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dosen, mahasiswa, alumni, mitra industri, serta pakar hukum ekonomi syariah, guna memastikan relevansi dan keberterimaan kurikulum dengan kebutuhan aktual. Selain itu, kurikulum ini juga mengakomodasi pengembangan soft skills, pemanfaatan teknologi digital, serta wawasan kewirausahaan syariah yang holistik.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen kurikulum ini. Semoga dokumen ini menjadi pedoman strategis dalam penyelenggaraan pendidikan hukum ekonomi syariah yang berdaya saing dan memberi manfaat luas bagi umat dan bangsa.

Purwokerto, Juni 2025

Tim Penyusun

**BAB I**  
**Identitas Program Studi**

Identitas program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 1 Identitas Program Studi**

Nama Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Fakultas	Syariah
Prodi	Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Akreditasi (Nasional dan/atau internasional) :	A (Nasional)
No SK Akreditasi	1995/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022,
Jenjang Pendidikan	S1 (Sarjana)
Gelar Lulusan	S.H.
Visi Keilmuan	Mengembangkan keilmuan hukum ekonomi syariah yang unggul, progresif, dan integratif untuk menghasilkan ahli hukum ekonomi syariah yang berdaya saing di Asia Tenggara tahun 2040
Misi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu hukum ekonomi syari'ah/bisnis Islam yang berkualitas dan berkemajuan.</li><li>2. Mengembangkan penelitian ilmu hukum ekonomi syari'ah/ bisnis Islam yang inovatif dan integratif berbasis nilai keislaman, lokalitas, dan keindonesiaan.</li><li>3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis nilai keislaman, lokalitas, keindonesiaan, dan perkembangan global dalam bidang ilmu hukum ekonomi syari'ah/bisnis Islam.</li></ol>

Persyaratan Kompetensi Dan/Atau Kualifikasi Calon Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lulusan SMA/SMK/MA negeri/swasta</li><li>- Lulusan pondok pesantren yang disetarakan</li></ul>
Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru	<ul style="list-style-type: none"><li>- SPAN-PTKIN</li><li>- UM-PTKIN</li><li>- Seleksi Mandiri</li></ul>

## BAB II

### Hasil Evaluasi Kurikulum dan *Tracer Study*

#### A. Evaluasi Kurikulum

Evaluasi kurikulum prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) dilakukan untuk tujuan perbaikan keberlanjutan dalam pelaksanaan kurikulum. Evaluasi dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap formatif dan tahap sumatif. Evaluasi formatif dengan memperhatikan ketercapaian CPL melalui ketercapaian CPMK. Evaluasi dilakukan terhadap bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, metode penilaian, RPS dan perangkat pembelajaran pendukungnya. Evaluasi sumatif dilakukan secara berkala tiap 4 atau 5 tahun sekali, dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu Program Studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna. Evaluasi kurikulum merupakan hasil masukan dari dosen, mahasiswa, alumni, tendik (*survey*) serta masukan dari pihak eksternal.

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) telah melakukan evaluasi kurikulum pada tanggal 19 bulan November 2024 dengan koordinasi oleh pimpinan Fakultas Syariah. Kegiatan tersebut mengundang beberapa pihak baik internal fakultas maupun eksternal dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2 Hasil Evaluasi Kurikulum**

Pihak	Jumlah yang di undang	Masukan	Tindak lanjut
Perwakilan dosen Fakultas Syariah	20 orang	Perlu dievaluasi mata kuliah yang tumpang tindih, sebagai contoh kaidah fikih, hukum gadai-hukum jaminan, dll.	Perampingan mata kuliah
Tenaga kependidikan	6 orang	Tidak ada	Tidak ada
Alumni	10 orang	Penguatan mata kuliah terkait ilmu hukum umum	Penambahan sks mata kuliah hukum acara
Mahasiswa	10 orang	Perampingan mata kuliah agar di semester 7 tidak ada mata kuliah teori	Penataan mata kuliah per-semester

Mitra	5 orang	Penguatan materi terkait hukum acara pengadilan	Penambahan sks mata kuliah hukum acara
Pengguna lulusan	5 orang	Penguatan materi terkait praktik	Penambahan mata kuliah praktik
Pakar	1 orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CPL semestinya menjadi acuan kurikulum</li> <li>- Mata kuliah dipastikan selaras dan mendukung CPL</li> </ul>	

## B. Tracer Study

*Tracer study* prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) merupakan studi pelacakan jejak lulusan/alumni yang dilakukan kepada alumni 2 tahun setelah lulus. *Tracer study* bertujuan untuk mengetahui *outcome* pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja, output pendidikan yaitu penilaian diri terhadap penguasaan dan pemerolehan kompetensi, proses pendidikan berupa evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap pemerolehan kompetensi serta input pendidikan berupa penggalian lebih lanjut terhadap informasi sosio geografis lulusan.

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) telah melakukan *tracer study* pada tahun 2024 dengan hasil sebagaimana tabel berikut:

Hasil Tracer Studi disajikan minimal meliputi sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3 Hasil Tracer Study**

No	Variabel Tracer Study	Hasil
1	Kesesuaian bidang pekerjaan	Bidang-bidang pekerjaan lulusan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Praktisi hukum: 21,1 %</li> <li>- Akademisi: 21,1 %</li> <li>- Wiraswasta/entrepreneur: 15,8%</li> <li>- Lainnya: 42 %</li> </ul> Dari sisi kesesuaian dengan kurikulum diperoleh data sebagai berikut: Sesuai: 42,1 % Tidak sesuai: 57,9 %
2	Waktu tunggu bidang pekerjaan	< 3 bulan: 52,6 % 3 – 6 bulan: 21,1 %

		6 – 18 bulan: 21 % > 18 bulan: 5,3 %
3	Besarnya gaji lulusan pertama mendapat pekerjaan	Diisi rata-rata besarnya gaji lulusan pertama mendapat pekerjaan
4	Profil lulusan terkait level pekerjaan	Level lokal/wilayah: 63,2 % Level nasional: 36,8 %
5	Kepuasan alumni	Sangat puas: 6,1 % Puas: 65,3 % Kurang puas: 26,5 % Tidak puas: 2,1 %
6	Kepuasan pengguna lulusan	Sangat puas: 92,5 % Puas: 7,5 % Kurang puas: 0 % Tidak puas: 0 %
7	Posisi lulusan di tempat kerja	Top management: 5,8 % Middle management: 64,7 % Low management: 29,4 %

## BAB III

### Landasan Perancangan Dan Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum merupakan hak dan kewajiban masing-masing perguruan tinggi, namun demikian dalam pengembangan kurikulum perguruan tinggi harus berlandaskan mulai dari UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2012, Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 serta ketentuan lain yang berlaku. Kurikulum diharapkan dapat menghantarkan mahasiswa menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu. Kurikulum membentuk budi pekerti luhur, sehingga dapat berkontribusi untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan, kebhinekaan, kepedulian kepada sesama bangsa dan umat manusia. Penyusunan kurikulum hendaknya dilandasi dengan landasan yang kuat, baik secara filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis, dan lain-lain.

#### A. Landasan Filosofis

Secara filosofis, penyelenggaraan pendidikan pada prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) setidaknya mendasarkan pada 4 (empat) aliran filsafat, yaitu:

1. Aliran Progresivisme, memandang proses pembelajaran ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah (natural) dengan memperhatikan pengalaman peserta didik, sehingga diharapkan dapat tercipta perubahan pada diri peserta didik dengan indikator adanya perkembangan tingkat kemajuan baik dalam bentuk pemikiran maupun sikap.
2. Aliran Konstruktivisme melihat pengalaman langsung peserta didik (*direct experiences*) sebagai kunci dalam pembelajaran. Menurut aliran ini pengetahuan adalah hasil konstruksi atau bentukan manusia. Aliran ini memiliki kesamaan dengan aliran Empirisisme yang mengatakan bahwa sumber pengetahuan adalah pengalaman (*Apposteriori*) panca indera. Pengetahuan terbentuk karena pemanfaatan panca indera melalui mata untuk melihat, hidung untuk mencium, telinga untuk mendengar, lidah untuk merasa dan kulit untuk meraba. Dari pengalaman-pengalaman indera itulah kemudian manusia belajar sehingga menghasilkan suatu pengetahuan dan pengalaman.
3. Aliran Humanisme melihat peserta didik dari segi keunikan/karakteristik, potensi dan motivasi yang dimilikinya. Suatu pembelajaran akan berhasil jika dapat menciptakan perubahan pada diri peserta didik, baik kognitif, afektif maupun psikomotorik dengan mempertimbangkan kondisi peserta didik yang memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda-beda.

4. Filsafat Antropologi memandang manusia adalah makhluk individu, makhluk sosial, makhluk susila, dan makhluk religi (Poedjawijatna, 2005). Empat hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Manusia sebagai makhluk individu

Dalam pandangan Filsafat Antropologi, setiap manusia tidak sama dengan orang lain sekalipun identik. Dengan demikian kegiatan pembelajaran sebagai bagian dari system pendidikan harus menghargai atau melihat keunikan setiap manusia. Wujud konkrit dari penghargaan ini adalah penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang disesuaikan dengan bakat dan minat positif dalam diri setiap peserta didik. Dalam konteks pendidikan sekolah, hakikat manusia sebagai makhluk individu berimplikasi pada penataan semua unsur pendidikan, mulai dari guru/dosen, peserta didik, tujuan pendidikan, strategi pendidikan, maupun evaluasi pendidikan, termasuk kurikulum.

Hakikat manusia sebagai makhluk individu berimplikasi pada penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut: (a) guru/dosen diharapkan sebagai subjek yang benar-benar berbakat dan berminat menjadi guru/dosen, serta mengajar pelajaran sesuai dengan bakat dan minatnya; (b) Tujuan dan isi pendidikan berupa aneka mata pelajaran/ mata kuliah, sehingga dapat mengakomodir keanekaragaman bakat dan minat peserta didik. Dalam hal ini satuan pendidikan menyusun kurikulum dengan mengalokasikan sejumlah mata pelajaran/mata kuliah pilihan yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih mata kuliah sesuai dengan keinginannya tapi dalam batas-batas tertentu; (c) Strategi pembelajaran diharapkan guru/dosen dapat menggunakan aneka metode dan media pembelajaran, sehingga dapat mengakomodir keanekaragaman cara belajar siswa/mahasiswa; (d) Penilaian dan evaluasi pembelajaran diharapkan guru/dosen dapat menilai dan mengevaluasi kemajuan belajar peserta didik/mahasiswa sesuai kapasitas potensi akademik yang dimilikinya.

b. Manusia sebagai makhluk sosial

Pandangan tentang hakikat manusia sebagai makhluk sosial dalam konteks pembelajaran akan berimplikasi terhadap semua unsur pendidikan, yaitu: (a) Dosen memerlukan sarana atau wadah untuk mengembangkan profesinya dalam suatu organisasi, seperti Asosiasi Dosen Republik Indonesia (ADRI), Ikatan Dosen Republik Indonesia (IDRI) atau organisasi sejenis lainnya; (b) Mahasiswa memerlukan wadah bagi pengembangan potensinya secara bersama, seperti melalui

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Permusyawaratan Mahasiswa (DPM), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi dan berbagai kelompok pengembangan bakat dan minat di kampus; (c) Tujuan dan isi pembelajaran diharapkan pada kurikulum perguruan tinggi tersedia tujuan dan isi pembelajaran yang memadai untuk mendorong berkembangnya kesadaran dan keterampilan sosial mahasiswa; (d) Strategi pembelajaran, diperlukan untuk memupuk kemampuan bekerjasama, seperti kerja kelompok dan diskusi.

c. Manusia sebagai makhluk susila

Dalam pandangan hakikat manusia sebagai makhluk susila mempunyai implikasi terhadap semua unsur pendidikan, di antaranya: (a) Dosen disyaratkan telah mampu mengembangkan potensi dirinya, sehingga dalam berinteraksi ia lebih banyak menonjolkan tingkah laku baiknya daripada tingkah laku buruknya; (b) Mahasiswa dengan perkembangan potensinya diharapkan mampu berinteraksi antar mahasiswa atau antara orang tua dengan kampus agar tercipta kesepakatan-kesepakatan untuk mengikuti aturan kampus sebagai wujud pengembangan potensi dalam diri mahasiswa; (c) Tujuan dan isi pembelajaran diharapkan pada kurikulum perguruan tinggi tersedia tujuan dan berisi dikaitkan dengan nilai-nilai pendidikan moral, etika dan estetika yang terintegrasi pada setiap mata kuliah; (d) Strategi pembelajaran, cara-cara pendidikan moral, etika dan estetika seperti sikap teladan, indoktrinasi, hadiah (*reward*), hukuman (*punishment*) dan penalaran diterapkan secara proporsional, sinergis dan konsisten; (e) Evaluasi terhadap aspek kognitif dengan acuan norma dilakukan juga terhadap perkembangan kebaikan dalam diri mahasiswa dengan menggunakan norma sebagai alat ukur atau patokan.

d. Manusia sebagai makhluk beragama

Pandangan tentang hakikat manusia sebagai makhluk beragama mempunyai implikasi terhadap semua unsur pendidikan, di antaranya: (a) Dosen disyaratkan sebagai orang yang percaya akan adanya Tuhan (*Theis*) atau hidup beragama, sekalipun berbeda agama atau beda dalam penyebutan nama Tuhannya; (b) Mahasiswa telah disyaratkan diarahkan untuk menentukan pilihan agama yang diyakininya; (c) Tujuan dan isi pendidikan diharapkan pada kurikulum perguruan tinggi tersedia tujuan dan isi pendidikan ketuhanan atau mengenai agama sesuai ajaran agama yang dianut mahasiswa/masyarakat tempat satuan pendidikan berada; (d) Strategi pendidikan, cara-cara pendidikan ketuhanan seperti teladan, penalaran, perintah, hadiah, nasihat, larangan, dan hukuman digunakan secara proporsional,

sinergis dan konsisten; (e) Evaluasi pendidikan dilakukan terhadap perkembangan keberagaman dalam diri mahasiswa secara proporsional.

## **B. Landasan Sosilogis**

Pengembangan kurikulum prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) merupakan suatu proses yang tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial di mana pendidikan berlangsung. Dalam konteks sosiologis, kurikulum prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) dikembangkan dengan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta perkembangan sosial yang terjadi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan relevan dan dapat mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan di masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan berbagai pihak, termasuk komunitas lokal, industri, dan alumni, sangat diperlukan dalam merumuskan tujuan dan isi kurikulum.

Salah satu landasan sosiologis utama dalam pengembangan kurikulum adalah pemahaman tentang budaya dan nilai-nilai masyarakat Banyumas atau panginyongan. Kurikulum prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) selalu mempertimbangkan karakteristik budaya setempat dan kekayaan kearifan lokal agar relevan dan dapat diterima oleh mahasiswa. Misalnya, integrasi unsur budaya panginyongan dalam materi ajar dapat meningkatkan rasa memiliki mahasiswa terhadap pembelajaran dan memperkuat identitas mereka. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan identitas sosial.

Selain itu, perubahan sosial yang cepat akibat perkembangan teknologi dan globalisasi juga menjadi faktor penting dalam pengembangan kurikulum prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES). Kurikulum prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) selalu merespons dinamika tersebut dengan mempersiapkan mahasiswa untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Dalam hal ini, kompetensi yang diperlukan di pasar kerja harus menjadi salah satu fokus utama, sehingga lulusan dapat bersaing di tingkat global. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) selalu didasarkan pada analisis tren sosial dan ekonomi yang relevan.

Selain itu, pengembangan kurikulum prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) selalu melibatkan partisipasi masyarakat sebagai aspek sosiologis yang sangat penting. Melibatkan orang tua, tokoh masyarakat, dan sektor industri dalam proses ini dapat memberikan perspektif yang beragam dan memperkaya kurikulum yang dihasilkan. Hal ini tidak hanya menciptakan rasa kepemilikan di kalangan stakeholder, tetapi juga memastikan bahwa pendidikan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Dengan pendekatan yang inklusif, kurikulum dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya dan memberikan dampak positif bagi pengembangan sosial.

### **C. Landasan Psikologis**

Pengembangan kurikulum prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) dalam kerangka Outcome Based Education (OBE) tidak hanya mempertimbangkan aspek sosial, tetapi juga memerlukan landasan psikologis yang kuat. Psikologi pendidikan memberikan wawasan tentang bagaimana individu belajar dan berperilaku dalam konteks pendidikan. Dengan memahami proses mental dan emosional siswa, kurikulum dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal bagi setiap individu.

Salah satu konsep psikologis yang penting dalam OBE adalah teori belajar konstruktivis, yang menekankan bahwa siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Dalam pengembangan kurikulum, pendekatan ini mendorong penggunaan metode pembelajaran aktif, di mana siswa terlibat secara langsung dalam proses belajar. Dengan menciptakan situasi belajar yang relevan dan kontekstual, siswa dapat lebih mudah menginternalisasi kompetensi yang diharapkan, sehingga hasil belajar yang dicapai menjadi lebih berarti.

Selain itu, perhatian terhadap perbedaan individu sangat penting dalam pengembangan kurikulum OBE. Setiap siswa memiliki gaya belajar, motivasi, dan kebutuhan yang berbeda. Dengan memahami prinsip-prinsip psikologis seperti motivasi dan kecerdasan majemuk, pendidik dapat merancang kurikulum yang fleksibel dan dapat diakses oleh semua siswa. Misalnya, dengan memberikan berbagai pilihan metode pembelajaran dan penilaian, siswa dapat memilih cara yang paling sesuai dengan cara belajar mereka, meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar.

Aspek emosional juga tidak kalah penting dalam proses pembelajaran. Lingkungan yang positif dan mendukung dapat memengaruhi motivasi dan sikap siswa terhadap pembelajaran. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi siswa. Keterlibatan siswa dalam menentukan tujuan pembelajaran dan refleksi terhadap pencapaian mereka juga dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan terhadap proses belajar, yang merupakan inti dari OBE.

Selain itu, evaluasi dalam OBE pada Hukum Ekonomi Syariah (HES) dilakukan

terhadap setiap aspek psikologis yang dapat mengukur perkembangan siswa secara holistik. Selain menilai pencapaian akademis, penting untuk mengevaluasi kemajuan dalam aspek sosial dan emosional siswa. Dengan demikian, pengembangan kurikulum program studi yang mengacu pada OBE bukan hanya sekadar fokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pembelajaran yang mendukung perkembangan psikologis siswa secara keseluruhan. Ini akan menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga siap menghadapi tantangan dalam kehidupan sosial dan profesional.

#### **D. Landasan Historis**

Pengembangan kurikulum prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) tidak terlepas dari sejarah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri. UIN Saizu merupakan pengembangan dan alih status dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2021 tanggal 11 Mei tentang Perubahan IAIN Purwokerto menjadi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. IAIN Purwokerto sendiri merupakan pengembangan dan alih status dari STAIN Purwokerto pada tahun 2014. Secara historis STAIN Purwokerto juga merupakan alih status dari Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1964 – 1994) dan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang (1994 – 1997) yang berkedudukan di Purwokerto.

Pendirian IAIN Purwokerto diilhami oleh pidato Menteri Agama RI, Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, saat peresmian Sekolah Persiapan (SP) IAIN (sekarang menjadi MAN 1) yang antara lain mengharapkan kepada para pendiri SP IAIN agar usaha pendidikan formal tidak berhenti sampai tingkat Aliyah (SLTA) saja. Akan tetapi, pendidikan formal tersebut dilanjutkan dengan usaha mendirikan fakultas-fakultas agama, yang pada saatnya dapat dimasukkan ke dalam Institut Agama Islam Negeri (Al-Djami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah) Yogyakarta, sehingga dapat memberi kesempatan belajar lebih lanjut kepada lulusan SP IAIN khususnya, dan SLTA pada umumnya.

Pernyataan Menteri Agama kemudian disambut oleh K.H. Muslich, ketua Yayasan Al-Hidayah dan Pendiri SP IAIN sekaligus anggota DPRGR, Anggota MPRS, serta anggota Dewan Perancang Nasional. K.H. Muslich kemudian mengajak tokoh-tokoh muslim Banyumas lainnya, antara lain: H.O.S. Noto Soewiryo (Kepala Pengawas Urusan Agama Karesidenan Purwokerto), Drs. Muzayyin Arifin (Ketua SP IAIN Purwokerto), K.H. Muchlis (Penghulu pada Kantor Urusan Agama di Purwokerto), dan Muhammad Hadjid (seorang pengusaha di Purwokerto) untuk mendirikan Badan Wakaf Al-Djami'ah

Sunan Kalijaga. Tugas utama badan wakaf ini adalah mendirikan lembaga pendidikan tinggi agama di Purwokerto dengan segera.

Usaha Badan Wakaf yang diketuai oleh K.H. Muslich tersebut memperoleh simpati dan dukungan dari masyarakat luas. Oleh karenanya, pada 10 November 1962, Badan Wakaf Al-Djami'ah Sunan Kalijaga mendirikan Fakultas Tarbiyah Al-Djami'ah Sunan Kalijaga. Kemudian, pada tahun itu pula, 12 Desember 1962, Badan Wakaf Al-Djami'ah Sunan Kalijaga secara resmi diaktenotariskan sebagai badan hukum yang mendirikan dan mengelola fakultas tersebut.

Setelah hampir dua tahun, Fakultas Tarbiyah Al-Djami'ah Sunan Kalijaga Purwokerto berjalan, para pendiri yang dibantu para Residen Banyumas, melalui Rektor IAIN Al-Djami'ah Al-Hukumiyah Yogyakarta mengusulkan kepada Menteri Agama agar Fakultas Tarbiyah Al-Djami'ah Sunan Kalijaga Purwokerto dinegerikan.

Melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 1964 Tanggal 9 September 1964, Fakultas Tarbiyah Al-Djami'ah Sunan Kalijaga Purwokerto dinegerikan dan menginduk kepada IAIN Al-Djami'ah Al-Hukumiyah Yogyakarta, yang kemudian berubah namanya menjadi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Serah terima penegerian Fakultas Tarbiyah Purwokerto sekaligus penggabungannya dengan IAIN Sunan Kalijaga dilakukan pada 3 Nopember 1964. Sejak saat itu, menjadi Fakultas Tarbiyah Al-Djami'ah Al-Islamiyah Al Hukumiyah Sunan Kalijaga Cabang Purwokerto.

Selanjutnya, atas dasar pertimbangan geografis dan efisiensi pembinaan teknis kewilayahan, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 385 Tahun 1993, Nomor 394 Tahun 1993, dan Nomor 408 Tahun 1993, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Purwokerto dilimpahkan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kepada IAIN Walisongo, Semarang. Serah terima pengindukan dari IAIN Sunan Kalijaga kepada IAIN Walisongo itu baru bisa dilaksanakan pada 13 Desember 1994. Sejak saat itu, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Purwokerto berubah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo di Purwokerto.

Kemudian, dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo di Purwokerto berubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, sebuah perguruan tinggi yang mandiri sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitasnya. Perubahan status dari Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo di Purwokerto menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto ini memberi otonomi yang besar dan peluang yang banyak untuk

mengembangkan potensi yang dimiliki STAIN Purwokerto sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi civitas akademika, dengan cara membuka Jurusan dan Program Studi baru, serta melakukan penyempurnaan kurikulum dan reformasi dalam berbagai aspek.

Pada tahun 2014, status STAIN Purwokerto berubah dari SEKOLAH TINGGI menjadi INSTITUT. Perubahan status ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 139 tahun 2014. Setelah melewati perjalanan Panjang, akhirnya pada tahun 2021 status IAIN Purwokerto berubah dari INSTITUT menjadi UNIVERSITAS. Perubahan status ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2021 tanggal 11 Mei 2021. Dengan peralihan status ini, menjadikan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri kesempatan untuk berkembang menjadi lebih baik lagi

Pemahaman terhadap sejarah perkembangan UIN Saizu menjadi aspek krusial dalam merancang kurikulum program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) yang tidak hanya relevan, tetapi juga responsif terhadap tantangan abad 21 dan era 5.0. Sejarah UIN SAIZU yang kaya akan nilai-nilai keagamaan dan komitmen terhadap pendidikan memberikan fondasi yang kokoh untuk pengembangan kurikulum yang integratif. Melalui pemahaman ini, kita dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar yang membentuk identitas institusi, serta mengadaptasi nilai-nilai tersebut dalam konteks pembelajaran modern.

Konteks abad 21 dan era 5.0 menuntut pendidikan untuk lebih adaptif terhadap perubahan cepat di bidang teknologi dan informasi. Oleh karena itu, kurikulum yang dikembangkan prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) harus mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran, tanpa mengabaikan nilai-nilai keagamaan yang menjadi ciri khas UIN SAIZU. Pemahaman tentang sejarah perkembangan UIN SAIZU memungkinkan kita untuk menjalin hubungan antara tradisi dan inovasi, sehingga siswa dapat belajar untuk memanfaatkan teknologi dengan cara yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai spiritual.

## **E. Landasan Hukum**

Landasan hukum dari pengembangan kurikulum prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) mengacu *outcome based education* ini adalah

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi,
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1591 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

## BAB IV

### Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan *University Value*

#### A. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Visi, Misi, Tujuan, Strategi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 4 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Visi	Menjadi Universitas Islam yang unggul, progresif dan integratif dalam pengembangan ilmu, teknologi dan/atau seni di Asia Tenggara Tahun 2040
Misi	<ol style="list-style-type: none"><li>Mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang berkualitas dalam pengembangan ilmu, teknologi dan seni;</li><li>Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan integratif berbasis nilai keislaman, lokalitas dan keindonesiaan;</li><li>Melakukan transformasi masyarakat sesuai dengan nilai keislaman, lokalitas, keindonesiaan dan perkembangan global;</li><li>Membangun kerja sama yang produktif dan kolaboratif dalam pengembangan ilmu, teknologi dan seni;</li><li>Mewujudkan tata kelola kelembagaan secara profesional berstandar nasional dan internasional.</li></ol>
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"><li>Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, dan berakhlak mulia yang mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li><li>Menghasilkan penelitian yang inovatif dan integratif untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban;</li><li>Terlaksananya pengabdian dan pemberdayaan masyarakat secara transformatif berbasis nilai keislaman, lokalitas dan keindonesiaan;</li><li>Terlaksananya kerja sama yang produktif dan kolaboratif;</li><li>Terwujudnya tata kelola kelembagaan secara profesional berstandar nasional dan internasional.</li></ol>
Strategi	Strategi implementasi operasional Visi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yaitu menjadi Menjadi Universitas Islam Negeri yang unggul, progresif, dan integratif dalam pengembangan ilmu, teknologi, dan seni di Asia Tenggara tahun 2040 dilakukan sebagaimana penjabaran berikut:

	<p>a. <b>UNGGUL.</b> Indikator unggul di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Purwokerto untuk mengukur capaian integrasi keilmuan dalam konseptualisasi, teoritisasi dan kemudian aplikasi/ aktualisasi di lapangan. Semakin baik, maka semakin unggul. Harapannya, kita bisa menunjukkan keunggulan kepada dunia melalui proses pendidikan, pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, prestasi mahasiswa dan dosen, dan pelayanan yang dilakukan oleh civitas akademika dan tenaga kependidikan. Capaian-capaian keunggulan itu bisa di ukur pada tingkat Asia Tenggara. Kedua,</p> <p>b. <b>PROGRESIF.</b> Wujud progresivitas UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Purwokerto adalah dalam pengembangan dan inovasi tiada henti. Hal itu sejalan dengan pernyataan nabi bahwa manusia harus lebih baik daripada yang kemarin atau besok harus lebih baik dari sekarang. Perkembangan perguruan tinggi dapat dilihat dari pola pengembangan yang dituangkan dalam rencana strategis dan diukur ketercapaiannya secara berkala. Dengan sistem seperti itu, diharapkan akan berkembang sangat baik dari berbagai sistem dan struktur yang ada. Ketiga,</p> <p>c. <b>INTEGRATIF.</b> Konsep ideal mengenai integratif menunjukkan satu kekhasan bagi perguruan tinggi Islam berbentuk universitas, yakni integrasi keilmuan. Selama ini, ada dikotomi antara agama, ilmu, teknologi, dan seni yang membuat cara berpikir terpisah. Konsep integrasi keilmuan memperlihatkan bahwa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Purwokerto melakukan dialog yang inspiratif sehingga memungkinkan terwujudnya pengembangan teori teori ilmu pengetahuan yang berasal dari multi-disiplin. Dengan adanya integrasi keilmuan ini, diharapkan terbentuk pola yang inovasi sejalan dengan perkembangan dan perubahan peradaban masyarakat dunia.</p>
--	--

## B. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Fakultas

Visi, misi, tujuan, dan strategi Fakultas Syariah adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 5 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Fakultas**

Visi	Menjadi fakultas yang unggul, progresif, dan integratif dalam pengembangan ilmu syariah dan hukum di Asia Tenggara tahun 2040
------	---

Misi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu syariah dan hukum yang berkualitas dan berkemajuan.</li> <li>2. Mengembangkan penelitian ilmu syari'ah dan hukum yang inovatif dan integratif berbasis nilai keislaman, lokalitas, dan keindonesiaan.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis nilai keislaman, lokalitas, keindonesiaan, dan perkembangan global.</li> <li>4. Membangun jejaring kerjasama yang produktif dan kolaboratif dalam rangka meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li> <li>5. Mewujudkan tata kelola fakultas secara profesional berstandar nasional dan internasional.</li> </ol>
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, dan berakhlak mulia yang dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu di bidang syari'ah dan hukum.</li> <li>2. Menghasilkan penelitian yang inovatif dan integratif untuk kemajuan ilmu syari'ah dan hukum.</li> <li>3. Terlaksananya pengabdian dan pemberdayaan masyarakat secara transformatif berbasis nilai keislaman, lokalitas, dan keindonesiaan.</li> <li>4. Terwujudnya jejaring dan terlaksananya kerjasama yang produktif dan kolaboratif.</li> <li>5. Terwujudnya tata kelola fakultas secara profesional berstandar nasional dan internasional.</li> </ol>
Strategi	

### C. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)

#### 1. Visi Program Studi

Visi prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) adalah

“Mengembangkan kajian keilmuan hukum ekonomi syariah yang unggul, progresif, dan integratif untuk menghasilkan ahli hukum ekonomi syariah yang berdaya saing global.”

#### 2. Misi Program Studi

Misi program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) adalah:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu hukum ekonomi syari'ah/bisnis Islam yang berkualitas dan berkemajuan.
- b. Mengembangkan penelitian ilmu hukum ekonomi syari'ah/ bisnis Islam yang inovatif dan integratif berbasis nilai keislaman, lokalitas, dan keindonesiaan.
- c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis nilai keislaman, lokalitas, keindonesiaan, dan perkembangan global dalam bidang ilmu hukum ekonomi syari'ah/bisnis Islam.

#### 3. Tujuan Pendidikan Program Studi /*Program Educational Objective (PEO)*

Program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) memiliki tujuan untuk mencetak lulusan sarjana hukum yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang hukum umum dan hukum Islam khususnya hukum ekonomi syariah serta mampu bersikap dan berperilaku yang profesional dalam dunia kerja di bidang hukum dan bidang lainnya yang sejalan dengan keilmuannya. Berdasarkan hal tersebut, lulusan program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) diharapkan:

- a. Memiliki keahlian yang mumpuni sebagai praktisi hukum di instansi hukum, lembaga keuangan dan bisnis, dan di instansi akademik.
- b. Mendapatkan sertifikat profesi di bidang-bidang yang sesuai dengan keilmuan hukum ekonomi syariah.
- c. Menunjukkan profesionalisme, tanggung jawab etis dan sosial, berpikir secara mandiri, kritis, dan kreatif dalam menjalankan profesinya.
- d. Melanjutkan studi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

#### **4. Sasaran Program Studi**

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) memiliki sasaran sebagai berikut:

- a. Menghasilkan lulusan dengan rata-rata IPK di atas 3,5.
- b. Menghasilkan lulusan dengan masa studi paling lama 9 semester sebanyak minimal 40 % dari total mahasiswa angkatan.
- c. Ketercukupan tenaga pendidik (dosen) dengan rasio ideal terhadap jumlah mahasiswa.
- d. Tercukupinya dana penelitian dan pengabdian dosen minimal Rp. 3.000.000,00.
- e. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian dosen minimal 5 %.
- f. Memiliki kerja sama dengan lembaga terkait untuk pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian minimal 20 lembaga.

#### **D. Nilai-Nilai Dasar UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Secara akademik-substantif, keilmuan di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri adalah multidisipliner Jabalul Hikmah. Konstruksi dasar keilmuan ini berpijak pada makna yang tersublim dalam gunung dan hikmah. Secara akademik-epistemologis, konsep Jabalul Hikmah menegaskan bahwa output lulusan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri memiliki kebijaksanaan sikap dan kekuatan analisis. Muaranya adalah semangat untuk senantiasa melakukan kebaikan kepada sesama dan semesta.

Perkembangan teknologi, pergerakan zaman, serta keterbukaan akses dan

komunikasi yang begitu masif seperti sekarang membutuhkan basis yang kuat. Oleh karena itu, paradigma keilmuan Jabalul Hikmah memproyeksikan aksi nyata aktual-visioner yang berpijak pada penguatan batin, ketajaman analisis, optimalisasi potensi lokal, serta pengembangan kebudayaan nusantara. Konsep ini menemukan titik aksentuasinya dengan berkomitmen utama untuk mencapai “puncak gunung” bernama hikmah.



Gambar 1 Konstruksi Paradigma Keilmuan Jabalul Hikmah

Hikmah dalam paradigma ini merepresentasikan karakter atau citra diri lulusan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Landasan hierarkis ini juga menegaskan bahwa perubahan atau alih status menjadi UIN merupakan wujud nyata usaha dan semangat semua sivitas akademika untuk berperan serta dalam lanskap pendidikan di Indonesia dan dunia.

Jabalul Hikmah mengedepankan aspek implementatif pada ranah positif yang dibarengi dengan pondasi kuat dan kokoh. Oleh karena itu, pendar cahaya dari keilmuan paradigma Jabalul Hikmah berupa citra diri lulusan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri berupa khaira ummah, yang memiliki karakteristik; integritas, keteladanan, dan senantiasa mampu menjadi agen perubahan.

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri sebagai lembaga pendidikan dengan komitmen utama mencapai visi yang dicanangkan, yaitu unggul, progresif, dan integratif, maka paradigma keilmuan menjadi sebuah keharusan. Paradigma keilmuan integratif-interdisipliner Jabalul Hikmah secara harfiah bermakna gunung hikmah. Adapun makna Jabalul Hikmah sebagai paradigma keilmuan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri adalah

semua pola sikap dan pola pikir sivitas akademika sebagaimana gunung hikmah, yaitu pribadi-pribadi yang di dalamnya menyatu kebaikan dan kemanfaatan untuk sesama dan semesta.

Dipilihnya gunung sebagai paradigma keilmuan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri yang bernama Jabalul Hikmah beralas pada makna-makna konstruksif, fundamental, visioner, dan revolusioner. Makna-makna tersebut semakin menemukan titik aksentuasinya karena bersumber dari al-Qur'an, kitab suci dan kitab rujukan utama umat Islam di seluruh dunia.

Di dalam al-Qur'an, banyak yang dijelaskan tentang gunung, seperti gunung berfungsi sebagai sumber hikmah (Q.S. al-Ghasiyah ayat 19), sebagai sumber ilmu pengetahuan (Q.S. al-Anbiya' ayat 31), sebagai sumber kehidupan (Q.S. al-Hijr ayat 19), sebagai sumber daya alam (Q.S. at-Takwir ayat 1-6), sumber kesuburan (Q.S. al-Waqi'ah ayat 4-6), sebagai pasak bagi bumi (Q.S. an-Naba ayat 8), sebagai penyeimbang bumi (Q.S. an-Nahl ayat 50), dan merupakan panorama yang indah dan menenangkan hati (Q.S. Qaf ayat 7). Lebih dari itu, apabila diperdalam kajiannya secara akademik, gunung memiliki ragam perspektif berupa perspektif teologis, saintifik, kebudayaan, estetis, etis, ekonomis, ekologis, teknologis, dan geografis. Berbagai makna tersebut menjadi spirit langkah, kinerja, dan paradigma bagi semua sivitas akademika UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Merujuk pada makna-makna gunung di atas, maka paradigma keilmuan Jabalul Hikmah sangat relevan bagi institusi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Adapun hikmah dalam terminologi keilmuan Jabalul Hikmah bermakna sebagai puncaknya. Jabalul Hikmah dipahami sebagai karakter diri sebagaimana gunung yang memiliki karakter dan simbolisasi yang kuat dan kokoh, maka semua sivitas akademika UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri harus mampu mengejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi pribadi cahaya bagi sesama dan semesta.

Kerangka pijak secara filosofis-epistemologik penggunaan gunung sebagai paradigma keilmuan agar semua sivitas akademika mampu; (1)mengimplementasikan sifat-sifat Ilahiyah dalam pola pikir dan pola sikap, (2)memiliki akhlak atau perilaku mulia, (3)mengoptimalisasi fungsi institusi, (4)mengoptimalisasi fungsi akal, (5) menjadi penyeimbang di masyarakat, dan (6)mencipta budaya positif bagi lingkungan, bangsa, dan dunia. Keenam elemen tersebut merupakan bentuk insan kamil, yang merupakan tujuan utama paradigma keilmuan Jabalul Hikmah. Secara aksiologis dan ontologis, hikmah dalam Jabalul Hikmah merupakan bentuk aktif, bukan pasif atau kata benda yang seolah

hanya bermakna pelajaran atau pengetahuan. Makna hikmah mawujud dalam insan kamil.

Paradigma keilmuan integratif-interdisipliner UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri berupa Jabalul Hikmah menjadi simpulan atas kerangka integratif terhadap keilmuan yang menjadi fokus pembelajaran. Eksistensi kelembagaan juga menjadi proyeksi aktual melalui paradigma keilmuan ini. Pendekatan baru ini menjadi motivasi untuk terus melakukan reintegrasi epistemologis terhadap basis-basis keilmuan yang ada. Melalui integrasi keilmuan dalam kerangka Jabalul Hikmah ini, diharapkan permasalahan-permasalahan kontemporer yang menyeruak, baik dalam ranah akademik, keagamaan, sosial, budaya, dan teknologi bisa terurai lalu ditemukan solusinya.

Struktur paradigma keilmuan Jabalul Hikmah juga menawarkan fleksibilitas kajian dan metodologi. Hal ini bertujuan agar semua sivitas akademika UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri terus bersinergi melahirkan inovasi untuk masyarakat, agama, dan kehidupan. Universalitas kajian Islam menjadi semakin mendalam daya jelajah kajiannya karena landasan pijaknya tetap bertumpu pada al-Qur'an, al-Hadis, turats, serta kajian analisis, dan hasil penelitian terkini. Oleh karena itu, obyektifikasi dalam paradigma keilmuan Jabalul Hikmah menjadi salah satu pranata menyingkap ulir yang masih buram, dan sekaligus mengikis kajian-kajian yang parsial.

Historical concept and value menjadi bagian tak terpisahkan dalam lanskap pendidikan sebuah institusi. Oleh karena itu, membaca UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri melalui paradigma historis menjadi sangat fundamental. Sebagaimana perkembangan seorang anak atau manusia, tahapan kesejarahan ini sangat penting karena karakter dan berbagai pendekatan bisa dengan mudah diinternalisasikan.

Pengembangan integrasi keilmuan di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri juga akan menemukan titik signifikansinya apabila dihubungkan dengan sejarah lahirnya STAIN/IAIN Purwokerto. Berpijak pada aspek ini pula, usaha melakukan content analysis membawa "masa depan ke masa kini" atau dalam bahasa Rhenald Kasali, tomorrow is today, bisa dengan efektif dan produktif dilakukan. Integrasi keilmuan pun menjadi begitu substansial dalam pengembangan dan implementasinya.

Integrasi keilmuan yang dikembangkan di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri juga merujuk pada aspek teoretis-akademik yang mendasari lahirnya Perguruan Tinggi Islam. Dalam perdebatan teoretis tentang integrasi antara ilmu-ilmu agama (pesantren- madrasah) dan ilmu-ilmu umum (sekolah), dalam konteks sejarah pendidikan tinggi Islam di Indonesia, para pemikir dan pejuang Muslim awal Indonesia, telah memberikan pijakan pemikirannya, meski ada potensi bercorak politis daripada epistemologis. Secara

konseptual, UIN berasal dari IAIN atau STAIN, IAIN dari PTAIN, PTAIN dari STI (Sekolah Tinggi Islam), STI dari sekolah, sekolah dari madrasah, dan madrasah dari pesantren. Dengan kata lain, embrio awal lahirnya UIN/IAIN adalah pesantren. Dinamika perubahan dan pengembangan paradigma keilmuan pada lingkungan perguruan tinggi di Indonesia juga semakin masif. Indikator paling sederhana adalah usaha maksimum masing-masing pimpinan untuk melakukan alih status serta peningkatan nilai akreditasinya. UIN, IAIN, dan STAIN lainnya terus berevolusi secara kelembagaan, kebijakan, dan konsepsi dasar paradigma keilmuannya.

Oleh karena itu, pengembangan integrasi keilmuan sangat mendasar karena bertujuan untuk berperan aktif terhadap realitas sekaligus berusaha menawarkan solusi terhadap problem paradigmatik yang mengemuka. Pengembangan integrasi keilmuan di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri perlu dianalisis dan diberikan titik simpul terhadap karakteristik kelembagaan yang dikembangkan. Kristalisasi karakteristik ini menjadi penanda dan petanda bahwa integrasi keilmuan bukanlah jargon atau pencitraan belaka, melainkan sebuah langkah taktis visioner memajukan institusi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, dan berusaha dengan daya maksimal untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, bangsa, dan dunia dengan berbasis pada kualitas pembelajaran dan layanan yang prima dan optimum.

Menurut Kuntowijoyo, inti dari integrasi adalah upaya menyatukan (bukan sekadar menggabungkan) wahyu Tuhan dan temuan manusia (ilmu-ilmu integralistik), serta tidak mengucilkan Tuhan (sekularisme) atau mengucilkan manusia (other worldly asceticisme). Selain itu, integrasi adalah menjadikan al-Qur'an dan sunah sebagai grand theory pengetahuan sehingga ayat-ayat qauliyah dan kauniyah dapat dipakai.

Integrasi keilmuan bertujuan untuk melakukan "akulturasi" terhadap semua tatanan nilai pada setiap ilmu, pengetahuan, serta sublimasi pengalaman. Melalui integrasi keilmuan ini, skema dan cakupan kajian menjadi lebih luas dan mendalam. Dengan demikian, adanya integrasi keilmuan tidak melahirkan masalah baru, atau tidak menimbulkan gejolak internal. Akan tetapi, hal itu akan menjadi kekuatan baru untuk membumikan dan melestarikan ilmu dan nilai-nilai Islam yang ada pada UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Cultural identity melalui paradigma keilmuan Jabalul Hikmah menjadi titik pusat determinasi dalam paradigma pembelajaran yang diberlakukan di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Paradigma pembelajaran sangat penting jangan sampai menjadi hampa dan teralienasi justru karena tidak diimplementasikan dengan baik. Orientasi masyarakat

dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan komunikasi seperti sekarang juga praktis berubah, apalagi dengan merujuk pada isu internasional tentang era disrupsi, era industri 4.0, era big data, dan era artificial intelligence (AI). Oleh karena itu, strategi penjabaran paradigma keilmuan Jabalul Hikmah di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri bersifat integratif- interdisiplin. Adapun paradigma pembelajaran di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri adalah paradigma pembelajaran profetik.

Paradigma pembelajaran profetik menjadikan al-Quran dan al-Hadis atau Sunnah sebagai sumber kajian, kemudian dikonseptualisasi dan diteorisasi melalui ijtihad, serta disinergikan dengan kitab-kitab klasik serta hasil penelitian kontemporer, lalu dibumikan, diinternalisasikan, atau diimplementasikan dalam budaya akademik yang sehat dan dinamis.




Gambar 2 Epistemologi Paradigma Pembelajaran Profetik

Paradigma keilmuan Jabalul Hikmah memberikan ruang elaborasi terhadap kajian atau penelitian secara optimal. Oleh karenanya, integrasi keilmuan di arahkan untuk dinamis sekaligus aktual. Paradigma pembelajaran profetik dalam kerangka Jabalul Hikmah menjunjung tinggi integrasi dan koneksitas keilmuan. Pasalnya, hal itu akan mampu memberikan sumbangsih optimal bagi masyarakat, agama, dan dunia.

Paradigma pembelajaran profetik bisa dijelaskan dalam konsepsi sinar culture I yang benderang memancar dan sekaligus bergerak atau aktif. Sinar culture I tersebut

berada di tengah. Konsepsi T, H, dan L yang merupakan komponen pendidikan yang mengitarinya, juga bercahaya dan bergerak dinamis. Alasan bercahaya dan bergerak itu menunjukkan bahwa pembelajaran profetik senantiasa bergerak, dinamis, dan aktif menerangi manusia dan alam semesta.



Gambar 3 Koneksitas dalam Paradigma Pembelajaran Profetik

Koneksitas dalam paradigma pembelajaran profetik diharapkan mampu melahirkan sebuah peradaban yang memiliki atau mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan dan kenabian, dan di saat yang sama juga mampu bersikap humanis dan terbuka kepada masyarakat atau sesama manusia. Kesalahan vertikal dan horisontal terbingkai dalam sebuah peradaban khaira ummah, sebagai tujuan utama paradigma pembelajaran profetik.



#### Gambar 4 Pola Bangunan dalam Paradigma Pembelajaran Profetik

Konsep dan pola bangunan rumah di atas juga sekaligus menegaskan tentang paradigma filsafat pembelajaran profetik dalam lanskap paradigma keilmuan Jabalul Hikmah. Dalam paradigma filsafat pembelajaran profetik, bisa dideskripsikan juga sebagai berikut :

- a. Filsafat profetik merupakan pemikiran reflektif-spekulatif sampai pada pembuktian empirik untuk menemukan kebenaran normatif dan faktual-aplikatif yang memiliki daya sebagai penggerak umat sehingga terbentuk komunitas ideal (*khairu ummah*).
- b. Budaya profetik merupakan pengorganisasian profetik antar individu dan membentuk menjadi satu kelompok dalam rangka mempertahankan eksistensi manusia di dalam lingkungan hidupnya, sesuai dengan tradisi sosial profetik yang memiliki pilar transendensi (*tauhid*) humanisasi (*amar ma'ruf*) dan liberasi (*nahi munkar*);
- c. Kontekstualisasinya dalam pembelajaran menunjukkan bahwa tujuannya bersifat sosial-kolektif dan materi pembelajarannya memuat nilai ketuhanan yang terintegrasi dengan berbagai ilmu dan sekaligus responsif terhadap budaya lokal. Adapun metode dan strategi pembelajarannya menggembirakan atau menyenangkan sekaligus mendisiplinkan (*basyiran wa nadziran*). Pada titik ini, setiap individu dapat menjadi pendidik sekaligus peserta didik dalam waktu dan tempat yang sama. Adapun terkait pijakan evaluasinya, diukur dari kualitas tradisi profetiknya. Untuk lembaga pendidikannya, memadukan ilmu-ilmu sains, teknologi, sosial-humaniora, seni, dan komunikasi kontemporer.
- d. Konsep filsafat dan budaya profetik dalam paradigma keilmuan Jabalul Hikmah di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri memiliki karakteristik dan bentuk yang khas, yaitu perpaduan antara tradisi keilmuan, keislaman, kejawaan, dan kepesantrenan (*basic action and paradigm*) dengan ditopang nilai humanisasi dan liberasi yang kuat, sehingga senantiasa memiliki semangat untuk sukses, serta semangat terus berkarya dan berbuat baik untuk sesama dan semesta, dan di saat yang sama juga semangat mendekat kepada Tuhan.
- e. Implikasi paradigma pembelajaran profetik seperti ini adalah terbentuk institusi pendidikan yang dikelola berdasarkan tradisi profetik dan senantiasa proaktif dengan kemajuan ilmunipengetahuan, teknologi, dan komunikasi. Selain itu, juga senantiasa apresiatif terhadap *local wisdom*, dan memiliki pola pikir dan sikap kreatif untuk memberikan yang terbaik kepada mahasiswa dan masyarakat berdasarkan spirit tauhid.

- f. Paradigma pembelajaran profetik dengan demikian dapat diilustrasikan dalam potret atau kerangka **Darul Hikmah**, yang secara langsung integratif dengan paradigma keilmuan **Jabalul Hikmah**.

Pilar paradigma pembelajaran profetik dengan demikian dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 6 Pilar Paradigma Pembelajaran Profetik**

<b>NO</b>	<b>PILAR</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Humanisasi	Menjaga persaudaraan sesama meski berbeda agama, keyakinan, status sosial-ekonomi, dan tradisi, memandang seseorang secara total meliputi aspek, fisik, dan psikisnya. Serta, menghindari berbagai bentuk kekerasan dan membuang jauh sifat kebencian. Agar bisa menjaga maka “kuat” dalam karakter dan humanis dalam kehidupan.	Dalam konteks sosiologis, humanisasi lebih didahulukan daripada liberasi dan transendensi. Contohnya: lebih baik mendahulukan menjenguk atau mengantar tetangga sakit daripada shalat ke masjid.
2	Liberasi	Memihak kepada kepentingan rakyat, menegakkan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan, serta memberantas kebodohan dan keterbelakangan sosial-ekonomi.	Kebodohan pangkal kesengsaraan dan membawa kemiskinan. Tanpa ilmu, tidak akan mampu membebaskan diri dari kebodohan dan kemiskinan. Ilmu untuk kesejahteraan dan kedamaian.
3	Transendensi	Mengakui adanya kekuatan supranatural, mendekati diri kepada Tuhan, dan ramah terhadap alam/ lingkungan, dengan senantiasa memaknai bahwa alam senantiasa bertasbih kepada Allah. Senantiasa berusaha mem-peroleh kebaikan Tuhan, memahami suatu kejadian dengan	Keyakinan terhadap Yang Kuasa akan mengemuka dengan ekspresinya masing-masing, bahkan secara primitif sekalipun. Politik, kesehatan, dan kesejahteraan manusia lebih banyak didasarkan pada “keyakinan” dan pemikiran bahwa

		pendekatan batin atau spiritual, mengaitkan kejadian dengan ajaran kitab suci, dan melakukan sesuatu disertai harapan untuk kebahagiaan hari akhir.	perubahan dimulai dari paradigmanya.
--	--	---	--------------------------------------

Dengan demikian, untuk mengimplementasikan paradigma pembelajaran profetik, berikut ini adalah strategi yang dilakukan :

**Tabel 7 Indikator Kontekstualisasi Paradigma Pembelajaran Profetik**

<b>NO</b>	<b>SIFAT PROFETIK</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>KONTEKSTUALISASI EDUKATIF</b>
1	Jujur ( <i>shiddiq, honest, consence centered</i> )	Niat yang baik, menepati janji, jujur dalam kata dan perbuatan, dan berpedoman pada nurani	Kompetensi kepribadian: memiliki karakter dan watak yang sehat dan memahamai karakteristik mahasiswa
2	Dapat dipercaya ( <i>amanah, Trustable, highly commited</i> )	Bertanggung jawab, taat asas dan hukum, dan membuat keputusan dengan menjaga profesionalisme dan komitmen	Kompetensi sosial : mampu berkontribusi terhadap perkembangan instansi pendidikan maupun masyarakat.
3	Menyampaikan pesan ( <i>tabligh, reliable communication skill</i> )	Aktif, komunikatif, informatif, kooperatif, aspiratif, suka musyawarah, dan menyenangkan	Kompetensi pedagogik ; menguasai secara luas dan mendalam substansi dan metodologi dasar keilmuan, serta penguasaan strategi dan metode pembelajaran.
4	Cerdas ( <i>fathanah, smart, problem solver</i> )	Pandai, kreatif, disiplin, menghargai waktu, dan profesional, sehingga mampu menyelesaikan masalah	Kompetensi profesional : menguasai materi dan mengembangkan kurikulum secara aktif dan inovatif.

**Keterangan:**


*Terintegrasi dalam sistem pendidikan, yaitu tujuan pembelajaran, dosen, mahasiswa, metode, media, dan evaluasi, sehingga terbentuk mahasiswa yang dinamis, kreatif, visioner, dan inovatif dan sekaligus memiliki integritas moral, profesional, komunikatif, dan mampu menyelesaikan masalah dengan pendekatan transendensi, humanisasi, dan*

*liberasi yang terbangun dalam sebuah tradisi edukatif yang kuat.*

Paradigma keilmuan Jabalul Hikmah sebagai spirit kinerja dan landasan pola pikir dan pola sikap merupakan sebuah terobosan untuk menyinergikan semua konsepsi, dimensi, potensi, serta nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kenabian dalam ranah implementatif-praktis di dunia pendidikan, yang dalam hal ini di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Melalui paradigma keilmuan Jabalul Hikmah ini, paradigma pembelajaran profetik dijadikan pranata dan daya ungitnya.

Desain keilmuan dan kurikulum yang disajikan pun merujuk pada implementasi dan kontekstualisasi, sehingga mahasiswa tidak hanya tahu namun juga mengamalkan, dan mahasiswa tidak hanya hebat secara intelektual namun juga hebat secara sosial dan spiritual. Melalui desain yang seperti ini, maka basic action and paradigm mahasiswa senantiasa berpijak pada nilai-nilai kebaikan dan kemanfaatan. Muaranya, mahasiswa mampu menjadi permata bagi agama, keluarga, masyarakat, bangsa, dan dunia. Spirit ini pula yang juga dengan sekuat tenaga diejahwahkan dan diimplementasikan oleh para dosen dan tenaga kependidikan di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Paradigma keilmuan Jabalul Hikmah bukan hanya jargon, melainkan sebuah pijakan dan langkah taktis mewujudkan keindahan dan kedamaian hidup. Konstruksi scientific community and community of researchers dikemas dengan detail, mendalam, dan substansial dalam Jabalul Hikmah. Tujuannya, agar semua komponen bisa terserap dan menjadi kekuatan yang saling menguatkan. Paradigma keilmuan Jabalul Hikmah bermula dari niat baik dan sebuah dream and creative imagination, yang lantas dianalisis kemudian disinkronisasi dengan realitas aktual, sehingga menjadi paradigma keilmuan yang kokoh, dan sekaligus ditopang dengan paradigma pembelajaran profetik yang ujungnya adalah khaira ummah dan atau insan kamil. Dari sini, visi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri akan bisa diwujudkan.



Gambar 5 Integrasi Visi, Paradigma Keilmuan, dan Paradigma Pembelajaran UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

## BAB V

### Profil Lulusan & Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

#### A. Profil Lulusan (Graduates Profil)

Profil lulusan prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) adalah sebagaimana 40able berikut:

**Tabel 8 Profil Lulusan dan Deskripsi**

Kode PL	Profil Lulusan	Deskripsi
PL 1	Praktisi hukum	Sarjana hukum yang memiliki pengetahuan hukum (formil dan materiil) dan kemampuan untuk mengidentifikasi fakta-fakta hukum, sumber-sumber hukum, sekaligus memberikan pendapat hukum dalam persoalan hukum yang timbul di masyarakat secara profesional dan bertanggung jawab, dalam fungsinya sebagai; (1). Hakim Peradilan setelah menjalani penugasan dan pendidikan tertentu. (2). Panitera. (3). Juru sita. (4). Advokat, pelatihan dan sertifikasi tertentu. (5) Kurator setelah memiliki pengalaman dan pelatihan tertentu. (6). Notaris setelah memiliki pendidikan khusus notariat, (7). Legal Complain/ Sharia Complain. (8).Arbiter, Mediator, pelatihan dan sertifikasi tertentu. setelah menjalani pendidikan keahlian tertentu (9). Corporate Paralegal/ Legal Officer/ Legal Drafter setelah menjalani pendidikan keahlian tertentu. (10). Investment Analyst setelah menjalani pelatihan keahlian tertentu
PL 2	Akademisi	Sarjana hukum yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi etika yang memiliki pengetahuan hukum yang komprehensif dan mampu mendisain dan mengembangkan serta mentransfer pengetahuan hukum kepada masyarakat dalam pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut; (1). Junior Researcher/ Peneliti Muda. (2). Fasilitator/ Trainer/ Coach, (3) Guru Fikih
PL 3	Legalpreneur/ Shariapreneur	Sarjana hukum yang memiliki pengetahuan hukum formil dan materiil dan mampu menemukan, mengembangkan, menjabarkan ide

	ide bisnis mutakhir dalam sebuah perencanaan bisnis sekaligus mewujudkannya dalam profesinya sebagai pengusaha bidang layanan hukum seperti; (1). Law Firm Hukum setelah mendapatkan pendidikan tertentu. (2). Notaris setelah menjalani pendidikan dan pengalaman tertentu. (3). Legal Tech Start up. (4). Publikasi hukum. (6). Pendidikan dan Pelatihan Hukum. (7). Penasehat Hukum Korporasi setelah memiliki kemahiran tertentu melali pelatihan dan atau pendidikan khusus.
--	---

## B. Perumusan CPL

Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 9 Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan**

No	Kode CPL	Capaian Pembelajaran Lulusan
1	CPL 1	Beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta mampu menguasai dan mengaplikasikan ilmu dasar keislaman, ilmu dasar bahasa Indonesia, bahasa Arab dan bahasa Inggris serta mampu menguasai ilmu sejarah kebudayaan Islam dan lokal dan mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
2	CPL 2	Mampu memahami dan menerapkan asas, prinsip, teori, doktrin, dan norma hukum dalam pengkajian hukum yang adaptif bagi kepentingan penanganan persoalan kontemporer
3	CPL 3	Mampu memahami dan menerapkan asas, prinsip, teori, doktrin, dan norma hukum Islam dalam pengkajian hukum yang adaptif bagi kepentingan penanganan persoalan kontemporer
4	CPL 4	Mampu memahami teori dan metodologi serta menerapkannya dalam kajian ilmu keislaman, ilmu sosial, ilmu hukum, hukum Islam, khususnya hukum ekonomi syariah.
5	CPL 5	Mampu mengidentifikasi fakta dan sumber hukum serta melakukan analisis dan memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan hukum di masyarakat.
6	CPL 6	Mampu menyajikan pendapat dan karya ilmiah hukum secara logis-kritis dengan mengacu kepada metode, asas, prinsip, teori, doktrin, dan norma hukum
7	CPL 7	Mampu mengamati fakta dan sumber hukum dan mengembangkan keilmuan hukum praktis dalam bentuk dokumen hukum komersial untuk keperluan institusi/lembaga maupun perorangan bagi kepentingan peningkatan kualitas hidup masyarakat
8	CPL 8	Mampu memahami dan menerapkan konsep dan materi-materi pelatihan dan layanan hukum bagi masyarakat

9	CPL 9	Mampu mengadaptasi teknologi informasi dalam menjalankan profesinya dalam bidang hukum
---	-------	--

### C. Matrik Hubungan CPL Dengan Profil Lulusan

Matrik hubungan CPL Dengan Profil Lulusan prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

*Tabel 10 Pemetaan Profil Lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan*

No.	Kode CPL	CPL	Profil Lulusan		
			Profil 1	Profil 2	Profil 3
1	CPL 1	Beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta mampu menguasai dan mengaplikasikan ilmu dasar keislaman, ilmu dasar bahasa Indonesia, bahasa Arab dan bahasa Inggris serta mampu menguasai ilmu sejarah kebudayaan Islam dan lokal dan mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.	✓	✓	✓
2	CPL 2	Mampu memahami dan menerapkan asas, prinsip, teori, doktrin, dan norma hukum dalam pengkajian hukum yang adaptif bagi kepentingan penanganan persoalan kontemporer	✓	✓	✓
3	CPL 3	Mampu memahami dan menerapkan asas, prinsip, teori, doktrin, dan norma hukum Islam dalam pengkajian hukum yang adaptif bagi kepentingan penanganan persoalan kontemporer	✓	✓	✓
4	CPL 4	Mampu memahami teori dan metodologi serta menerapkannya dalam kajian ilmu keislaman, ilmu sosial, ilmu hukum, hukum Islam, khususnya hukum ekonomi syariah.	✓	✓	✓
5	CPL 5	Mampu mengidentifikasi fakta dan sumber hukum serta melakukan analisis dan memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan hukum di masyarakat.	✓		✓
6	CPL 6	Mampu menyajikan pendapat dan	✓	✓	✓

No.	Kode CPL	CPL	Profil Lulusan		
			Profil 1	Profil 2	Profil 3
		karya ilmiah hukum secara logis-kritis dengan mengacu kepada metode, asas, prinsip, teori, doktrin, dan norma hukum.			
7	CPL 7	Mampu mengamati fakta dan sumber hukum dan mengembangkan keilmuan hukum praktis dalam bentuk dokumen hukum komersial untuk keperluan institusi/lembaga maupun perorangan bagi kepentingan peningkatan kualitas hidup masyarakat	✓		✓
8	CPL 8	Mampu memahami dan menerapkan konsep dan materi-materi pelatihan dan layanan hukum bagi masyarakat	✓		✓
9	CPL 9	Mampu mengadaptasi teknologi informasi dalam menjalankan profesinya dalam bidang hukum	✓		✓

#### D. Matrik Pemetaan CPL mengacu Pilar UNESCO

Matrik hubungan CPL Dengan Profil Lulusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 11 Matrik Pemetaan CPL mengacu Pilar UNESCO**

No.	Kode CPL	CPL	Pilar UNESCO			
			Learning To Know	Learning To Do	Learning To Be	Learning to Live together
1	CPL 1	Beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta mampu menguasai dan mengaplikasikan ilmu dasar keislaman, ilmu dasar bahasa Indonesia, bahasa Arab dan bahasa Inggris serta mampu menguasai ilmu sejarah kebudayaan Islam dan lokal dan mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.	✓	✓	✓	✓
2	CPL 2	Mampu memahami dan menerapkan asas, prinsip, teori, doktrin, dan norma hukum	✓	✓	✓	✓

No.	Kode CPL	CPL	Pilar UNESCO			
			Learning To Know	Learning To Do	Learning To Be	Learning to Live together
		dalam pengkajian hukum yang adaptif bagi kepentingan penanganan persoalan kontemporer				
3	CPL 3	Mampu memahami dan menerapkan asas, prinsip, teori, doktrin, dan norma hukum Islam dalam pengkajian hukum yang adaptif bagi kepentingan penanganan persoalan kontemporer	✓	✓		
4	CPL 4	Mampu memahami teori dan metodologi serta menerapkannya dalam kajian ilmu keislaman, ilmu sosial, ilmu hukum, hukum Islam, khususnya hukum ekonomi syariah.	✓	✓		
5	CPL 5	Mampu mengidentifikasi fakta dan sumber hukum serta melakukan analisis dan memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan hukum di masyarakat.	✓	✓		✓
6	CPL 6	Mampu menyajikan pendapat dan karya ilmiah hukum secara logis-kritis dengan mengacu kepada metode, asas, prinsip, teori, doktrin, dan norma hukum.		✓	✓	
7	CPL 7	Mampu mengamati fakta dan sumber hukum dan mengembangkan keilmuan hukum praktis dalam bentuk dokumen hukum komersial untuk keperluan institusi/lembaga maupun perorangan bagi kepentingan peningkatan kualitas hidup masyarakat	✓	✓		✓
8	CPL 8	Mampu memahami dan menerapkan konsep dan materi-materi pelatihan dan layanan hukum bagi masyarakat	✓	✓	✓	✓
9	CPL 9	Mampu mengadaptasi teknologi informasi dalam menjalankan profesinya dalam bidang hukum		✓		




## BAB VI

### Penentuan Bahan Kajian

Penentuan bahan kajian pada prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) adalah sebagaimana jabaran berikut:

#### A. Gambaran *Body of Knowledge (BoK)*

Penentuan *Body of Knowledge* program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) dilakukan dengan memetakan kajian yang menjadi fokus prodi. Berikut ini hasil pemetaan *Body of Knowledge* prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES):



**Tabel 12 Penentuan *Body of Knowledge***

<b>Hukum</b>	<b>Syariah</b>	<b>Masyarakat</b>	<b>Metode</b>
Hukum yang dipraktikkan (formil dan materiil)	Sumber dan metodologi hukum Islam	Teori dan struktur sosial	Teori dan pendekatan dalam kajian hukum dan sosial
Metode dan teori dalam pembentukan serta pemberlakuan hukum	Produk-produk hukum Islam	Organisasi, budaya, dan nilai sosial	
Praktik layanan hukum	Hukum Islam terapan		
	Ilmu dasar keislaman		

## **B. Pemetaan Bahan Kajian**

Pemetaan bahan kajian prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) dengan CPL dan proil adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 13 Pemetaan Bahan Kajian dengan CPL dan Profil Lulusan**

No	Bahan Kajian	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)									Profil Lulusan		
		CPL-1	CPL-2	CPL-3	CPL-4	CPL-5	CPL-6	CPL-7	CPL-8	CPL-9	Profil 1	Profil 2	Profil 3
1	Hukum yang dipraktikkan (formil dan materiil)			✓					✓		✓		✓
2	Metode dan teori dalam pembentukan serta pemberlakuan hukum			✓							✓		✓
3	Praktik layanan hukum						✓		✓	✓			✓
4	Sumber dan metodologi hukum Islam				✓	✓						✓	
5	Produk-produk hukum Islam				✓				✓			✓	
6	Hukum Islam terapan						✓					✓	
7	Ilmu dasar keislaman		✓		✓							✓	
8	Teori dan struktur sosial					✓		✓			✓		✓
9	Organisasi, budaya, dan nilai sosial	✓	✓								✓		✓
10	Teori dan pendekatan dalam kajian hukum dan sosial					✓		✓			✓		✓

## BAB VII

### Pembentukan Mata Kuliah, Penentuan Bobot SKS, Pemetaan Mata Kuliah dengan CPL dan Profil Prodi serta Deskripsi Mata Kuliah

#### A. Pembentukan Mata Kuliah

Pembentukan mata kuliah pada prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 14 Pembentukan Mata Kuliah**

No	Bahan Kajian	Materi Pembelajaran/Pokok Bahasan	Mata Kuliah
1	<ul style="list-style-type: none"><li>- Organisasi, budaya, dan nilai sosial</li><li>- Ilmu dasar keislaman</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Filosofi pancasila</li><li>- Kedudukan pancasila di Indonesia</li><li>- Implementasi nilai-nilai pancasila</li><li>- Nilai-nilai kewarganegaraan</li><li>- Aliran-aliran pemikiran kalam</li><li>- Aliran-aliran pemikiran tasawuf</li><li>- Sejarah kebudayaan Islam masa Nabi-sekarang</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pancasila dan Kewarganegaraan</li><li>- Aqidah-Akhlaq</li><li>- Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal</li><li>- Fikih-Ushul Fikih</li><li>- Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadis</li><li>- Pengantar Studi Islam</li><li>- Bahasa Indonesia</li><li>- Bahasa Inggris</li><li>- Bahasa Arab</li><li>- KKN</li></ul>
2	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hukum yang dipraktikkan (formil dan materiil)</li><li>- Metode dan teori dalam pembentukan serta pemberlakuan hukum</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Teori dan sumber-sumber hukum adat</li><li>- Teori dan muatan hukum administrasi negara</li><li>- Konsep dasar teori-teori ilmu hukum</li><li>- Sistem dan perangkat hukum di Indonesia</li><li>- Teori dan muatan hukum perdata</li><li>- Teori dan muatan hukum pidana</li><li>- Teori dan muatan hukum</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hukum Adat</li><li>- Hukum Administrasi Negara</li><li>- Pengantar Ilmu Hukum</li><li>- Pengantar Hukum Indonesia</li><li>- Hukum Perdata</li><li>- Hukum Pidana Dasar</li><li>- Hukum Pidana Khusus</li><li>- Hukum Tata Negara</li><li>- Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama</li><li>- Hukum Acara Pidana</li></ul>

		<p>acara perdata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teori dan muatan hukum acara pidana</li> <li>- Teori dan muatan hukum dagang</li> <li>- Teori dan muatan hukum dagang</li> <li>- Teori dan muatan hukum jaminan</li> <li>- Teori dan muatan hukum perlindungan konsumen dan persaingan usaha</li> <li>- Teori dan muatan hukum ketenagakerjaan</li> <li>- Teori dan muatan hukum perusahaan dan kepailitan</li> <li>- Teori dan muatan hukum bisnis pariwisata</li> <li>- Teori dan muatan hukum perdata internasional</li> <li>- Teori dan muatan hukum perjanjian dan transaksi digital</li> <li>- Teori dan muatan hukum kekayaan intelektual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hukum Acara PTUN</li> <li>- Hukum Dagang</li> <li>- Hukum Jaminan</li> <li>- Hukum Perlindungan Kosumen dan Persaingan Usaha</li> <li>- Hukum Ketenagakerjaan</li> <li>- Hukum Perusahaan dan Kepailitan</li> <li>- Hukum Bisnis Pariwisata</li> <li>- Hukum Perdata Internasional</li> <li>- Hukum Perjanjian dan Transaksi Digital</li> <li>- Hukum Kekayaan Intelektual</li> <li>- Etika Profesi Hukum</li> <li>-</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumber dan metodologi hukum Islam</li> <li>- Produk-produk hukum Islam</li> <li>- Ilmu dasar keislaman</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tafsir ayat-ayat terkait ekonomi</li> <li>- Hadis-hadis terkait ekonomi</li> <li>- Pengantar ilmu fikih</li> <li>- Sejarah perkembangan hukum Islam</li> <li>- Teori-teori fikih muamalah</li> <li>- Teori-teori fikih jinayah</li> <li>- Teori-teori fikih siyasah</li> <li>- Teori-teori fikih munakahat</li> <li>- Teori-teori fikih mawaris</li> <li>- Teori dan metode ilmu falak</li> <li>- Teori hukum perjanjian Islam</li> <li>- Muatan hukum zakat dan wakaf</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tafsir Ayat Ekonomi</li> <li>- Studi Hadis Ekonomi</li> <li>- Sejarah Hukum Islam</li> <li>- Fikih Muamalat</li> <li>- Fikih Jinayah</li> <li>- Fikih Siyasah</li> <li>- Fikih Munakahat</li> <li>- Fikih Mawaris</li> <li>- Ilmu Falak</li> <li>- Hukum Perjanjian Islam</li> <li>- Hukum Zakat dan Wakaf</li> <li>- Hukum Perdata Islam di Indonesia</li> <li>- Pengantar Ekonomi Syariah</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Muatan hukum perdata Islam di Indonesia</li> <li>- Konsep dan teori ekonomi syariah</li> </ul>	
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumber dan metodologi hukum Islam</li> <li>- Teori dan pendekatan dalam kajian hukum dan sosial</li> <li>- Teori dan struktur sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teori fatwa hukum Islam</li> <li>- Kaidah-kaidah perumusan hukum Islam</li> <li>- Kaidah-kaidah fikih terkait bisnis</li> <li>- Teori-teori filsafat hukum</li> <li>- Pendekatan dalam studi Islam</li> <li>- Teori sosial dan politik dan kaitannya dengan hukum</li> <li>- Hukum ekonomi syariah di Indonesia</li> <li>- Kajian HES di negara-negara muslim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fatwa Hukum Islam</li> <li>- Qawa'id Ushuliyyah</li> <li>- Kaidah Fikih Transaksi Bisnis Islam</li> <li>- Filsafat Hukum</li> <li>- Sosio-politik Hukum Ekonomi Syariah</li> <li>- Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia</li> <li>- Kajian HES di Negara-Negara Muslim</li> <li>- Etika Bisnis Islam</li> </ul>
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Praktik layanan hukum</li> <li>- Hukum Islam terapan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknik analisis perkara</li> <li>- Model-model alternatif penyelesaian sengketa</li> <li>- Aturan dan mekanisme jaminan produk halal</li> <li>- Muatan hukum perbankan dan LKNB syariah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis Perkara Peradilan</li> <li>- Penyelesaian sengketa ekonomi dan bisnis syariah</li> <li>- Jaminan Produk Halal di Indonesia</li> <li>- Hukum Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah non-Bank</li> <li>- Hukum Asuransi Syariah</li> <li>- Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah</li> </ul>
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teori dan pendekatan dalam kajian hukum dan sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unsur-unsur penting dalam penelitian</li> <li>- Pendekatan dalam penelitian</li> <li>- Jenis-jenis penelitian</li> <li>- Kemampuan bahasa</li> <li>- Penyusunan karya tulis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metode Penelitian Hukum Ekonomi Syariah</li> <li>- Skripsi</li> </ul>
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hukum yang dipraktikkan (formil dan materiil)</li> <li>- Praktik layanan hukum</li> <li>- Produk-produk hukum Islam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknis penyusunan kontrak</li> <li>- Teknik audit syariah</li> <li>- Teknik penyusunan opini hukum</li> <li>- Fatwa dan peraturan terkait LKS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contract Drafting</li> <li>- Legal Audit Syariah</li> <li>- Praktik Penyusunan Opini Hukum</li> <li>- Fatwa dan Peraturan Lembaga Keuangan Syariah</li> </ul>
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Praktik layanan hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses persidangan di</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Praktik Latihan dan</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>pengadilan</li> <li>- Teknik advokasi dan bantuan hukum</li> <li>- Praktik profesi hukum</li> <li>- Pengabdian kepada masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kemahiran Hukum</li> <li>- Advokasi dan Bantuan Hukum</li> <li>- PPL</li> </ul>
9	- Praktik layanan hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manajemen LKS</li> <li>- Praktik aktifitas di LKS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manajemen Lembaga Keuangan Syariah</li> <li>- Praktik Penyaluran Pembiayaan Syariah</li> </ul>

## B. Penentuan Bobot SKS

Penentuan bobot sks merupakan mekanisme penetapan bobot sks. Penentuan bobot SKS mata kuliah pada prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 15 Mata Kuliah dan Penentuan SKS**

NO	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	Keluasan (Jmlh Muncul)	Kedalaman (Taxonomi)	Bobot Kajian	Beban SKS	SKS
	<i>a</i>	<i>B</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>G</i>
1.	UIN N001	Pancasila dan Kewarganegaraan	1	4	4	1,95	2
2.	UIN N002	Bahasa Indonesia	1	4	4	1,95	2
3.	UIN U003	Bahasa Arab	1	4	4	1,95	2
4.	UIN U004	Bahasa Inggris	1	4	4	1,95	2
5.	UIN U005	Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadis	2	3	6	2,92	3
6.	UIN U006	Aqidah-Akhlak	1	4	4	1,95	2
7.	UIN U007	Fikih-Ushul Fikih	2	3	6	2,92	3
8.	UIN U008	Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal	1	4	4	1,95	2
9.	UIN U009	Pengantar Studi Islam	1	4	4	1,95	2
10.	UIN U010	Kuliah Kerja Nyata	1	4	6	2,92	3
11.	SYH	Sejarah	1	4	4	1,95	2

	F001	Hukum Islam					
12.	SYH F002	Ilmu Falak	1	4	4	1,95	2
13.	SYH F003	Qawa'id Ushuliyah	1	4	4	1,95	2
14.	SYH F004	Fikih Muamalat	1	4	4	1,95	2
15.	SYH F005	Fikih Jinayah	1	4	4	1,95	2
16.	SYH F006	Fikih Siyasa	1	4	4	1,95	2
17.	SYH F007	Fatwa Hukum Islam	1	4	4	1,95	2
18.	SYH F008	Fikih Munakahat	1	4	4	1,95	2
19.	SYH F009	Fikih Mawaris	1	4	4	1,95	2
20.	SYH F010	Hukum Perdata Islam di Indonesia	1	4	4	1,95	2
21.	SYH F011	Hukum Adat	1	4	4	1,95	2
22.	SYH F012	Hukum Administrasi Negara	1	4	4	1,95	2
23.	SYH F013	Filsafat Hukum	1	4	4	1,95	2
24.	SYH F014	Pengantar Ilmu Hukum	1	4	4	1,95	2
25.	SYH F015	Pengantar Hukum Indonesia	1	4	4	1,95	2
26.	SYH F016	Hukum Perdata	1	4	4	1,95	2
27.	SYH F017	Hukum Pidana Dasar	1	4	4	1,95	2
28.	SYH F018	Hukum Pidana Khusus	1	4	4	1,95	3
29.	SYH F019	Hukum Tata Negara	1	4	4	1,95	3
30.	SYH F020	Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama	1	4	4	1,95	2
31.	SYH F021	Hukum Acara Pidana	1	4	4	1,95	2
32.	SYH F022	Hukum Acara PTUN	1	4	4	1,95	2
33.	HES	Hukum	1	4	4	1,95	2

	W001	Dagang					
34.	HES W002	Hukum Jaminan	1	4	4	1,95	2
35.	HES W003	Hukum Perlindungan Kosumen dan Persaingan Usaha	1	4	4	1,95	2
36.	HES W004	Hukum Ketenagakerj aan	1	4	4	1,95	2
37.	HES W005	Hukum Perusahaan dan Kepailitan	1	4	4	1,95	2
38.	HES W006	Hukum Bisnis Pariwisata	1	4	4	1,95	2
39.	HES W007	Hukum Perdata Internasional	1	4	4	1,95	2
40.	HES W008	Hukum Perjanjian Islam	1	4	4	1,95	2
41.	HES W009	Hukum Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah non- Bank	1	4	4	1,95	2
42.	HES W010	Hukum Asuransi Syariah	1	4	4	1,95	2
43.	HES W011	Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah	1	4	4	1,95	2
44.	HES W012	Tafsir Ayat Ekonomi	1	4	4	1,95	2
45.	HES W013	Studi Hadis Ekonomi	1	4	4	1,95	2
46.	HES W014	Pengantar Ekonomi Syariah	1	4	4	1,95	2
47.	HES W015	Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia	1	4	4	1,95	2
48.	HES W016	Sosio-politik Hukum Ekonomi	1	4	4	1,95	2

		Syariah					
49.	HES W017	Etika Bisnis Islam	1	4	4	1,95	2
50.	HES W018	Kajian HES di Negara-Negara Muslim	1	4	4	1,95	2
51.	HES W019	Contract Drafting	1	4	4	1,95	2
52.	HES W020	Kaidah Fikih Transaksi Bisnis Islam	1	4	4	1,95	2
53.	HES W021	Metode Penelitian Hukum Ekonomi Syariah	1	4	4	1,95	2
54.	HES W022	Hukum Zakat dan Wakaf	1	4	4	1,95	2
55.	HES W023	Jaminan Produk Halal di Indonesia	1	4	4	1,95	2
56.	HES W024	Hukum Kekayaan Intelektual	2	4	6	2,92	3
57.	HES W025	PPL	2	6	12	5,84	6
58.	HES W026	Skripsi	1	4	4	1,95	2
59.	HES S001	Advokasi dan Bantuan Hukum	1	4	4	1,95	2
60.	HES S002	Etika Profesi Hukum	1	4	4	1,95	2
61.	HES S003	Praktik Latihan dan Kemahiran Hukum	1	4	4	1,95	2
62.	HES S004	Analisis Perkara Peradilan	1	4	4	1,95	2
63.	HES S005	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	1	4	4	1,95	2
64.	HES S006	Legal Audit Syariah	1	4	4	1,95	2
65.	HES S007	Praktik Penyusunan Opini Hukum	1	4	4	1,95	2

66.	HES S008	Praktik Penyaluran Pembiayaan Syariah	1	4	4	1,95	2
67.	HES S009	Manajemen Lembaga Keuangan Syariah	1	4	4	1,95	2
68.	HES S010	Fatwa dan Peraturan Lembaga Keuangan Syariah					
<i>Total</i>					288	140,11	<b>144</b>

### C. Pemetaan Mata Kuliah dengan CPL dan Profil Prodi

Pemetaan Mata Kuliah dengan CPL Prodi pada prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 16 Pemetaan Mata Kuliah dengan CPL Prodi**

No.	Nama Mata Kuliah	SKS	Capaian Pembelajaran Lulusan									Profil		
			CPL-1	CPL-2	CPL-3	CPL-4	CPL-5	CPL-6	CPL-7	CPL-8	CPL-9	Profil 1	Profil 2	Profil 3
1.	Pancasila dan Kewarganegaraan	2	✓									✓	✓	✓
2.	Bahasa Indonesia	2	✓									✓	✓	✓
3.	Bahasa Arab	2	✓									✓	✓	✓
4.	Bahasa Inggris	2	✓									✓	✓	✓
5.	Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadis	3	✓									✓	✓	✓
6.	Aqidah-Akhlak	2	✓									✓	✓	✓
7.	Fikih-Ushul Fikih	3	✓									✓	✓	✓
8.	Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal	2	✓									✓	✓	✓
9.	Pengantar Studi Islam	2	✓									✓	✓	✓
10.	Kuliah Kerja Nyata	3	✓									✓	✓	✓
11.	Sejarah Hukum Islam	2			✓							✓	✓	✓
12.	Ilmu Falak	2			✓							✓	✓	✓
13.	Qawa'id Ushuliyah	2			✓							✓	✓	✓
14.	Fikih Muamalat	2			✓							✓	✓	✓
15.	Fikih Jinayah	2			✓							✓	✓	✓
16.	Fikih Siyasah	2			✓							✓	✓	✓
17.	Fatwa Hukum Islam	2			✓							✓	✓	✓
18.	Fikih Munakahat	2			✓							✓	✓	✓
19.	Fikih Mawaris	2			✓							✓	✓	✓
20.	Hukum Perdata Islam di Indonesia	2			✓							✓	✓	✓
21.	Hukum Adat	2		✓								✓	✓	✓
22.	Hukum Administrasi Negara	2		✓								✓	✓	✓
23.	Filsafat Hukum	2		✓								✓	✓	✓

24.	Pengantar Ilmu Hukum	2		✓							✓	✓	✓
25.	Pengantar Hukum Indonesia	2		✓							✓	✓	✓
26.	Hukum Perdata	2		✓							✓	✓	✓
27.	Hukum Pidana Dasar	2		✓							✓	✓	✓
28.	Hukum Pidana Khusus	3		✓							✓	✓	✓
29.	Hukum Tata Negara	3		✓							✓	✓	✓
30.	Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama	2		✓							✓	✓	✓
31.	Hukum Acara Pidana	2		✓							✓	✓	✓
32.	Hukum Acara PTUN	2		✓							✓	✓	✓
33.	Hukum Dagang	2				✓	✓				✓	✓	✓
34.	Hukum Jaminan	2				✓	✓				✓	✓	✓
35.	Hukum Perlindungan Kosumen dan Persaingan Usaha	2				✓	✓				✓	✓	✓
36.	Hukum Ketenagakerjaan	2				✓	✓				✓	✓	✓
37.	Hukum Perusahaan dan Kepailitan	2				✓	✓				✓	✓	✓
38.	Hukum Bisnis Pariwisata	2				✓	✓				✓	✓	✓
39.	Hukum Perdata Internasional	2				✓	✓				✓	✓	✓
40.	Hukum Perjanjian Islam	2				✓	✓				✓	✓	✓
41.	Hukum Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah non-Bank	2				✓	✓				✓	✓	✓
42.	Hukum Asuransi Syariah	2				✓	✓				✓	✓	✓

43.	Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah	2				✓	✓					✓	✓	✓
44.	Tafsir Ayat Ekonomi	2				✓	✓					✓	✓	✓
45.	Studi Hadis Ekonomi	2				✓	✓					✓	✓	✓
46.	Pengantar Ekonomi Syariah	2				✓	✓					✓	✓	✓
47.	Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia	2				✓	✓					✓	✓	✓
48.	Sosio-politik Hukum Ekonomi Syariah	2				✓	✓					✓	✓	✓
49.	Etika Bisnis Islam	2				✓	✓					✓	✓	✓
50.	Kajian HES di Negara-Negara Muslim	2				✓	✓					✓	✓	✓
51.	Contract Drafting	2				✓	✓					✓	✓	✓
52.	Kaidah Fikih Transaksi Bisnis Islam	2				✓	✓					✓	✓	✓
53.	Metode Penelitian Hukum Ekonomi Syariah	2				✓	✓					✓	✓	✓
54.	Hukum Zakat dan Wakaf	2				✓	✓					✓	✓	✓
55.	Jaminan Produk Halal di Indonesia	2				✓	✓					✓	✓	✓
56.	Hukum Kekayaan Intelektual	4				✓	✓					✓	✓	✓
57.	PPL	6						✓	✓		✓	✓		✓
58.	Skripsi	2				✓		✓				✓		✓
59.	Advokasi dan Bantuan Hukum	2							✓	✓	✓	✓		✓
60.	Etika Profesi Hukum	2							✓	✓		✓		✓
61.	Praktik Latihan dan Kemahiran Hukum	2							✓	✓	✓	✓		✓
62.	Analisis Perkara	2							✓	✓	✓	✓		✓

	Peradilan													
63.	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	2							✓	✓	✓	✓		✓
64.	Legal Audit Syariah	2							✓	✓	✓	✓		✓
65.	Praktik Penyusunan Opini Hukum	2							✓	✓	✓	✓		✓
66.	Praktik Penyaluran Pembiayaan Syariah	2							✓	✓	✓	✓		✓
67.	Manajemen Lembaga Keuangan Syariah	2							✓	✓	✓	✓		✓
68.	Fatwa dan Peraturan Lembaga Keuangan Syariah	2							✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### D. Deskripsi Mata Kuliah

Deskripsi Mata Kuliah pada prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 17 Deskripsi Mata Kuliah dengan CPL Prodi**

NO	MATA KULIAH	KODE MK	JENIS MK	SKS	DESKRIPSI
1.	Pancasila dan Kewarganegaraan	UIN N001	R	2	Mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan bertujuan membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang religius, nasionalis, demokratis, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan semangat kebangsaan. Mahasiswa mempelajari sejarah, nilai-nilai, dan implementasi Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, serta falsafah hidup bangsa. Di samping itu, kajian kewarganegaraan mencakup hak dan kewajiban warga negara, demokrasi konstitusional, hak asasi manusia, dan tantangan globalisasi. Mata kuliah ini mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta menjadikan Pancasila sebagai nilai hidup dalam praktik keagamaan, sosial, dan akademik.
2.	Bahasa Indonesia	UIN N002	R	2	Mata kuliah Bahasa Indonesia bertujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar dalam konteks akademik, khususnya dalam penulisan ilmiah. Mahasiswa mempelajari struktur bahasa, ragam bahasa ilmiah, teknik menyusun paragraf dan esai, kaidah ejaan (EYD), penggunaan referensi dan sitasi, serta praktik menyusun karya tulis ilmiah seperti artikel, makalah, dan laporan. Mahasiswa juga dilatih menyampaikan gagasan secara lisan dalam bentuk presentasi dan diskusi ilmiah. Mata kuliah ini mendukung pengembangan keterampilan

NO	MATA KULIAH	KODE MK	JENIS MK	SKS	DESKRIPSI
					komunikasi akademik yang menjadi fondasi dalam menyusun tugas-tugas perkuliahan, proposal, hingga skripsi. Dalam konteks Prodi PAI, mahasiswa diarahkan untuk mengaitkan praktik penulisan dengan tema-tema keislaman dan pendidikan.
3.	Bahasa Arab	UIN U003	R	2	Mata kuliah Bahasa Arab merupakan pengantar dasar yang bertujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan membaca, memahami, dan menulis teks sederhana dalam bahasa Arab, khususnya teks keislaman. Mahasiswa akan mempelajari kosakata dasar, struktur gramatikal (nahwu dan sharaf), serta latihan membaca dan menulis kalimat dan paragraf pendek yang bersumber dari teks Al-Qur'an, hadis, dan literatur keislaman klasik maupun kontemporer. Fokus pembelajaran diarahkan pada kemampuan memahami makna teks Arab dalam konteks pendidikan, dakwah, dan keilmuan Islam. Mata kuliah ini menjadi dasar penting bagi mahasiswa untuk dapat mengakses sumber ajaran Islam dalam bahasa aslinya secara mandiri dan bertanggung jawab.
4.	Bahasa Inggris	UIN U004	R	2	Mata kuliah Bahasa Inggris dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar berbahasa Inggris dalam konteks akademik dan keilmuan. Mahasiswa mempelajari keterampilan menyimak, membaca, berbicara, dan menulis dalam bahasa Inggris, dengan penekanan pada kosakata, struktur kalimat dasar, dan teks-tema akademik umum. Dalam konteks mahasiswa keislaman, materi juga mencakup teks sederhana tentang pendidikan, moral, budaya, dan nilai-nilai keislaman dalam bahasa Inggris. Mata kuliah ini bertujuan mendukung kemampuan

NO	MATA KULIAH	KODE MK	JENIS MK	SKS	DESKRIPSI
					mahasiswa dalam mengakses sumber ilmiah berbahasa Inggris, berkomunikasi lintas budaya, dan menyiapkan diri untuk presentasi akademik atau publikasi sederhana di era global.
5.	Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadis	UIN U005	I	3	Mata kuliah Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadis merupakan pengantar terintegrasi yang membekali mahasiswa dengan pemahaman dasar tentang dua bidang utama studi Islam, yaitu Ulumul Qur'an dan Ulumul Hadis. Mahasiswa akan mempelajari pokok-pokok keilmuan Al-Qur'an seperti wahyu, sejarah turunnya, pengumpulan mushaf, ragam bacaan, makkiyah-madaniyah, nasikh-mansukh, dan metode tafsir. Pada aspek Ulumul Hadis, mahasiswa dikenalkan dengan definisi hadis, klasifikasi hadis (dari segi kuantitas, kualitas, dan matan-sanad), proses periwayatan, serta prinsip-prinsip kritik sanad dan matan. Melalui pemahaman atas dua fondasi utama ajaran Islam ini, mahasiswa diharapkan mampu membaca, memahami, dan menganalisis ayat-ayat dan hadis-hadis secara kontekstual dan ilmiah, serta membangun sikap moderat dan bertanggung jawab dalam menelaah sumber utama Islam.
6.	Aqidah-Akhlak	UIN U006	I	2	Mata kuliah Akidah Akhlak bertujuan membentuk landasan keimanan yang kokoh dan membina karakter mahasiswa yang mulia sesuai ajaran Islam. Mahasiswa diajak memahami konsep dasar akidah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunah, termasuk rukun iman, tauhid, syirik, dan prinsip keyakinan dalam Islam. Di sisi lain, aspek akhlak mencakup kajian tentang etika, moralitas, pengembangan akhlak mahmudah (terpuji), serta penghindaran dari akhlak madzmumah (tercela) dalam kehidupan pribadi,

NO	MATA KULIAH	KODE MK	JENIS MK	SKS	DESKRIPSI
					sosial, akademik, dan profesional. Mata kuliah ini berperan penting dalam membentuk sikap religius, tanggung jawab moral, dan integritas pribadi mahasiswa sebagai insan akademis dan warga negara yang beretika.
7.	Fikih-Ushul Fikih	UIN U007	M	3	Mata kuliah Fikih–Ushul Fikih bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman dasar mengenai hukum Islam (fikih) dan metode penggalan hukumnya (ushul fikih) dalam perspektif normatif dan aplikatif. Pada aspek fikih, mahasiswa mempelajari pokok-pokok ibadah dan muamalah, seperti thaharah, shalat, zakat, jual beli, pernikahan, dan etika sosial dalam Islam. Pada aspek ushul fikih, mahasiswa diperkenalkan pada sumber-sumber hukum Islam (Al-Qur’an, Sunah, ijma’, qiyas), kaidah istinbat, serta konsep maqashid al-syari’ah. Mata kuliah ini dirancang untuk membangun kesadaran hukum, kemampuan berpikir hukum Islam secara rasional, dan sikap moderat dalam menyikapi perbedaan pendapat fikih di tengah masyarakat.
8.	Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal	UIN U008	I	2	Mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal mengkaji perkembangan kebudayaan Islam periode klasik: Arab pra-Islam, periode Rasulullah SAW, Khulafaurrasyidin, Bani Umayyah Damaskus, Bani Umayyah Andalusia, Bani Abbasiyah, perkembangan kebudayaan Islam periode tiga kerajaan Safawiyah, Turki Usmani dan Mughal. Kemudian perkembangan kebudayaan Islam periode modern dan kebudayaan Islam di Nusantara, relasi Islam dan budaya lokal dalam bingkai ideologis dan politis, keberagaman kebudayaan dan lokalitas kebudayaan Islam serta perkembangan kebudayaan Islam Penginyongan sebagai salah satu entitas

<b>NO</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>KODE MK</b>	<b>JENIS MK</b>	<b>SKS</b>	<b>DESKRIPSI</b>
					lokalitas budaya Islam yang hidup dan berkembang di masyarakat Banyumas Raya.
9.	Pengantar Studi Islam	UIN U009	R	2	Mata kuliah Pengantar Studi Islam bertujuan memberikan pemahaman dasar dan menyeluruh tentang ajaran Islam sebagai agama yang bersifat universal, rahmatan lil 'alamin, dan relevan dengan dinamika kehidupan kontemporer. Materi mencakup pembahasan tentang sumber ajaran Islam (Al-Qur'an dan Hadis), aspek akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah, serta sejarah perkembangan Islam, pemikiran keislaman, dan tantangan modernitas. Mahasiswa juga diperkenalkan pada pendekatan studi Islam dari berbagai disiplin ilmu seperti teologi, hukum, sosial, budaya, dan sains. Mata kuliah ini dimaksudkan untuk membentuk wawasan keislaman yang komprehensif, inklusif, dan moderat sebagai bekal dalam kehidupan akademik, sosial, dan profesi.
10.	KKN	UIN U010	A	3	Mata kuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan bentuk pembelajaran luar kampus berbasis pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan secara interdisipliner, kolaboratif, dan partisipatif. Mahasiswa ditempatkan di tengah masyarakat untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pemberdayaan berbasis potensi lokal dan kebutuhan riil masyarakat. Program dapat meliputi pendidikan, keagamaan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan literasi sosial. Melalui KKN, mahasiswa tidak hanya mengamalkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, tetapi juga mengembangkan keterampilan kepemimpinan, komunikasi, empati, dan kerja sama lintas sektor.
11.	Sejarah	SYH	I	2	Mata kuliah ini merupakan salah satu

NO	MATA KULIAH	KODE MK	JENIS MK	SKS	DESKRIPSI
	Hukum Islam	F001			mata kuliah wajib Fakultas Syariah yang wajib diambil oleh seluruh prodi. Mata kuliah Sejarah Hukum Islam bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang perkembangan hukum Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga era kontemporer. Dengan mempelajari tahapan-tahapan penting, perubahan, dan adaptasi hukum Islam dalam berbagai periode sejarah, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah diharapkan dapat memahami latar belakang dan konteks hukum Islam serta aplikasinya dalam konteks ekonomi dan bisnis syariah saat ini. Mata kuliah ini membahas sejarah pembentukan hukum Islam, peran ulama, metode ijtihad, serta pengaruh kebudayaan dan politik terhadap perkembangan hukum Islam.
12.	Ilmu Falak	SYH F002	2	2	Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib Fakultas Syariah yang wajib diambil oleh seluruh prodi. Mata kuliah Ilmu Falak memberikan pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip astronomi Islam, khususnya yang terkait dengan penentuan waktu ibadah seperti salat, puasa, dan haji. Mata kuliah ini menitikberatkan pada aspek teoritis dan praktis dalam menentukan arah kiblat, kalender hijriyah, dan fenomena gerhana. Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah diharapkan mampu menguasai teknik perhitungan dan aplikasi ilmu falak yang relevan dalam hukum syariah, serta menerapkan pengetahuan tersebut dalam bidang ekonomi syariah yang berkaitan dengan penentuan waktu dan arah.
13.	Qawa'id Ushuliyah	SYH F003	2	2	Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib Fakultas Syariah yang wajib diambil oleh seluruh prodi.

NO	MATA KULIAH	KODE MK	JENIS MK	SKS	DESKRIPSI
					Mata kuliah Qawa'id Ushuliyyah mempelajari kaidah-kaidah dasar ushul fikih yang menjadi landasan dalam penetapan hukum Islam. Mata kuliah ini membantu mahasiswa memahami prinsip-prinsip ushuliyyah yang menjadi panduan dalam istinbath hukum dari Al-Qur'an dan Hadis. Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah diharapkan mampu mengaplikasikan kaidah-kaidah ini dalam analisis kasus hukum yang terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah, sehingga dapat mengambil keputusan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah.
14.	Fikih Muamalat	SYH F004	I	2	Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib Fakultas Syariah yang wajib diambil oleh seluruh prodi. Mata kuliah Fikih Muamalat memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur transaksi dan interaksi sosial dalam bidang ekonomi. Fokus utama adalah penerapan hukum syariah dalam aktivitas ekonomi, seperti jual beli, sewa, pinjam-meminjam, dan kerjasama bisnis. Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah diharapkan mampu memahami konsep-konsep dasar Fikih Muamalat, mengidentifikasi akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah, serta mengaplikasikan pengetahuan ini dalam analisis transaksi ekonomi modern.
15.	Fikih Jinayah	SYH F005	I	2	Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib Fakultas Syariah yang wajib diambil oleh seluruh prodi. Mata kuliah Fikih Jinayah mempelajari hukum pidana dalam Islam, yang mencakup tindak pidana, hukuman, serta prinsip-prinsip dasar yang mendasari penegakan hukum Islam. Fokus mata kuliah ini adalah pada jenis-jenis tindak pidana (jarimah) seperti

NO	MATA KULIAH	KODE MK	JENIS MK	SKS	DESKRIPSI
					<p>qisas, hudud, dan ta'zir, serta penerapan hukuman sesuai dengan syariat. Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah diharapkan mampu memahami konsep-konsep dasar dalam hukum pidana Islam, menganalisis kasus-kasus yang relevan, dan mengetahui bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diintegrasikan dalam konteks hukum modern.</p>
16.	Fikih Siyasah	SYH F006	I	2	<p>Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib Fakultas Syariah yang wajib diambil oleh seluruh prodi. Mata kuliah Fikih Siyasah mempelajari konsep dasar dan prinsip-prinsip politik Islam yang mengatur tata kelola pemerintahan, hukum publik, dan hubungan antar negara dalam perspektif Islam. Fokus utama adalah pada penerapan hukum Islam dalam konteks pemerintahan, ekonomi, dan kebijakan publik yang adil dan seimbang. Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah diharapkan mampu memahami teori-teori dalam Fikih Siyasah, mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan negara berdasarkan syariat, serta mengaplikasikan pengetahuan ini dalam analisis kebijakan publik dan ekonomi kontemporer yang relevan dengan prinsip-prinsip syariah.</p>
17.	Fatwa Hukum Islam	SYH F007	2	2	<p>Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib Fakultas Syariah yang wajib diambil oleh seluruh prodi. Mata kuliah Fatwa Hukum Islam membahas dasar-dasar konsep fatwa dalam Islam, peran mufti, metode dan mekanisme pengeluaran fatwa, serta analisis terhadap fatwa-fatwa kontemporer dalam berbagai bidang, khususnya ekonomi syariah. Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah diharapkan mampu memahami</p>

NO	MATA KULIAH	KODE MK	JENIS MK	SKS	DESKRIPSI
					konsep dasar fatwa, prosedur pengeluarannya, serta menganalisis fatwa dalam isu-isu hukum ekonomi syariah. Mata kuliah ini juga mengajarkan kemampuan dalam menilai dan menerapkan fatwa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
18.	Fikih Munakahat	SYH F008	I	2	Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib Fakultas Syariah yang wajib diambil oleh seluruh prodi. Mata kuliah Fikih Munakahat mempelajari hukum pernikahan dalam Islam, yang mencakup ketentuan, syarat, rukun, serta hak dan kewajiban suami-istri. Fokus utama adalah pada aturan-aturan pernikahan, talak, rujuk, dan hak-hak dalam keluarga, serta relevansi dan penerapannya dalam kehidupan modern. Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah diharapkan mampu memahami konsep-konsep dasar dalam hukum pernikahan Islam, menganalisis kasus-kasus terkait munakahat, serta menerapkan prinsip-prinsip ini dalam konteks hukum dan ekonomi syariah.
19.	Fikih Mawaris	SYH F009	R	2	Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib Fakultas Syariah yang wajib diambil oleh seluruh prodi. Mata kuliah Fikih Mawaris membahas secara komprehensif mengenai hukum-hukum pembagian harta warisan dalam Islam berdasarkan sumber-sumber syar'i, seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta pendapat ulama klasik dan kontemporer. Mata kuliah ini mencakup prinsip dasar, rukun, syarat, serta hak-hak ahli waris dan penghalangnya, metode perhitungan warisan, serta penerapan kasus khusus dalam waris. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan memiliki pemahaman mendalam

NO	MATA KULIAH	KODE MK	JENIS MK	SKS	DESKRIPSI
					<p>tentang Fikih Mawaris dan mampu melakukan analisis serta simulasi perhitungan waris sesuai prinsip-prinsip Islam. Di samping itu, mahasiswa juga dibekali dengan nilai-nilai etika Islam dalam penerapan hukum waris guna menumbuhkan sikap yang adil, amanah, dan bertanggung jawab. Secara umum perkuliahan mata kuliah ini menggunakan strategi belajar aktif. Di sini mahasiswa bukan sekedar obyek pembelajaran, tetapi aktif terlibat dalam proses pembelajaran bersama-sama dengan dosen. Dengan strategi ini diharapkan mahasiswa di samping memahami tata aturan hukum kewarisan Islam juga dapat mendalami, menyikapi dan mengapresiasi secara kritis terhadap berbagai persoalan kewarisan yang muncul di masyarakat. Untuk mewujudkan harapan ini, strategi pembelajaran yang ditempuh adalah melalui lecturing, discussion dan practicing.</p>
20.	Hukum Perdata Islam di Indonesia	SYH F010	I	2	<p>Matakuliah Hukum Perdata Islam diformulasikan agar para mahasiswa memiliki pemahaman yang komprehensif tentang sejarah dan sumber hukum Perdata Islam di Indonesia. Hukum perdata Islam merupakan hukum materiil Peradilan Agama yang sepenuhnya mengacu kepada hukum Islam. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pemikiran logis dan sistematis dalam pengembangan ilmu hukum di bidang hukum Islam. Ruang lingkup bahan kajian dalam mata kuliah ini adalah menganalisis</p>

NO	MATA KULIAH	KODE MK	JENIS MK	SKS	DESKRIPSI
					<p>pengaturan masalah-masalah hukum terkait masalah Perkawinan Islam, Kewarisan Islam, wakaf, wasiat, infaq, hibah, ekonomi syariah, perbankan dan asuransi syariah dan menganalisis kasus-kasus hukum terkait dengan masalah-masalah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dengan menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan.</p>
21.	Hukum Adat	SYH F011	I	2	<p>Mata kuliah Hukum Adat adalah mata kuliah wajib yang menjelaskan perihal konsep hukum adat, kontestasi hukum adat, dan proses adopsinya dalam sistem hukum nasional. Pada awal pertemuan menyajikan pengantar hukum adat yang terdiri dari bahasan Pengertian tentang hukum, adat dan hukum adat, pengertian hukum adat menurut para sarjana, tujuan mempelajari hukum adat; karakteristik dan sistem hukum adat; dasar berlakunya hukum adat baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis; hubungan hukum adat dengan ilmu-ilmu hukum; masyarakat hukum adat yang terdiri unsur-unsur masyarakat dan bentuk-bentuk masyarakat hukum adat, peranan pimpinan masyarakat, hukum dan sistem social, hukum dan perubahan social; Sejarah dan struktur tradisional hukum adat, sejarah penelitian dan penemuan hukum adat, struktur tradisional masyarakat hukum adat, pengaruh luar terhadap struktur dan organisasi masyarakat hukum adat; Teori-teori periodisasi dan adopsi hukum adat ke dalam hukum nasional. Hukum tanah adat yang terdiri; Hak masyarakat hukum adat atas tanah wilayah, hak perorangan atas tanah, pengaruh luar atas hukum tanah adat; Hukum perkawinan dan waris adat, hukum perkawinan adat, hukum waris adat; Hukum delik adat, aliran pikiran</p>

NO	MATA KULIAH	KODE MK	JENIS MK	SKS	DESKRIPSI
					tradisional, sifat pelanggaran hukum adat, perbandingan dengan sistem KUHPidana, lahirnya delik adat; Hukum adat meliputi semua bidang hukum yang terdiri hukum tanah dan transaksi yang ada hubungannya dengan tanah, Hak dan transaksi atas benda selain tanah
22.	Hukum Administrasi Negara	SYH F012	I	2	Mata kuliah Hukum Administrasi Negara merupakan mata kuliah wajib bagi semua program studi di Fakultas Syariah yang mengulas tentang aturan-aturan administrasi negara di Indonesia. Mata kuliah ini membekali mahasiswa tentang susunan dan berjalannya pemerintahan di Indonesia. Di saamping itu juga dipelajari mengenai kewenangan daan tindakan hukum pemerintah, perbuatan-perbuatan pejabat tata usaha negara, unsur-unsur dan asas pemerintahan yang baik serta prosedur beracara di pengadilan tata usaha negara
23.	Filsafat Hukum	SYH F013	I	2	Filsafat Hukum sebagai mata kuliah mempelajari nilai-nilai dasar didalam hukum, asas-asas dasar dalam hukum, asas-asas hukum, tujuan hukum, keberlakuan hukum, dan aliran-aliran dalam filsafat hukum. Nilai-nilai hukum itu adalah nilai-nilai antinomi, seperti nilai ketertiban – nilai kebebasan, nilai inovatisme – nilai konservatisme, nilai materialisme – nilai spiritualisme, dan lain sebagainya. Asas hukum adalah fikiran dasar yang menjadi landasan bagi norma hukum, seperti asas kedaulatan rakyat, asas negara hukum, asas facta sunt servanda, asas legalitas, dan lain sebagainya. Tujuan hukum adalah suatu keadaan atau situasi yang hendak dicapai oleh hukum, seperti kedamaian, keadilan, kemajuan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Keberlakuan hukum mengkaji landasan

<b>NO</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>KODE MK</b>	<b>JENIS MK</b>	<b>SKS</b>	<b>DESKRIPSI</b>
					keabsahan hukum seperti landasan yuridhis, landasan sosiologis, dan landasan filosofis. Aliran-aliran filsafat hukum adalah paham yang menekankan nilai-nilai tertentu seperti aliran hukum alam, aliran hukum positif dan seterusnya.
24.	Pengantar Ilmu Hukum	SYH F014	I	2	Mata kuliah ini menjelaskan dasar-dasar pengetahuan hukum secara umum sebagai landasan untuk mempelajari bidang- bidang hukum di tingkat selanjutnya. Untuk itu dalam mata kuliah ini dibahas dasar-dasar hukum seperti hubungan hukum dengan masyarakat, arti tujuan dan fungsi hukum dalam masyarakat, sumber-sumber hukum, konsep hukum penggolongan hukum, tentang hak dan kewajiban, penemuan hukum mazhab-mazhab dalam ilmu hukum, dan ilmu pembantu dalam ilmu hukum.
25.	Pengantar Hukum Indonesia	SYH F015	I	2	Matakuliah ini memberikan pemahaman secara garis besar tentang sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia yang meliputi: Sejarah hukum Indonesia, Keadaan pluralisme hukum dalam sistem hukum Indonesia, peranan politik hukum nasional dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia, asas-asas hukum nasional, lapangan-lapangan hukum (tempat berlakunya) sistem hukum positif yang meliputi lapangan hukum: Perdata, Pidana, Administrasi Negara, Tata Negara, Internasional, adat, agraria, islam, dan hukum acara, dan lain-lain.
26.	Hukum Perdata	SYH F016	I	2	Mata kuliah Hukum Perdata merupakan mata kuliah yang bertujuan agar mahasiswa dapat memahami dan menguasai berbagai teori hukum

NO	MATA KULIAH	KODE MK	JENIS MK	SKS	DESKRIPSI
					<p>perdata dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum perdata di masyarakat pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik.</p> <p>Dalam mata kuliah Hukum Perdata membahas pengertian; sejarah; ruang lingkup; sistematika; sumber hukum perdata; hukum badan pribadi; hukum keluarga; hukum perkawinan; hukum benda; hukum perjanjian; serta hukum waris perdata yang berlaku di Indonesia.</p>
27.	Hukum Pidana Dasar	SYH F017	I	2	<p>Matakuliah Hukum Pidana mempelajari tentang perbuatan pidana, dasar pengenaan pidana, hubungan kausal suatu perbuatan pidana serta batas berlakunya hukum pidana. Hukum Pidana juga mempelajari keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan umum yang memiliki implikasi secara langsung pada masyarakat secara luas (umum), dimana apabila suatu tindak pidana dilakukan, berdampak buruk terhadap keamanan, ketenteraman, kesejahteraan dan ketertiban umum di masyarakat</p>
28.	Hukum Pidana Khusus	SYH F018	I	2	<p>Matakuliah Hukum Pidana Khusus mempelajari tentang perbuatan pidana, dasar pengenaan pidana, hubungan kausal suatu perbuatan pidana serta batas berlakunya hukum pidana. Hukum</p>

NO	MATA KULIAH	KODE MK	JENIS MK	SKS	DESKRIPSI
					<p>Pidana juga mempelajari keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan umum yang memiliki implikasi secara langsung pada masyarakat secara luas (umum), dimana apabila suatu tindak pidana dilakukan, berdampak buruk terhadap keamanan, ketenteraman, kesejahteraan dan ketertiban umum di masyarakat</p>
29.	Hukum Tata Negara	SYH F019	I	2	<p>Mata kuliah Hukum Tata Negara merupakan mata kuliah wajib fakultas yang mencakup pokok bahasan antara lain: Negara; Konsep Hukum Tata Negara; Asas-asas Hukum Tata Negara; Sumber-sumber Hukum Tata Negara; Konstitusi; Sistem ketatanegaraan Indonesia; Hak Asasi Manusia; Demokrasi di Indonesia; Konsep Pemilu; Sejarah ketatanegaraan Indonesia; Lembaga Negara; Pemerintahan daerah; dan Otonomi Khusus meliputi konsep otonomi khusus dan desentralisasi asimetris serta praktek otonomi khusus di Indonesia.</p>
30.	Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama	SYH F020	R	2	<p>Hukum Acara Perdata adalah kumpulan aturan-aturan yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantara hakim. Dengan perkataan lain Hukum Acara Perdata adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak (gugatan), memeriksa, memutuskannya dan</p>

NO	MATA KULIAH	KODE MK	JENIS MK	SKS	DESKRIPSI
					<p>pelaksanaan daripada putusan. Pengkajian dasar-dasar dan konsep-konsep dasar Hukum Acara Perdata menurut aturan Hukum Positif, meliputi kajian (1)Istilah dan pengertian Hukum Acara Perdata, sumber- sumber hukum, asas-asas dan sejarah hukum Acara Perdata,(2) Pemberian kuasa meliputi pengaturan, cara memberi kuasa dan contoh-contoh Surat kuasa (3).Penyelesaian Sengketa Perdata (4) Gugatan (5) Sita Jaminan (6) Pemeriksaan di Persidangan (7) Pembuktian (8) Putusan Hakim (Vonnis) (9).Upaya Hukum (10) Eksekusi</p>
31.	Hukum Acara Pidana	SYH F021	R	2	<p>Mata kuliah ini merupakan hukum acara bagi penyelesaian perkara pidana yang bidang bahasannya meliputi : pengertian dan ruang lingkup hukum acara pidana, asas-asas dan sejarah hukum acara pidana, pemeriksaan pendahuluan, penuntutan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara koneksitas, wewenang pengadilan untuk mengadili, ganti kerugian dan rehabilitasi, pemeriksaan sidang pengadilan, hukum pembuktian, putusan pengadilan, upaya-upaya hukum, pelaksanaan putusan pengadilan, serta pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan.</p>
32.	Hukum Acara PTUN	SYH F022	R	2	<p>Mata kuliah ini membahas secara sistematis dan mendalam tentang hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang merupakan bagian dari sistem peradilan administrasi di Indonesia. Fokus pembahasan meliputi kewenangan</p>

NO	MATA KULIAH	KODE MK	JENIS MK	SKS	DESKRIPSI
					<p>absolut dan relatif PTUN, tata cara pengajuan gugatan, bentuk-bentuk sengketa TUN, objek sengketa, tenggat waktu pengajuan gugatan, upaya administratif, proses pemeriksaan perkara, pembuktian, putusan hakim, serta upaya hukum (banding, kasasi, dan peninjauan kembali). Mahasiswa diharapkan mampu memahami prosedur beracara di PTUN baik secara teoritis maupun praktis, serta memiliki kemampuan menganalisis putusan-putusan PTUN dan menerapkan hukum acara dalam simulasi perkara tata usaha negara. Mata kuliah ini juga menelaah dinamika yurisprudensi dan pengaruh prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (AUPB) terhadap penyelesaian sengketa administrasi negara.</p>
33.	Hukum Dagang	HES W001	I	2	<p>Pokok bahasan Utama mata kuliah Hukum Dagang adalah segala aspek hukum yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Dalam mata kuliah ini dibahas mulai dari konsep dasar hukum dagang, pedagang perantara, kemudian masuk dalam hukum perusahaan. Di dalam hukum perusahaan dibahas mulai badan usaha non badan hukum seperti usaha perorangan, persekutuan perdata CV, dan Firma kemudian badan usaha berbadan hukum seperti PT, BUMN, Koperasi dan Yayasan. Selain itu dipelajari pula mulai dari hukum kontrak, kekayaan perusahaan dan hukum surat berharga. Pada materi Hak Kekayaan Intelektual, dibahas mulai dari hak cipta termasuk di dalamnya hak terkait serta hak kekayaan industrial yang berupa Hak Paten, Hak Merek, Hak Desain Industri, Hak Rahasia Dagang, dan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Kemudian hukum pengangkutan, hukum asuransi,</p>

NO	MATA KULIAH	KODE MK	JENIS MK	SKS	DESKRIPSI
					penyelesaian sengketa bisnis, dan diakhiri dengan kepailitan.
34.	Hukum Jaminan	HES W002	I	2	Mata kuliah ini mempelajari tentang konsep dan teori hukum jaminan, penggolongan dan jenis-jenis benda yang dapat dijadikan jaminan, ruang lingkup jaminan gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek kapal laut dan hipotek pesawat udara, jaminan perorangan, bank garansi, surety bond, Resi Gudang Privilege dan hak retensi.
35.	Hukum Perlindungan Kosumen dan Persaingan Usaha	HES W003	I	2	Mata kuliah ini membahas tentang hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, yang didalamnya membahas tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, serta hal-hal yang terlarang bagi pelaku usaha. Demikian pula dibahas tentang penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha baik melalui pengadilan, maupun yang lainnya, serta sanksi-sanksi yang didapat atau dijatuhkan bagi pelaku usaha. Di samping itu dipelajari pula tentang praktek monopoli dan persaingan tidak sehat yang meliputi perjanjian terlarang, kegiatan terlarang, serta penyalahgunaan posisi dominan, pengaeasan dan sanksi-sanksi atas pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999
36.	Hukum Ketenagakerjaan	HES W004	I	2	Mata kuliah ini mengkaji terkait seluk-beluk hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Poin-poin yang dikaji meliputi: 1) hal-hal yang berkaitan dengan Pengerahan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja, 2) hal-hal yang berkaitan dengan hubungan kerja yang timbul akibat adanya perjanjian kerja yang bersifat bipartite, dan hubungan Industrial yang menimbulkan hubungan segi-tiga antara pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah, 3) hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan kerja,

NO	MATA KULIAH	KODE MK	JENIS MK	SKS	DESKRIPSI
					4) hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan ekonomis. Mata kuliah ini sangat penting dan bermanfaat bagi para mahasiswa mengingat semakin berkembangnya praktik hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Persoalan regulasi, implementasi sampai eksekusi sistem hukum ketenagakerjaan masih sangat menarik dan aktual untuk dikaji oleh calon sarjana hukum.
37.	Hukum Perusahaan dan Kepailitan	HES W005	I	2	Pokok bahasan utama mata kuliah Hukum Perusahaan dan Kepailitan adalah segala aspek hukum yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Dalam mata kuliah ini dibahas mulai dari konsep dasar hukum hukum perusahaan. Di dalam hukum perusahaan dibahas mulai badan usaha non badan hukum seperti usaha perorangan, persekutuan perdata CV, dan Firma kemudian badan usaha berbadan hukum seperti PT, BUMN, Koperasi dan Yayasan. Kemudian kepailitan dan PKPU
38.	Hukum Bisnis Pariwisata	HES W006	I	2	Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengetahuan serta mengajak mahasiswa untuk berpikir kritis mengenai tumbuh kembang pariwisata halal di Indonesia dan di dunia, terkait urgensi, keleluasaan, ruang lingkup dan prospek di masa depan, di mana pariwisata halal bukanlah suatu aktivitas yang membatasi ruang gerak masyarakat universal untuk berwisata, namun justru menjamin hak-hak Muslim untuk berwisata dengan tetap menjaga ketaatannya kepada Sang Pencipta sesuai keyakinannya.
39.	Hukum Perdata Internasional	HES W007	I	2	Mata kuliah ini mengkaji baik aspek teoritis maupun praktis dari HukumPerdata Internasional. Materi yang dikaji adalah: a) Pengertian,

<b>NO</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>KODE MK</b>	<b>JENIS MK</b>	<b>SKS</b>	<b>DESKRIPSI</b>
					Ruang Lingkup, Sejarah, dan Sumber Hukum Perdata Internasional; b) Titik Taut dan Status Personal dalam HPI; c) Asas-asas HPI; d) Kualifikasi dan Persoalan Pendahuluan dalam HPI; e) Renvoi; f) Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan Arbitrase Asing di Indonesia
40.	Hukum Perjanjian Islam	HES W008	I	2	Mata kuliah hukum perjanjian Islam merupakan salah satu mata kuliah pokok bagi mahasiswa program studi Hukum ekonomi Syariah yang membahas tentang aturan perjanjian dalam Islam. Dalam mata kuliah ini akan dibahas sumber hukum perjanjian dalam Islam, sejarah kodifikasinya dan kemudian tentang ketentuan perikatan dan perjanjian dalam Islam. Dalam perjanjian Islam, topik-topik yang dibahas adalah seputar syarat dan rukun akad serta akibat-akibat hukumnya hingga putusannya suatu perjanjian.
41.	Hukum Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah non-Bank	HES W009	I	2	Mata kuliah hukum perjanjian Islam merupakan salah satu mata kuliah pokok bagi mahasiswa program studi Hukum ekonomi Syariah. Dalam mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu memahami, mendeskripsikan, dan memberikan analisa kritis terhadap otoritas keuangan, sistem perbankan Indonesia, lembaga keuangan non bank dalam perspektif sistem keuangan dan perbankan Indonesia. Lembaga keuangan non bank yang dikaji di antaranya yakni asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, koperasi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya.
42.	Hukum Asuransi Syariah	HES W010	I	2	Hukum Asuransi sebagai salah satu Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan Hukum memiliki posisi strategis untuk mendukung pengetahuan mahasiswa mengenai jenis produk

NO	MATA KULIAH	KODE MK	JENIS MK	SKS	DESKRIPSI
					<p>dalam transaksi dalam lembaga keuangan non bank khususnya keterampilan dan penguasaan yang baik dalam mengoperasikan sistem yang berlaku dalam Asuransi Syari'ah. Mata kuliah ini menyajikan dan memadukan kajian historis, definisi, kedudukan, fungsi, dan peran Asuransi baik asuransi konvensional maupun syariah. Selanjutnya, penjelasan terhadap sisi hukumnya, asas, kelembagaan, unsur-unsurnya, polis dan kontrak asuransi dan ragamnya. Kemudian menyajikan bagaimana proses penyaluran premi yang dibayar, mekanisme profit, investasi, claim, pemisahan dari unsur gharar, riba, dan maisir, dan perlindungan hukum bagi nasabah asuransi.</p>
43.	Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah	HES W011	I	2	<p>Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan setelah mahasiswa memahami konsep dasar investasi dan pasar modal syariah secara umum yang telah disebutkan pada mata kuliah prasyarat sebelumnya. Di sini mahasiswa diharapkan mampu menguasai makna dari pasar modal syariah, urgensi, serta instrumen-instrumen yang ditawarkan di dalamnya. Mahasiswa juga diberikan contoh mengenai inovasi-inovasi di bidang pasar modal syariah untuk menstimulasi ide kreatif terkait pengembangan pasar modal syariah.</p>
44.	Tafsir Ayat Ekonomi	HES W012	2	2	<p>Mata kuliah tafsir ayat ekonomi merupakan salah satu mata kuliah pokok bagi mahasiswa program studi Hukum ekonomi Syariah yang membahas tentang metodologi dan ragam penafsiran ayat-ayat hukum terkait ekonomi. Beberapa ayat yang dikaji antara lain yakni ayat terkait prinsip muamalah dan ayat-ayat yang menjadi dasar hukum akad-akad seperti jual beli, utang piutang dan gadai,</p>

NO	MATA KULIAH	KODE MK	JENIS MK	SKS	DESKRIPSI
					<p>ijarah, syirkah, jaminan dan penanggungan, dan ayat terkait larangan riba. Mata kuliah ini diharapkan dapat membekali mahasiswa kemampuan melakukan istinbat hukum ekonomi dari teks-teks al-Quran dengan metode para penafsir.</p>
45.	Studi Hadis Ekonomi	HES W013	2	2	<p>Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah pokok bagi mahasiswa program studi Hukum ekonomi Syariah yang membahas tentang hadis-hadis terkait prinsip muamalah, larangan dalam transaksi, jual beli dan khiyar, akad-akad kerjasama, utang piutang dan gadai, riba, takaran dan timbangan. Mata kuliah ini diharapkan dapat membekali mahasiswa kemampuan melakukan istinbat hukum ekonomi dari teks-teks hadis dengan metode para mujtahid.</p>
46.	Pengantar Ekonomi Syariah	HES W014	I	2	<p>Mata kuliah Pengantar Ekonomi Islam didesain dalam rangka untuk memberikan pemahaman dan penguasaan kepada mahasiswa tentang konsep-konsep dasar sistem ekonomi syariah. Pengantar ini penting agar mahasiswa HES memahami topik-topik ekonomi yang memungkinkan untuk dilihat dari perspektif hukumnya. Topik-topik yang dikaji yakni teori ekonomi syariah, prinsip-prinsip ekonomi syariah, ekonomi mikro dan makro syariah, dan pemikir ekonomi syariah.</p>
47.	Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia	HES W015	I	2	<p>Mata kuliah hukum ekonomi syariah di Indonesia merupakan mata kuliah wajib program studi Hukum Ekonomi Syariah yang membahas sejarah perkembangan HES di Indonesia, aturan yang mengaturnya dan lembaga yang terkait dengannya. Mata kuliah ini juga mengulas muatan hukum ekonomi syariah yang termuat dalam Kompilasi</p>

<b>NO</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>KODE MK</b>	<b>JENIS MK</b>	<b>SKS</b>	<b>DESKRIPSI</b>
					Hukum Ekonomi Syariah serta terkait sengketa ekonomi Syariah. Mengingat muatan mata kuliah yang bersifat teoritis, maka metode perkuliahan lebih banyak ditekankan pada diskusi dan penyampaian materi.
48.	Sosio-politik Hukum Ekonomi Syariah	HES W016	I	2	Mata kuliah ini merupakan mata kuliah metodologis yang membekali mahasiswa kemampuan untuk menganalisis teori dan praktik hukum ekonomi syariah dari pendekatan ilmu sosial dan politik. Dalam mata kuliah ini dikaji teori-teori sosiologi hukum yang relevan dalam kajian hukum ekonomi syariah. Di samping itu juga dikaji teori dan pendekatan politik hukum untuk melihat kebijakan-kebijakan terkait hukum ekonomi syariah di Indonesia.
49.	Etika Bisnis Islam	HES W017	I	2	Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah pokok dalam prodi HES yang membekali mahasiswa tentang teori etika bisnis menurut Islam sehingga mahasiswa diharapkan mampu menerapkannya dalam kehidupan dan menggunakannya untuk mengevaluasi praktik bisnis yang ada di masyarakat. Dalam mata kuliah ini dikaji terkait konsep dasar etika, nilai-nilai etika dalam al-Quran dan hadis, etika bisnis Islam menurut para pemiki, penerapan etika bisnis Islam per bidang: produksi, distribusi, konsumsi, pemasaran, dll.
50.	Kajian HES di Negara-Negara Muslim	HES W018	I	2	Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah pokok dalam prodi HES yang membekali mahasiswa pengetahuan terkait hukum ekonomi syariah di negara lain khususnya negara-negara dengan mayoritas penduduknya muslim seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Mesir, Arab Saudi, Pakistan, dan lainnya. Materi yang

<b>NO</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>KODE MK</b>	<b>JENIS MK</b>	<b>SKS</b>	<b>DESKRIPSI</b>
					dikaji yakni sejarah pembaruan hukum ekonomi di negara tersebut, sumber-sumber hukum ekonomi yang ada, topik-topik penting dalam sumber hukum tersebut, dan bagaimana penyelesaian sengketa yang ada.
51.	Contract Drafting	HES W019	R	2	Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di prodi HES untuk membekali mahasiswa pengetahuan dan keterampilan dalam penyusunan dokumen kontrak dan perjanjian. Mata kuliah ini diarahkan pertama, pada pengembangan kemampuan mahasiswa untuk memahami perjanjian dalam perspektif hukum kontrak positif dan syariah. Oleh karena itu, mata kuliah ini akan membahas pengertian dan asas-asas hukum kontrak positif dan syariah Indonesia, syarat sah perjanjian dalam perspektif hukum kontrak positif dan syariah, bentuk-bentuk dan jenis-jenis kontrak, anatomi kontrak. Kedua, kemampuan mahasiswa dalam merancang dan menganalisa kontrak/perjanjian dalam perspektif hukum kontrak positif dan syariah
52.	Kaidah Fikih Transaksi Bisnis Islam	HES W020	R	2	Mata kuliah ini membahas tentang kaidah-kaidah fikih yang berkaitan tentang transaksi bisnis Islam. Mata kuliah ini akan mengenalkan berbagai kaidah-kaidah yang digunakan ulama madzhab dalam melakukan istinbat dalam bidang muamalah. Dengan mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan kaidah-kaidah fiqhiyah dalam menjawab problematika hukum ekonomi syariah kontemporer.
53.	Metode Penelitian Hukum Ekonomi Syariah	HES W021	M	2	Mata kuliah metodologi penelitian hukum ekonomi syariah di Indonesia merupakan mata kuliah wajib program studi Hukum Ekonomi Syariah yang membahas tentang metode penelitian khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah. hal-hal yang dikaji

<b>NO</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>KODE MK</b>	<b>JENIS MK</b>	<b>SKS</b>	<b>DESKRIPSI</b>
					meliputi tema-tema penelitian HES, jenis-jenis penelitian, pendekatan penelitian, langkah-langkah dalam penelitian, unsur-unsur dalam proposal penelitian dan laporan penelitian.
54.	Hukum Zakat dan Wakaf	HES W022	I	2	Mata kuliah Hukum Zakat dan Wakaf termasuk mata kuliah keahlian yang dimaksudkan untuk membekali calon sarjana Hukum Ekonomi Syariah baik secara teoritis maupun praktis bidang zakat dan wakaf serta pengelolaannya, terutama di Indonesia. Terdapat dua kajian yang dilakukan pada mata kuliah ini, yakni kajian fikih klasik dan perundang-undangan di Indonesia.
55.	Jaminan Produk Halal di Indonesia	HES W023	I	2	Merupakan mata kuliah wajib pada prodi HES yang memfokuskan pada kajian jaminan produk halal khususnya di Indonesia. Mata kuliah ini membahas konsep dasar halal dan haram dalam fikih Islam hingga bagaimana hal tersebut diadopsi oleh pemerintah dalam kebijakan jaminan produk halal di Indonesia. Dalam mata kuliah ini dikaji pula ruang lingkup jaminan produk halal, lembaga-lembaga terkait beserta peranannya serta sekilas jaminan produk halal di beberapa negara muslim lainnya.
56.	Hukum Kekayaan Intelektual	HES W024	I	2	Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada prodi HES yang memfokuskan pada kajian aspek yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Dalam mata kuliah ini dipelajari mulai dari ketentuan mengenai hak cipta maupun hak kekayaan industrial. hak cipta meliputi hak cipta itu sendiri dan hak terkait. hak kekayaan industrial meliputi hak Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. selain itu juga di pelajari Kekayaan Intelektual Komunal yang meliputi Ekspresi Budaya Tradisional,

NO	MATA KULIAH	KODE MK	JENIS MK	SKS	DESKRIPSI
					Pengetahuan Tradisional dan Sumber Daya Genetik. serta ditutup dengan penjelasan mengenai Franchise.
57.	PPL	HES W025	A	2	Mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktik yang dikoordinasikan oleh Laboratorium Fakultas Syariah untuk membekali mahasiswa pengalaman langsung di dunia kerja.
58.	Skripsi	HES W026	A	6	Merupakan tugas akhir mahasiswa setelah menempuh seluruh mata kuliah sebagai syarat mendapatkan gelar SH. Skripsi disusun sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi dengan topik yang sesuai dengan bidang kajian hukum ekonomi syariah.
59.	Advokasi dan Bantuan Hukum	HES S001	M	2	Mata kuliah Advokasi dan Bantuan Hukum mempelajari tentang serangkaian Tindakan hukum yang dilakukan oleh para ahli hukum dan atau Lembaga bantuan hukum dalam bentuk konsultasi , negosiasi, mediasi serta pendampingan hukum pada masyarakat. Dalam mata kuliah ini mempelajari tentang Sejarah Bantuan Hukum, Bantuan Hukum Advokasi Secara Umum, Advokasi Litigasi, Gugatan Perdata. Bantuan Hukum juga membahas Constitusional complaint, Hak Gugat Organisasi, Advokasi Nonlitigasi, Pengaduan Sebagai Proses Hukum Pidana.
60.	Etika Profesi Hukum	HES S002	R	2	Etika Profesi Hukum dirumuskan sebagai: Ilmu tentang etika, tentang apa yang baik dan apa yang buruk, yang patut dikerjakan seseorang dalam jabatannya sebagai penegak hukum. Di Indonesia, praktek penegakan hukum dijalankan oleh “catur praja”, yaitu : Polisi, Jaksa, advokat, dan Hakim. Namun dalam praktik penegakan hukum di masyarakat dalam arti luas, profesi notaris juga menjadi bagian dari penegakan hukum. Materi muatan mata kuliah etika profesi hukum berisi

NO	MATA KULIAH	KODE MK	JENIS MK	SKS	DESKRIPSI
					tentang pengertian dan definisi etika, etika profesi yang dimiliki oleh profesi hukum : Polisi, Jaksa, advokat, hakim, dan notaris. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu menguraikan etika profesi hukum.
61.	Praktik Latihan dan Kemahiran Hukum	HES S003	M	2	Praktek Latihan Kemahiran Hukum merupakan mata kuliah wajib pada Fakultas Syari'ah. Mata kuliah ini adalah merupakan kelanjutan dari mata kuliah Hukum Acara Pidana dan perdata. Mata kuliah ini lebih menekankan kepada praktk persidangan. Dengan demikian mata kuliah ini mengenai badan- badan peradilan, fungsionaris pengadilan dan tata ruang sidang pengadilan dalam peradilan umum khususnya peradilan pidana dan perdata, tata urutan persidangan, proses pemeriksaan di pengadilan dalam peradilan umum/agama khususnya perkara pidana dan perdata, menganalisa setiap permasalahan hukum khususnya dalam praktik, berpraktik sendiri terhadap perannya masing--masing didalam pemeriksaan perkara didepan sidang pengadilan khususnya dalam perkara pidana dan perdata.
62.	Analisis Perkara Peradilan	HES S004	M	2	Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai proses analisis perkara di pengadilan, termasuk berbagai jenis perkara, prosedur peradilan, dan teknik analisis hukum. Analisis Perkara Peradilan merupakan mata kuliah yang menjelaskan mengenai pengelolaan dokumen perkara, penyiapan berkas-berkas persidangan, serta analisis data putusan pengadilan dan analisis putusan pengadilan dilihat dari pengambilan keputusan yang tepat dalam proses

NO	MATA KULIAH	KODE MK	JENIS MK	SKS	DESKRIPSI
					peradilan.
63.	Penyelesaian sengketa ekonomi dan bisnis syariah	HES S005	M	2	<p>Mata Kuliah ini membahas teori dan praktik penyelesaian sengketa dalam konteks ekonomi dan bisnis syariah. Mahasiswa akan mempelajari berbagai metode penyelesaian sengketa, termasuk negosiasi, mediasi, arbitrase, dan litigasi, serta prinsip-prinsip syariah yang relevan. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah adalah mata kuliah yang menjelaskan tentang cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. ADR merupakan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, pilihan sengketa diluar pengadilan yaitu Negosiasi, Konsiliasi, Mediasi.</p>
64.	Legal Audit Syariah	HES S006	M	2	<p>Mata kuliah ini membahas tentang bagaimana Legal Auditor Suatu Institusi yang diaudit, fungsi legal audit dalam pengawasan intern suatu institusi yang diaudit, tahapan-tahapan legal audit. selain itu, juga mempelajari membahas materi tentang sistem audit di bank syariah, serta menyusun laporan audit di bank syariah. Mata kuliah ini juga membahas lembaga-lembaga yang terkait dengan kegiatan audit dan pengawasan di bank syariah. Selain itu, membahas pula mengenai perbedaan antara kinerja bank syariah dengan bank konvensional, serta perbedaan antara audit syariah dengan audit konvensional. Pada mata kuliah ini mahasiswa juga akan diperkenalkan instrumen-instrumen pada laporan audit syariah. Serta membahas tentang</p>

NO	MATA KULIAH	KODE MK	JENIS MK	SKS	DESKRIPSI
					produk-produk di bank syariah. Serta aturan-aturan tentang audit syariah, seperti Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang digunakan pada lembaga keuangan syariah serta fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang produk-produk di Bank Syariah.
65.	Praktik Penyusunan Opini Hukum	HES S007	M	2	Mata Kuliah Praktik penyusunan opini hukum merupakan mata kuliah praktik membuat legal opinion apa saja yang menjadi dasar argumentasi hukum, bagaimana struktur penulisan legal opinion, analisis hukum melalui cara dengan melihat fakta-fakta hukum, menentukan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk menganalisis fakta hukum dan praktik penyusunan legal opinion berdasarkan studi kasus.
66.	Praktik Penyaluran Pembiayaan Syariah	HES S008	M	2	Merupakan mata kuliah wajib pada prodi HES yang memfokuskan pada manajemen dan praktik penyaluran pinjaman dan pembiayaan syariah. Mata kuliah ini membekali mahasiswa kemampuan teoritis dan praktis sebagai bekal untuk mengikuti uji kompetensi pada skema yang sama yang sejalan dengan profil lulusan. Diharapkan mahasiswa dapat menguasai dengan baik kompetensi sebagai manajer di lembaga keuangan syariah.
67.	Manajemen Lembaga Keuangan Syariah	HES S009	R	2	Merupakan mata kuliah wajib pada prodi HES yang memfokuskan pada kajian tentang manajemen. Materi ini membekali mahasiswa yang hendak memilih bekerja di lembaga keuangan syariah untuk menguasai dengan baik manajemen yang ada di LKS. Beberapa topik yang dikaji yakni terkait konsep dasar manajemen, manajemen SDM, manajemen pemasaran, dan manajemen keuangan.
68.	Fatwa dan Peraturan	HES S010	R	2	Merupakan mata kuliah wajib pada prodi HES yang memfokuskan pada

NO	MATA KULIAH	KODE MK	JENIS MK	SKS	DESKRIPSI
	Lembaga Keuangan Syariah				<p>kajian fatwa dan aturan yang dijadikan sebagai acuan teknis oleh lembaga keuangan dan bisnis syariah. Fatwa yang dimaksud yakni fatwa DSN MUI, dalam hal ini yang dikaji adalah terkait kedudukan, tugas, dan wewenang DSN MUI, metode fatwa yang digunakan, dan kajian produk fatwa terkait lembaga keuangan dan bisnis syariah. Adapun peraturan yang dimaksud yakni peraturan OJK sebagai lembaga yang berwenang mengatur lembaga keuangan termasuk lembaga keuangan syariah.</p>



## BAB VIII

### Struktur Matakuliah

Struktur matakuliah mencakup beberapa komponen penting yang membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Struktur ini menggambarkan organisasi mata kuliah atau peta kurikulum dalam struktur yang logis dan sistematis sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi. Distribusi mata kuliah disusun dalam rangkaian semester selama masa studi lulusan Program Studi. Struktur kurikulum dalam kurikulum prodi disajikan dalam matrik kurikulum, pemetaan mata kuliah dengan CPL dan peta kurikulum. Struktur mata kuliah pada Hukum Ekonomi Syariah (HES) dijeaskan sebagaimana beruit:

#### A. Mata Kuliah Penciri Nasional Dan Penciri UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Berikut ini mata kuliah penciri nasional dan penciri UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES):

**Tabel 18 Mata Kuliah Penciri Nasional Dan Penciri UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

No	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS
1	UIN N001	Pancasila dan Kewarganegaraan	2
2	UIN N002	Bahasa Indonesia	2
3	UIN U003	Bahasa Arab	2
4	UIN U004	Bahasa Inggris	2
5	UIN U005	Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadis	3
6	UIN U006	Aqidah-Akhlak	2
7	UIN U007	Fikih-Ushul Fikih	3
8	UIN U008	Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal	2
9	UIN U009	Pengantar Studi Islam	2
10	UIN U010	Kuliah Kerja Nyata	3
Jumlah Total			23

#### B. Matrik Kurikulum

Matrik Kurikulum pada prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 19 Matriks Kurikulum Program Studi**

SMT	SKS	MATA KULIAH	KELOMPOK MATA KULIAH			
			MATA KULIAH PENCIRI	MATA KULIAH PENCIRI	MATA KULIAH FAKULTAS	MATA KULIAH KEILMUAN

			NASIONAL	UNIVERSITAS		PROGRAM STUDI
1	2	Pancasila dan Kewarganegaraan	✓			
	2	Bahasa Indonesia	✓			
	3	Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadis		✓		
	2	Aqidah-Akhlaq		✓		
	3	Fikih-Ushul Fikih		✓		
	2	Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal		✓		
	2	Pengantar Studi Islam		✓		
	2	Pengantar Ilmu Hukum			✓	
	2	Pengantar Hukum Indonesia			✓	
	2	2	Bahasa Arab		✓	
2		Bahasa Inggris		✓		
2		Sejarah Hukum Islam			✓	
2		Ilmu Falak			✓	
2		Qawa'id Ushuliyah			✓	
2		Fikih Muamalat			✓	
2		Fikih Jinayah			✓	
2		Fikih Munakahat			✓	
2		Hukum Perdata			✓	
2		Hukum Pidana Dasar			✓	
3	2	Fikih Siyasah			✓	
	2	Fatwa Hukum Islam			✓	
	2	Fikih Mawaris			✓	
	2	Hukum Perdata Islam di Indonesia			✓	
	2	Hukum Adat			✓	
	2	Hukum Administrasi Negara			✓	
	2	Filsafat Hukum			✓	
	2	Hukum Pidana Khusus			✓	
	2	Hukum Tata Negara			✓	
	2	Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama			✓	
	2	Hukum Acara Pidana			✓	
2	Hukum Acara PTUN			✓		
4	2	Hukum Dagang				✓
	2	Hukum Jaminan				✓
	2	Hukum Perlindungan Kosumen dan Persaingan Usaha				✓
	2	Hukum Perjanjian Islam				✓

	2	Hukum Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah non-Bank				✓
	2	Hukum Asuransi Syariah				✓
	2	Tafsir Ayat Ekonomi				✓
	2	Studi Hadis Ekonomi				✓
	2	Pengantar Ekonomi Syariah				✓
	2	Etika Bisnis Islam				✓
	2	Hukum Zakat dan Wakaf				✓
	2	Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia				✓
5	2	Hukum Ketenagakerjaan				✓
	2	Hukum Perusahaan dan Kepailitan				✓
	2	Hukum Bisnis Pariwisata				✓
	2	Hukum Perdata Internasional				✓
	2	Sosio-politik Hukum Ekonomi Syariah				✓
	2	Kajian HES di Negara-Negara Muslim				✓
	2	Contract Drafting				✓
	2	Kaidah Fikih Transaksi Bisnis Islam				✓
	2	Metode Penelitian Hukum Ekonomi Syariah				✓
	2	Jaminan Produk Halal di Indonesia				✓
	2	Hukum Kekayaan Intelektual				✓
	2	Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah				✓
6	2	Advokasi dan Bantuan Hukum				✓
	2	Etika Profesi Hukum				✓
	2	Praktik Latihan dan Kemahiran Hukum				✓
	2	Analisis Perkara Peradilan				✓
	2	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah				✓

	2	Legal Audit Syariah				✓
	2	Praktik Penyusunan Opini Hukum				✓
	2	Praktik Penyaluran Pembiayaan Syariah				✓
	2	Manajemen Lembaga Keuangan Syariah				✓
	2	Fatwa dan Peraturan Lembaga Keuangan Syariah				✓
7	3	PPL				✓
	3	KKN		✓		
8	6	Skripsi				✓
JUMLAH	144	68				

### C. Organisasai Mata Kuliah

Organisasi mata kuliah pada Hukum Ekonomi Syariah (HES) adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 20 Organisasi Mata Kuliah Program Studi**

Semester	SKS	Jumlah MK	Mata Kuliah											
VI II	6	1	HES W026 Skripsi											
VI I	6	2	HES W025 PPL	UIN U010 KKN										
VI	20	10	HES S001 Advokasi dan Bantuan Hukum	HES S002 Etika Profesi Hukum	HES S003 Praktik Latihan dan Kemahiran Hukum	HES S004 Analisis Perkara Peradilan	HES S005 Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	HES S006 Legal Audit Syariah	HES S007 Praktik Penyusunan Opini Hukum	HES S008 Praktik Penyaluran Pembiayaan Syariah	HES S009 Manajemen Lembaga Keuangan Syariah	HES S010 Fatwa dan Peraturan Lembaga Keuangan Syariah		
V	24	12	HES W004 Hukum Ketenagakerjaan	HES W005 Hukum Perusahaan dan Kepailitan	HES W006 Hukum Bisnis Pariwisata	HES W007 Hukum Perdata Internasional	HES W016 Sosio-politik Hukum Ekonomi Syariah	HES W018 Kajian HES di Negara-Negara Muslim	HES W019 Contract Drafting	HES W020 Kaidah Fikih Transaksi Bisnis Islam	HES W021 Metode Penelitian Hukum Ekonomi Syariah	HES W023 Jamina Produk Halal di	HES W024 Hukum Kekayaan Intelektual	HES W011 Hukum Investasi dan Pasar Modal

												Indone sia		Syaria h
IV	24	12	HES W001 Hukum Dagang	HES W002 Hukum Jaminan	HES W003 Hukum Perlindun gan Kosumen dan Persainga n Usaha	HES W008 Hukum Perjanjia n Islam	HES W009 Hukum Perbanka n Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah non-Bank	HES W010 Hukum Asuransi Syariah	HES W012 Tafsir Ayat Ekonomi	HES W013 Studi Hadis Ekonomi	HES W014 Pengant ar Ekonomi Syariah	HES W017 Etika Bisnis Islam	HES W022 Hukum Zakat dan Wakaf	HES W015 Hukum Ekono mi Syaria h di Indone sia
III	24	12	SYH F006 Fikih Siyasah	SYH F007 Fatwa Hukum Islam	SYH F009 Fikih Mawaris	SYH F010 Hukum Perdata Islam di Indonesia	SYH F011 Hukum Adat	SYH F012 Hukum Administri asi Negara	SYH F013 Filsafat Hukum	SYH F018 Hukum Pidana Khusus	SYH F019 Hukum Tata Negara	SYH F020 Hukum Acara Perdat a dan Peradil an Agama	SYH F021 Hukum Acara Pidana	SYH F022 Hukum Acara PTUN
II	20	10	UIN U003 Bahasa Arab	UIN U004 Bahasa Inggris	SYH F001 Sejarah Hukum Islam	SYH F002 Ilmu Falak	SYH F003 Qawa'id Ushuliyya h	SYH F004 Fikih Muamala t	SYH F005 Fikih Jinayah	SYH F008 Fikih Munaka hat	SYH F016 Hukum Perdata	SYH F017 Hukum Pidana Dasar		
I	20	9	UIN U001 Pancasila dan Kewarganega raan	UIN U002 Bahasa Indonesi a	UIN U005 Ilmu Al- Qur'an dan Al- Hadis	UIN U006 Aqidah- Akhlak	UIN U007 Fikih- Ushul Fikih	UIN U008 Sejarah Kebudaya an Islam	UIN U009 Pengant ar Studi Islam	SYH F014 Pengant ar Ilmu Hukum	SYH F015 Pengant ar Hukum			




## BAB IX

### Peta Kurikulum, Peta Pemenuhan CPL Prodi, Daftar Sebaran Mata Kuliah dan Masa Tempuh Kurikulum

#### A. Peta Kurikulum Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Peta kurikulum adalah representasi visual atau diagram yang menunjukkan struktur dan hubungan antar mata kuliah dalam suatu kurikulum pendidikan. Berikut ini adalah peta kurikulum Hukum Ekonomi Syariah (HES):



Gambar 6 Pemetaan Kurikulum Prodi HES

Peta jalan pemenuhan CPL pada prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) adalah sebagaimana tabel berikut:

#### 1. Peta Jalan Pemenuhan CPL 1

Peta jalan pemenuhan CPL 1 pada prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 21 Peta Jalan Pemenuhan CPL 1**

Capaian Pembelajaran	Nama Mata Kuliah							
CPL 1	Tahun Ke-1		Tahun Ke-2		Tahun Ke-3		Tahun Ke-4	
	Smt I	Smt II	Smt III	Smt IV	Smt V	Smt VI	Smt VII	Smt VIII

								VIII
	Pancasila dan Kewarganegaraan	Bahasa Arab						
	Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris						
	Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadis							
	Aqidah-Akhlaq							
	Fikih-Ushul Fikih							
	Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal							
	Pengantar Studi Islam							
Jumlah								
Kumulatif								

## 2. Peta Jalan Pemenuhan CPL 2

Peta jalan pemenuhan CPL 2 pada prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 22 Peta Jalan Pemenuhan CPL 2**

Capaian Pembelajaran	Nama Mata Kuliah							
	Tahun Ke-1		Tahun Ke-2		Tahun Ke-3		Tahun Ke-4	
	Smt I	Smt II	Smt III	Smt IV	Smt V	Smt VI	Smt VII	Smt VIII
CPL 2								
	Pengantar Ilmu Hukum	Hukum Perdata	Hukum Adat					
	Pengantar Hukum Indonesia	Hukum Pidana Dasar	Hukum Administrasi Negara					
			Filsafat Hukum					
			Hukum Pidana Khusus					
			Hukum Tata Negara					
			Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama					
			Hukum Acara Pidana					
			Hukum Acara					

			PTUN					
Jumlah								
Kumulatif								

### 3. Peta Jalan Pemenuhan CPL 3

Peta jalan pemenuhan CPL 3 pada prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 23 Peta Jalan Pemenuhan CPL 3**

Capaian Pembelajaran	Nama Mata Kuliah							
	Tahun Ke-1		Tahun Ke-2		Tahun Ke-3		Tahun Ke-4	
CPL 3	Smt I	Smt II	Smt III	Smt IV	Smt V	Smt VI	Smt VII	Smt VIII
		Sejarah Hukum Islam	Fikih Siyasah					
		Ilmu Falak	Fatwa Hukum Islam					
		Qawa'id Ushuliyah	Fikih Mawaris					
		Fikih Muamalat	Hukum Perdata Islam di Indonesia					
		Fikih Jinayah						
		Fikih Munakahat						
Jumlah								
Kumulatif								

### 4. Peta Jalan Pemenuhan CPL 4

Peta jalan pemenuhan CPL 4 pada prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 24 Peta Jalan Pemenuhan CPL 4**

Capaian Pembelajaran	Nama Mata Kuliah			
CPL 4	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4

	Smt I	Smt II	Smt III	Smt IV	Smt V	Smt VI	Smt VII	Smt VIII
				Hukum Dagang	Hukum Ketenagakerjaan		Skripsi	
				Hukum Jaminan	Hukum Perusahaan dan Kepailitan			
				Hukum Perlindungan Kosumen dan Persaingan Usaha	Hukum Bisnis Pariwisata			
				Hukum Perjanjian Islam	Hukum Perdata Internasional			
				Hukum Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah non-Bank	Sosio-politik Hukum Ekonomi Syariah			
				Hukum Asuransi Syariah	Kajian HES di Negara-Negara Muslim			
				Tafsir Ayat Ekonomi	Contract Drafting			
				Studi Hadis Ekonomi	Kaidah Fikih Transaksi Bisnis Islam			
				Pengantar Ekonomi Syariah	Metode Penelitian Hukum Ekonomi Syariah			
				Etika Bisnis Islam	Jaminan Produk Halal di Indonesia			
				Hukum Zakat dan Wakaf	Hukum Kekayaan Intelektual			
				Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia	Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah			
Jumlah								
Kumulatif								

## 5. Peta Jalan Pemenuhan CPL 5

Peta jalan pemenuhan CPL 5 pada prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 25 Peta Jalan Pemenuhan CPL 5**

Capaian Pembelajaran	Nama Mata Kuliah							
	Tahun Ke-1		Tahun Ke-2		Tahun Ke-3		Tahun Ke-4	
CPL 5	Smt I	Smt II	Smt III	Smt IV	Smt V	Smt VI	Smt VII	Smt VIII
				Hukum Dagang	Hukum Ketenagakerjaan			
				Hukum Jaminan	Hukum Perusahaan dan Kepailitan			
				Hukum Perlindungan Kosumen dan Persaingan Usaha	Hukum Bisnis Pariwisata			
				Hukum Perjanjian Islam	Hukum Perdata Internasional			
				Hukum Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah non-Bank	Sosio-politik Hukum Ekonomi Syariah			
				Hukum Asuransi Syariah	Kajian HES di Negara-Negara Muslim			
				Tafsir Ayat Ekonomi	Contract Drafting			
				Studi Hadis Ekonomi	Kaidah Fikih Transaksi Bisnis Islam			
				Pengantar Ekonomi Syariah	Metode Penelitian Hukum Ekonomi Syariah			
				Etika Bisnis Islam	Jaminan Produk Halal di Indonesia			
				Hukum Zakat dan Wakaf	Hukum Kekayaan Intelektual			
				Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia	Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah			
Jumlah								
Kumulatif								

## 6. Peta Jalan Pemenuhan CPL 6

Peta jalan pemenuhan CPL 6 pada prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 26 Peta Jalan Pemenuhan CPL 6**

Capaian Pembelajaran	Nama Mata Kuliah							
	Tahun Ke-1		Tahun Ke-2		Tahun Ke-3		Tahun Ke-4	
CPL 6	Smt I	Smt II	Smt III	Smt IV	Smt V	Smt VI	Smt VII	Smt VIII
							PPL	
							Skripsi	
Jumlah								
Kumulatif								

### 7. Peta Jalan Pemenuhan CPL 7

Peta jalan pemenuhan CPL 7 pada prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 27 Peta Jalan Pemenuhan CPL 7**

Capaian Pembelajaran	Nama Mata Kuliah							
	Tahun Ke-1		Tahun Ke-2		Tahun Ke-3		Tahun Ke-4	
CPL 7	Smt I	Smt II	Smt III	Smt IV	Smt V	Smt VI	Smt VII	Smt VIII
					Hukum Ketenagakerjaan	Advokasi dan Bantuan Hukum		
					Hukum Perusahaan dan Kepailitan	Etika Profesi Hukum		
					Hukum Bisnis Pariwisata	Praktik Latihan dan Kemahiran Hukum		
					Hukum Perdata Internasional	Analisis Perkara Peradilan		
					Sosio-politik Hukum Ekonomi Syariah	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah		
					Kajian HES di Negara-Negara Muslim	Legal Audit Syariah		
					Contract Drafting	Praktik Penyusunan		

						Opini Hukum		
					Kaidah Fikih Transaksi Bisnis Islam	Praktik Penyaluran Pembiayaan Syariah		
					Metode Penelitian Hukum Ekonomi Syariah	Manajemen Lembaga Keuangan Syariah		
					Jaminan Produk Halal di Indonesia	Fatwa dan Peraturan Lembaga Keuangan Syariah		
					Hukum Kekayaan Intelektual			
					Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah			
Jumlah								
Kumulatif								

## 8. Peta Jalan Pemenuhan CPL 8

Peta jalan pemenuhan CPL 8 pada prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 28 Peta Jalan Pemenuhan CPL 8**

Capaian Pembelajaran	Nama Mata Kuliah							
	Tahun Ke-1		Tahun Ke-2		Tahun Ke-3		Tahun Ke-4	
CPL 8	Smt I	Smt II	Smt III	Smt IV	Smt V	Smt VI	Smt VII	Smt VIII
					Hukum Ketenagakerjaan	Advokasi dan Bantuan Hukum		
					Hukum Perusahaan dan Kepailitan	Etika Profesi Hukum		
					Hukum Bisnis Pariwisata	Praktik Latihan dan Kemahiran Hukum		
					Hukum Perdata Internasional	Analisis Perkara Peradilan		
					Sosio-politik Hukum Ekonomi Syariah	Penyelesaian Sengketa Ekonomi		

						Syariah		
					Kajian HES di Negara-Negara Muslim	Legal Audit Syariah		
					Contract Drafting	Praktik Penyusunan Opini Hukum		
					Kaidah Fikih Transaksi Bisnis Islam	Praktik Penyaluran Pembiayaan Syariah		
					Metode Penelitian Hukum Ekonomi Syariah	Manajemen Lembaga Keuangan Syariah		
					Jaminan Produk Halal di Indonesia	Fatwa dan Peraturan Lembaga Keuangan Syariah		
					Hukum Kekayaan Intelektual			
					Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah			
Jumlah								
Kumulatif								

## 9. Peta Jalan Pemenuhan CPL 9

Peta jalan pemenuhan CPL 9 pada prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 29 Peta Jalan Pemenuhan CPL 9**

Capaian Pembelajaran	Nama Mata Kuliah							
	Tahun Ke-1		Tahun Ke-2		Tahun Ke-3		Tahun Ke-4	
CPL 9	Smt I	Smt II	Smt III	Smt IV	Smt V	Smt VI	Smt VII	Smt VIII
					Hukum Ketenagakerjaan	Advokasi dan Bantuan Hukum		
					Hukum Perusahaan dan Kepailitan	Etika Profesi Hukum		
					Hukum Bisnis Pariwisata	Praktik Latihan dan Kemahiran Hukum		

					Hukum Perdata Internasional	Analisis Perkara Peradilan		
					Sosio-politik Hukum Ekonomi Syariah	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah		
					Kajian HES di Negara-Negara Muslim	Legal Audit Syariah		
					Contract Drafting	Praktik Penyusunan Opini Hukum		
					Kaidah Fikih Transaksi Bisnis Islam	Praktik Penyaluran Pembiayaan Syariah		
					Metode Penelitian Hukum Ekonomi Syariah	Manajemen Lembaga Keuangan Syariah		
					Jaminan Produk Halal di Indonesia	Fatwa dan Peraturan Lembaga Keuangan Syariah		
					Hukum Kekayaan Intelektual			
					Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah			
	Jumlah							
	Kumulatif							

### 1. Daftar Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester

Daftar sebaran mata kuliah setiap semester prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 30 Daftar Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester**

SEMESTER 1						
NO	KODE MK	MATA KULIAH	BOBOT SKS			
			TEORI	PRAKTIKUM	PRAKTIK	JUMLAH
1	UIN N001	Pancasila dan Kewarganegaraan				
2	UIN N002	Bahasa Indonesia				

3	UIN U005	Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadis				
4	UIN U006	Aqidah-Akhlaq				
5	UIN U007	Fikih-Ushul Fikih				
6	UIN U008	Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal				
7	UIN U009	Pengantar Studi Islam				
8	SYH F014	Pengantar Ilmu Hukum				
9	SYH F015	Pengantar Hukum Indonesia				

### SEMESTER 2

NO	KODE MK	MATA KULIAH	BOBOT SKS			
			TEORI	PRAKTIKUM	PRAKTIK	JUMLAH
1	UIN U003	Bahasa Arab				
2	UIN U004	Bahasa Inggris				
3	SYH F001	Sejarah Hukum Islam				
4	SYH F002	Ilmu Falak				
5	SYH F003	Qawa'id Ushuliyah				
6	SYH F004	Fikih Muamalat				
7	SYH F005	Fikih Jinayah				
8	SYH F008	Fikih Munakahat				
9	SYH F016	Hukum Perdata				
10	SYH F017	Hukum Pidana Dasar				

### SEMESTER 3

NO	KODE MK	MATA KULIAH	BOBOT SKS			
			TEORI	PRAKTIKUM	PRAKTIK	JUMLAH
1	SYH F006	Fikih Siyasah				
2	SYH F007	Fatwa Hukum Islam				
3	SYH F009	Fikih Mawaris				

4	SYH F010	Hukum Perdata Islam di Indonesia				
5	SYH F011	Hukum Adat				
6	SYH F012	Hukum Administrasi Negara				
7	SYH F013	Filsafat Hukum				
8	SYH F018	Hukum Pidana Khusus				
9	SYH F019	Hukum Tata Negara				
10	SYH F020	Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama				
11	SYH F021	Hukum Acara Pidana				
12	SYH F022	Hukum Acara PTUN				

<b>SEMESTER 4</b>						
<b>NO</b>	<b>KODE MK</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>BOBOT SKS</b>			
			<b>TEORI</b>	<b>PRAKTIKUM</b>	<b>PRAKTIK</b>	<b>JUMLAH</b>
1	HES W001	Hukum Dagang				
2	HES W002	Hukum Jaminan				
3	HES W003	Hukum Perlindungan Kosumen dan Persaingan Usaha				
4	HES W008	Hukum Perjanjian Islam				
5	HES W009	Hukum Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah non- Bank				
6	HES W010	Hukum Asuransi Syariah				

7	HES W012	Tafsir Ayat Ekonomi				
8	HES W013	Studi Hadis Ekonomi				
9	HES W014	Pengantar Ekonomi Syariah				
10	HES W017	Etika Bisnis Islam				
11	HES W022	Hukum Zakat dan Wakaf				
12	HES W015	Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia				

**SEMESTER 5**

NO	KODE MK	MATA KULIAH	BOBOT SKS			
			TEORI	PRAKTIKUM	PRAKTIK	JUMLAH
1	HES W004	Hukum Ketenagakerjaan				
2	HES W005	Hukum Perusahaan dan Kepailitan				
3	HES W006	Hukum Bisnis Pariwisata				
4	HES W007	Hukum Perdata Internasional				
5	HES W016	Sosio-politik Hukum Ekonomi Syariah				
6	HES W018	Kajian HES di Negara-Negara Muslim				
7	HES W019	Contract Drafting				
8	HES W020	Kaidah Fikih Transaksi Bisnis Islam				
9	HES W021	Metode Penelitian Hukum Ekonomi Syariah				
10	HES W023	Jaminan Produk Halal di Indonesia				
11	HES W024	Hukum Kekayaan Intelektual				

12	HES W011	Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah				
----	-------------	---	--	--	--	--

SEMESTER 6						
NO	KODE MK	MATA KULIAH	BOBOT SKS			JUMLAH
			TEORI	PRAKTIKUM	PRAKTIK	
1	HES S001	Advokasi dan Bantuan Hukum				
2	HES S002	Etika Profesi Hukum				
3	HES S003	Praktik Latihan dan Kemahiran Hukum				
4	HES S004	Analisis Perkara Peradilan				
5	HES S005	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah				
6	HES S006	Legal Audit Syariah				
7	HES S007	Praktik Penyusunan Opini Hukum				
8	HES S008	Praktik Penyaluran Pembiayaan Syariah				
9	HES S009	Manajemen Lembaga Keuangan Syariah				
10	HES S010	Fatwa dan Peraturan Lembaga Keuangan Syariah				

SEMESTER 7						
NO	KODE MK	MATA KULIAH	BOBOT SKS			JUMLAH
			TEORI	PRAKTIKUM	PRAKTIK	
1	HES W025	PPL				
2	UIN U010	KKN				

SEMESTER 8						
NO	KODE MK	MATA KULIAH	BOBOT SKS			
			TEORI	PRAKTIKUM	PRAKTIK	JUMLAH
1	HES W026	Skripsi				

## 2. Masa Tempuh Kurikulum

Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu. Masa tempuh kurikulum prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) diatur sebagaimana berikut:

1. Pelaksanaan proses pembelajaran di prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) dilaksanakan dengan sistem kredit semester dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik dan dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Dekan.
2. Pada prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) (untuk S1), beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester.
3. Perguruan tinggi menetapkan masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi dimana masa studi **tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum**.
4. Masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu pada prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) (untuk S1) maksimal adalah 14 semester.

## Bab X

### Modalitas Pembelajaran, Rencana Pembelajaran Semester (RPS) serta Penilaian

#### A. Modalitas Dan Metode Pembelajaran

Modalitas belajar atau gaya mengacu pada cara atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada siswa. Beberapa modalitas yang umum digunakan di antaranya adalah; (1) Auditori yang merupakan pembelajaran yang melibatkan pendengaran, seperti ceramah, diskusi, dan mendengarkan rekaman; (2) Visual: yang merupakan pembelajaran yang mengandalkan penglihatan, seperti penggunaan gambar, grafik, video, dan papan tulis; dan (3) Kinestetik yang merupakan pembelajaran yang melibatkan aktivitas fisik, seperti praktik langsung, simulasi, dan eksperimen. Adapun metode pembelajaran merupakan cara yang dipergunakan dalam mengimplementasikan rencana yang telah disusun berbentuk kegiatan yang nyata dan praktis agar mencapai tujuan pembelajaran. terdapat berbagai metode pembelajaran berpusat pada mahasiswa yang diterapkan di dalam proses pembelajaran suatu mata kuliah, seperti: diskusi kelompok, bermain peran dan simulasi, pembelajaran berbasis kasus (*case based learning/CBL*), pembelajaran kolaboratif (*collaboratif learning/CL*), pembelajaran kooperatif (*cooperatif learning/CoL*), pembelajaran berbasis proyek (*project based learning/PjBL*), pembelajaran berbasis masalah (*problem based learning/PBL*), *discovery learning and inquiry, self-directed learning (SDL)*, *contextual instruction (CI)*.

Beberapa bentuk bentuk pembelajaran yang dilakukan dosen pada Hukum Ekonomi Syariah (HES) dapat dilakukan sebagaimana contoh dalam tabel berikut:

**Tabel 31 Contoh Pemilihan Bentuk, Metode, dan Penugasan Pembelajaran**

No	Bentuk Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Contoh penugasan
1	Kegiatan Proses Belajar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Presentasi mahasiswa dalam kelas</li><li>• Diskusi kelompok</li><li>• Debat</li></ul>	Tugas Pemecahan masalah (Problem-solving), Tugas kesenjangan informasi (information-gap task), tugas kesenjangan penalaran (reasoning-gap task), tugas kesenjangan pendapat (opinion-gap task), atau minute paper.
2	Kegiatan Penugasan Terstruktur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembelajaran berbasis proyek</li><li>• Pembelajaran berbasis kasus</li></ul>	Membuat proyek, mendiskusikan kasus tertentu yang dikerjakan secara kolaboratif







54	Hukum Zakat dan Wakaf	HES W022																	
55	Jaminan Produk Halal di Indonesia	HES W023																	
56	Hukum Kekayaan Intelektual	HES W024																	
57	PPL	HES W025																	
58	Skripsi	HES W026																	
59	Advokasi dan Bantuan Hukum	HES S001																	
60	Etika Profesi Hukum	HES S002																	
61	Praktik Latihan dan Kemahiran Hukum	HES S003																	
62	Analisis Perkara Peradilan	HES S004																	
63	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	HES S005																	
64	Legal Audit Syariah	HES S006																	
65	Praktik Penyusunan Opini Hukum	HES S007																	
66	Praktik Penyaluran Pembiayaan Syariah	HES S008																	
67	Manajemen Lembaga Keuangan Syariah	HES S009																	
68	Fatwa dan Peraturan Lembaga Keuangan Syariah	HES S010																	

## B. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Sebagaimana disebutkan dalam Permendikbudristek No 53 Tahun 2023, pada Pasal 12 dijelaskan bahwa perencanaan proses pembelajaran dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi. Kegiatan perencanaan proses pembelajaran ini merupakan kegiatan perumusan:

1. Capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar;
2. Cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan

3. Cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran.

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) disusun dari hasil rancangan pembelajaran, dituliskan lengkap untuk semua mata kuliah pada Program Studi, disertai perangkat pembelajaran lainnya di antaranya: rencana tugas, instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan/atau portofolio, bahan ajar, dan lain-lain. Adapun garis pokok unsur komponen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) adalah sebagaimana berikut:

1. Kop

- a. Memuat logo Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- b. Memuat nama Universitas, nama Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi

2. Judul

Judul ditulis “RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER”

3. Identitas Rencana Pembelajaran Semester (RPS) meliputi :

- a. Nama Mata Kuliah (MK)
- b. Kode Mata Kuliah
- c. Rumpun Mata Kuliah
- d. Bobot SKS
- e. Semester
- f. Tanggal penyusunan terbaru (d disesuaikan dengan semester berjalan)

4. Otorisasi RPS, meliputi :

- a. Pengembang RPS (berisi nama dan tanda tangan pengembang RPS)
- b. Koordinator Rumpun Mata Kuliah (RMK) (berisi nama dan tanda tangan penanggungjawab rumpun mata kuliah)
- c. Koordinator Program studi (berisi nama dan tanda tangan Koordinator Program studi)
- d. Cap stempel disesuaikan dengan Fakultas atau Pascasarjana (tinta warna ungu)
- e. Tanda tangan dan cap dapat berbentuk elektronik (bukan hasil cropping)

5. Capaian Pembelajaran, meliputi :

- a. Kode CPL dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi yang dibebankan pada mata kuliah
- b. Kode dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang merupakan turunan dari CPL Program studi.

- c. Keterangan relasi antara CPMK dengan CPL dan juga keterangan relasi antara CPMK dengan Taxonomi Bloom
6. Deskripsi Mata Kuliah  
Deskripsi mata kuliah diisi dengan narasi tentang capaian akhir mata kuliah serta ruang lingkup kajian.
  7. Bahan Kajian/Materi Perkuliahan:  
Bahan kajian/materi perkuliahan diisi materi perkuliahan sesuai Sub-CPMK.
  8. Pustaka yang terdiri dari pustaka utama dan pendukung dengan ketentuan:
    - a. Wajib mencantumkan minimal 2 referensi dari artikel jurnal terbaru (5 tahun terakhir) dan berbahasa internasional.
    - b. Wajib mencantumkan referensi dari hasil penelitian atau pengabdian kepada masyarakat (PkM) dosen pengembang RPS (dosen pengampu dan/atau penanggung jawab mata kuliah).
  9. Media Pembelajaran
    - a. Perangkat lunak: Diisi dengan media dan perangkat lunak pembelajaran
    - b. Perangkat keras: Diisi dengan media dan perangkat keras pembelajaran
  10. Dosen pengampu  
Dosen pengampu diisi nama dosen pengampu mata kuliah
  11. Mata Kuliah Syarat  
Mata kuliah syarat diisi nama mata kuliah yang menjadi syarat untuk mengambil mata kuliah dalam RPS (Jika ada).
  12. Rencana pembelajaran, terdiri dari:
    - a. Tahapan Pertemuan Kuliah (Pertemuan ke-/Minggu ke-), dengan ketentuan:
      - 1) Mata kuliah bobot 1 SKS, sebanyak 14 kali pertemuan dan 2 kali UTS dan UAS.
      - 2) Mata kuliah bobot 2 SKS, sebanyak 14 kali pertemuan dan 2 kali UTS dan UAS.
      - 3) Mata kuliah bobot 3 SKS, sebanyak 14 kali pertemuan dan 2 kali UTS dan UAS.
      - 4) Mata kuliah bobot 4 SKS, sebanyak 28 kali pertemuan dan 2 kali UTS dan UAS.
    - b. Sub - Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)  
Sub-CPMK diisi dengan tujuan pembelajaran yang merupakan penjabaran dari capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK)
    - c. Penilaian terdiri dari:

- 1) Indikator: diisi dengan indikator penilaian yang dilakukan terhadap Sub-CPMK
  - 2) Kriteria & Bentuk: diisi dengan kriteria dan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap Sub- CPMK
- d. Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan mahasiswa [Estimasi Waktu], terdiri dari:
- 1) Luring (Offline): diisi deskripsi kegiatan, tugas, dan praktikum sesuai karakteristik tujuan dan materi mata kuliah disertai estimasi waktu
  - 2) Daring (Online): diisi deskripsi kegiatan, tugas, dan praktikum sesuai karakteristik tujuan dan materi mata kuliah. Untuk Online dituliskan media daring yang digunakan. disertai estimasi waktu
- e. Materi Pembelajaran [Pustaka]  
Materi Pembelajaran diisi dengan materi pembelajaran
- f. Bobot Penilaian  
Bobot penilaian diisi dengan presentase bobot penilaian pada kolom yang memang melakukan penilaian dimana jumlah total adalah 100%

13. Portofolio Penilaian dan Evaluasi Ketercapaian CPL Mahasiswa

14. Penilaian Ketercapaian CPL pada Matakuliah

15. Rncana Tugas

Adapun secara jelas RPS Mata kuliah pada prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) dapat dilihat di lampiran.

## **C. Penilaian Pembelajaran**

### **1. Pemetaan Bentuk Penialain Pembelajaran**

Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. (2) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.

Penilaian adalah satu atau beberapa proses mengidentifikasi, mengumpulkan dan mempersiapkan data beserta bukti-buktinya untuk mengevaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan. Berikut ini pemetaan bentuk penialaian setiap matakuliah pada prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES):

**Tabel 33 Pemetaan Bentuk Penilaian Pembelajaran**

NO	MATA KULIAH	KODE MK	TEKNIK						
			Observasi	Penilaian Diri	Unjuk Kerja	Portofolio	Tes Tulis	Tes lisan	Penugasan
1	Pancasila dan Kewarganegaraan	UIN N001							
2	Bahasa Indonesia	UIN N002							
3	Bahasa Arab	UIN U003							
4	Bahasa Inggris	UIN U004							
5	Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadis	UIN U005							
6	Aqidah-Akhlak	UIN U006							
7	Fikih-Ushul Fikih	UIN U007							
8	Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal	UIN U008							
9	Pengantar Studi Islam	UIN U009							
10	Kuliah Kerja Nyata	UIN U010							
11	Sejarah Hukum Islam	SYH F001							
12	Ilmu Falak	SYH F002							
13	Qawa'id Ushuliyah	SYH F003							
14	Fikih Muamalat	SYH F004							
15	Fikih Jinayah	SYH F005							
16	Fikih Siyasah	SYH F006							
17	Fatwa Hukum Islam	SYH F007							
18	Fikih Munakahat	SYH F008							
19	Fikih Mawaris	SYH F009							
20	Hukum Perdata Islam di Indonesia	SYH F010							
21	Hukum Adat	SYH							

		F011							
22	Hukum Administrasi Negara	SYH F012							
23	Filsafat Hukum	SYH F013							
24	Pengantar Ilmu Hukum	SYH F014							
25	Pengantar Hukum Indonesia	SYH F015							
26	Hukum Perdata	SYH F016							
27	Hukum Pidana Dasar	SYH F017							
28	Hukum Pidana Khusus	SYH F018							
29	Hukum Tata Negara	SYH F019							
30	Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama	SYH F020							
31	Hukum Acara Pidana	SYH F021							
32	Hukum Acara PTUN	SYH F022							
33	Hukum Dagang	HES W001							
34	Hukum Jaminan	HES W002							
35	Hukum Perlindungan Kosumen dan Persaingan Usaha	HES W003							
36	Hukum Ketenagakerjaan	HES W004							
37	Hukum Perusahaan dan Kepailitan	HES W005							
38	Hukum Bisnis Pariwisata	HES W006							
39	Hukum Perdata Internasional	HES W007							
40	Hukum Perjanjian Islam	HES W008							
41	Hukum Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah non-Bank	HES W009							
42	Hukum Asuransi Syariah	HES W010							
43	Hukum Investasi dan Pasar Modal	HES W011							

	Syariah								
44	Tafsir Ayat Ekonomi	HES W012							
45	Studi Hadis Ekonomi	HES W013							
46	Pengantar Ekonomi Syariah	HES W014							
47	Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia	HES W015							
48	Sosio-politik Hukum Ekonomi Syariah	HES W016							
49	Etika Bisnis Islam	HES W017							
50	Kajian HES di Negara-Negara Muslim	HES W018							
51	Contract Drafting	HES W019							
52	Kaidah Fikih Transaksi Bisnis Islam	HES W020							
53	Metode Penelitian Hukum Ekonomi Syariah	HES W021							
54	Hukum Zakat dan Wakaf	HES W022							
55	Jaminan Produk Halal di Indonesia	HES W023							
56	Hukum Kekayaan Intelektual	HES W024							
57	PPL	HES W025							
58	Skripsi	HES W026							
59	Advokasi dan Bantuan Hukum	HES S001							
60	Etika Profesi Hukum	HES S002							
61	Praktik Latihan dan Kemahiran Hukum	HES S003							
62	Analisis Perkara Peradilan	HES S004							
63	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	HES S005							
64	Legal Audit Syariah	HES S006							
65	Praktik Penyusunan Opini Hukum	HES S007							

66	Praktik Penyaluran Pembiayaan Syariah	HES S008							
67	Manajemen Lembaga Keuangan Syariah	HES S009							
68	Fatwa dan Peraturan Lembaga Keuangan Syariah	HES S010							

Berdasarkan Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi 2020 bahwa pada proses penilaian capaian pembelajaran dapat dilakukan berdasarkan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Penilaian aspek sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi dengan menggunakan instrumen penilaian rubrik/dan portofolio. Pada aspek sikap terdiri penilaian diri, penilaian antar mahasiswa, dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri dan bertanggung jawab.
2. Penilaian aspek pengetahuan dapat menggunakan teknik penilaian observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket. Sedangkan instrumen penilaian menggunakan rubrik/dan portofolio. Penilaian kinerja berbentuk tes tulis dan tes lisan yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung bermakna dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar, ujian skripsi, tesis dan disertasi. Sedangkan secara tidak langsung, seperti menggunakan lembar soal ujian tertulis. Contohnya kuis, tes tertulis (UTS dan UAS).
3. Penilaian aspek keterampilan dapat menggunakan teknik penilaian observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket. dengan instrumen penilaian menggunakan rubrik/dan portofolio. Penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan secara praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan, dan lainnya seperti untuk meningkatkan kemampuan keterampilannya. Contohnya, tugas kelompok, tugas praktik, unjuk kerja, partisipasi dan responsif.

Untuk pencapaian CPL dan CPMK Hukum Ekonomi Syariah (HES) dapat dijabarkan dalam RPS. Penilaian ini mengacu pada table sebagaimana tabel berikut

**Tabel 34 Portofolio Penilaian dan Evaluasi Ketercapaian CPL Mahasiswa (diisi)**

Mg	CPL	CPMK (CLO)	SUB-CPMK (LLO)	Indikator	Bentuk Soal – Bobot (%) <sup>01</sup>	Bobot (%) SUB-CPMK	Nilai Mahasiswa (0-100)	$\Sigma$ (Nilai Mhs) x(Bobot (%)) <sup>01</sup>	Ketercapaian CPL pd MK (%)
1-2									
3-4									
5-6									
7									
8	<b>Evaluasi Tengah Semester (ETS)</b>								
9-10									
11-15									
16	<b>Evaluasi Akhir Semester (EAS)</b>								

<b>Total Bobot (%)</b>	100	100			
<b>Nilai akhir mahasiswa (<math>\sum(\text{Nilai Mhs}) \times (\text{Bobot \%})</math>)</b>					

Contoh sebagaimana terlampir di RPS

## 2. Rubrik Penialain Pembelajaran

Selain penetapan bentuk penialain, prodi juga menentukan rubrik yang dapat dijadikan sebagai instrumen penilaian. Rubrik merupakan panduan atau pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. Berikut ini beberapa bentuk rubrik penialia yang dapat dijadikan contoh prodi:

### a. Rubrik penilaian holistic

Berikut ini contoh rubrik penilaian holistik

**Tabel 35 Contoh Rubrik Holistik**

<b>GRADE</b>	<b>SKOR</b>	<b>KRITERIA PENILAIAN</b>
Sangat Kurang	<20	Rancangan yang disajikan tidak teratur dan tidak menyelesaikan permasalahan
Kurang	21 - 40	Rancangan yang disajikan teratur namun kurang menyelesaikan permasalahan.
Cukup	41 - 60	Rancangan yang disajikan tersistematis, menyelesaikan masalah, namun kurang dapat diimplementasikan
Baik	61 - 80	Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan, kurang inovatif
Sangat Baik	>81	Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah dan dapat diimplementasikan dan inovatif

### b. Rubrik penilaian holistic

Berikut ini contoh rubrik penilaian analitik

**Tabel 36 Contoh Rubrik Analitik**

<b>Aspek/ Dimensi yang dinilai</b>	<b>Skala Penilaian</b>				
	<b>Sangat Kurang</b>	<b>Kurang</b>	<b>Cukup</b>	<b>Baik</b>	<b>Sangat Baik</b>
	<b>(Skor &lt; 20)</b>	<b>(21 – 40)</b>	<b>(41 – 60)</b>	<b>(61 – 80)</b>	<b>(Skor &gt; 80)</b>

Organisasi	Tidak ada organisasi yang jelas. Fakta tidak digunakan untuk mendukung pernyataan.	Cukup fokus, namun bukti kurang mencukupi untuk digunakan dalam menarik kesimpulan	Presentasi mempunyai fokus dan menyajikan beberapa bukti yang mendukung kesimpulan.	Terorganisasi dengan baik dan menyajikan fakta yang meyakinkan untuk mendukung kesimpulan.	Terorganisasi dengan menyajikan fakta yang didukung oleh contoh yang telah dianalisis sesuai konsep.
Isi	Isinya tidak akurat atau terlalu umum. Pendengar tidak belajar apapun atau kadang menyesatkan.	Isinya kurang akurat, karena tidak ada data faktual, tidak menambah pemahaman pendengar.	Isi secara umum akurat, tetapi tidak lengkap. Para pendengar bisa mempelajari beberapa fakta yang tersirat, tetapi mereka tidak menambah wawasan baru tentang topik tersebut.	Isi akurat dan lengkap. Para pendengar menambah wawasan baru tentang topik tersebut.	Isi mampu menggugah pendengar untuk mengembangkan pikiran.
Gaya Presentasi	Pembicara cemas dan tidak nyaman, dan membaca berbagai catatan daripada berbicara. Pendengar sering diabaikan. Tidak terjadi kontak mata karena pembicara lebih banyak melihat ke papan tulis	Berpatokan pada catatan, tidak ada ide yang dikembangkan di luar catatan, suara monoton	Secara umum pembicara tenang, tetapi dengan nada yang datar dan cukup sering bergantung pada catatan. Kadang-kadang kontak mata dengan pendengar diabaikan.	Pembicara tenang dan menggunakan intonasi yang tepat, berbicara tanpa bergantung pada catatan, dan berinteraksi secara intensif dengan pendengar. Pembicara selalu kontak mata dengan pendengar.	Berbicara dengan semangat, menularkan semangat dan antusiasme pada pendengar



1	Artikel berasal dari jurnal terindeks dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.						
2	Artikel berkaitan dengan tema dampak polusi industri.						
3	.....						
4	Dan seterusnya						

#### D. Constructive Alignments Kurikulum

Constructive Alignment adalah konsep yang digunakan dalam pengembangan kurikulum untuk memastikan bahwa semua komponen pembelajaran—tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, dan penilaian—berjalan selaras dan saling mendukung. Dalam konteks kurikulum, ini berarti:

1. Tujuan pembelajaran harus jelas dan spesifik tentang apa yang ingin dicapai siswa setelah mengikuti pembelajaran.
2. Metode pembelajaran harus sesuai dengan tujuan tersebut, sehingga siswa dapat terlibat secara aktif dalam proses belajar.
3. Penilaian harus secara langsung mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Penilaian harus mencerminkan kemampuan yang ingin dikembangkan.

Constructive Alignments Kurikulum Hukum Ekonomi Syariah (HES) adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 39 Keselarasan terstruktur Kurikulum**

No	Nama Mata Kuliah	Jenis Capaian Pembelajaran	Level Mata Kuliah	Metode Pembelajaran	Penilaian
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6. dst					

## **BAB XI**

### **Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

Tuliskan sarana dan prasarana yang disediakan oleh program studi dan universitas bisa mengacu pada data Borang Akreditasi Prodi

## BAB XII

### Implementasi Hak Belajar Mahasiswa Maksimum 3 Semester di Luar Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES)

#### A. Ketentuan Umum Implementasi MBKM

##### 1. Definisi:

MBKM merupakan singkatan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka yaitu program untuk memberikan kebebasan (hak) kepada mahasiswa dalam menentukan jalur pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka, serta mendorong perguruan tinggi untuk berinovasi dalam pelaksanaan pendidikan.

MBKM prodi di UIN Saizu Purwokerto merupakan pemberian hak belajar (dapat diambil atau tidak) untuk mengambil sks di luar program studi di perguruan tinggi di lingkungan UIN Saizu Purwokerto, PTKIN, PTUN, Industri, atau pun lainnya dalam bentuk kegiatan setelah menempuh dan lulus mata kuliah semester 1 .s.d. 4.

##### 2. Landasan Implementasi

Landasan Implementasi MBKM di Lingkungan UIN Saizu Purwokerto merujuk pada Keputusan Rektor UIN Saizu Purwokerto Nomor 2311 Tahun 2022 tentang Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2022.

##### 3. Ketentuan Umum

- a. Mahasiswa berhak mengambil sejumlah mata kuliah atau program pembelajaran dengan satuan kredit semester di luar program studinya di lingkungan UIN Saizu Purwokerto sebanyak 1 semester (setara 20 sks) yaitu pada semester 6.
- b. Mahasiswa berhak mengambil sejumlah mata kuliah atau program pembelajaran dengan satuan kredit semester di luar program studinya di luar UIN Saizu Purwokerto sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks).
- c. Mahasiswa dapat mengambil program MBKM minimal semester 5.
- d. Mahasiswa yang mengambil program MBKM, **wajib mendaftarkan** dan **disetujui** oleh program studinya masing-masing.

#### B. Ketentuan Khusus.

##### 1. Mahasiswa:

- a. Berstatus sebagai mahasiswa aktif.
- b. Telah LULUS seluruh mata kuliah semester 1 s.d. 4.
- c. Wajib mendaftarkan program MBKM yang dipilih pada prodi masing-masing.
- d. Berkonsultasi dengan Penasehat Akademik.
- e. Mendapat persetujuan dari Penasehat Akademik dan Koordinator Program Studi.
- f. Tidak mengambil mata kuliah reguler pada saat mengambil program MBKM

## **2. Penasehat Akademik**

- a. Melakukan pembimbingan bagi mahasiswa yang mengajukan program MBKM.
- b. Memberikan persetujuan kepada mahasiswa yang mengajukan program MBKM.

## **3. Program Studi.**

- a. Memberikan persetujuan kepada mahasiswa yang mengajukan program MBKM
- b. Membuat daftar konversi mata kuliah pada setiap program MBKM
- c. Menetapkan output/outcome pada setiap jenis program MBKM
- d. Melaksanakan monev kepada mahasiswa yang melaksanakan program MBKM
- e. Melakukan konversi mata kuliah dari hasil pelaksanaan program MBKM mahasiswa
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan program MBKM kepada Dekan melalui Wakil Dekan I

## **4. Fakultas**

- a. Menetapkan persyaratan khusus sesuai dengan karakteristik fakultas (jika diperlukan)
- b. Dekan menetapkan SK mahasiswa yang mengikuti program MBKM
- c. Memfasilitasi sistem informasi akademik (pendaftaran, konsultasi, nilai) bagi mahasiswa yang mengikuti program MBKM
- d. Melaksanakan monev pelaksanaan program MBKM pada setiap program studi
- e. Melaporkan hasil konversi nilai mahasiswa program MBKM ke Bagian Umum dan Akademik Universitas
- f. Memastikan pelaporan hasil konversi nilai mahasiswa program MBKM pada PDDikti.

## **5. Universitas**

- a. Rektor melalui Wakil Rektor III melakukan kerjasama (MoU-MoA) dengan lembaga terkait dengan melibatkan Fakultas, LPPM, dan UPT Karir.

- b. LPM melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program MBKM pada masing-masing fakultas tiap semester.
- c. Melaporkan hasil monev kepada Rektor melalui Wakil Rektor I.

#### 6. Lembaga Mitra

Kewenangan lembaga mitra disesuaikan dengan ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Rektor UIN Saizu Purwokerto Nomor 2311 Tahun 2022 dalam setiap program MBKM.

### C. Jenis Program MBKM UIN Saizu Purwokerto

**Tabel 40 Jenis Program MBKM UIN Saizu Purwokerto**

No	Nama Program	Penanggung Jawab	Keterangan
1	Pertukaran mahasiswa	Fakultas/ Prodi	<p>a. Dapat dilakukan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pertukaran mahasiswa <b>di lingkungan</b> UIN Saizu Purwokerto pada semester 6</li> <li>2) Pertukaran mahasiswa <b>di luar</b> UIN Saizu Purwokerto melalui Merpati pada PTKIN</li> <li>3) Pertukaran mahasiswa <b>di luar</b> UIN Saizu Purwokerto pada PTUN</li> <li>4) Pertukaran mahasiswa <b>di luar</b> UIN Saizu Purwokerto pada MOSMA Kementerian Agama</li> <li>5) Pertukaran mahasiswa <b>di luar</b> UIN Saizu Purwokerto melalui program <i>studi exchange</i> antara UIN Saizu Purwokerto dengan Perguruan Tinggi Mitra Luar Negeri.</li> </ol> <p>b. Nilai mata kuliah program pertukaran mahasiswa <b>di lingkungan</b> UIN Saizu Purwokerto, langsung masuk transkrip nilai.</p> <p>c. Nilai mata kuliah konversi pertukaran mahasiswa <b>di luar</b> UIN Saizu Purwokerto dibawah wewenang Koorprodi.</p>

			d. Mekanisme lengkap dapat dilihat di buku panduan MBKM UIN Saizu dan jika diperlukan, fakultas/prodi dapat mengembangkan juknis lanjutan
2	Magang atau Praktek Kerja	Fakultas/ Prodi	<p>a. Magang pada perusahaan/ dunia usaha/ yayasan nirlaba/ organisasi multilateral/ institusi pemerintah/ LSP/ perusahaan rintisan dan lainnya.</p> <p>b. Nilai mata kuliah konversi pada program magang/praktik kerja dibawah wewenang Koorprodi.</p> <p>c. Mekanisme lengkap dapat dilihat di buku panduan MBKM UIN Saizu dan jika diperlukan, fakultas/prodi dapat mengembangkan juknis lanjutan</p>
3	Asistensi Mengajar di satuan pendidikan	Fakultas/ Prodi	<p>a. Asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK, melibatkan 1 dosen pembimbing</p> <p>b. Asistensi mengajar dilakukan di Pondok Pesantren/ TPQ/TPA dan dibimbing 1 dosen pembimbing</p> <p>c. Nilai mata kuliah konversi pada program asistensi mengajar dibawah wewenang Koorprodi.</p> <p>d. Mekanisme lengkap dapat dilihat di buku panduan MBKM UIN Saizu dan jika diperlukan, fakultas/prodi dapat mengembangkan juknis lanjutan</p>
4	Penelitian/Riset	Fakultas/ Prodi dan	a. Pengajuan penelitian melalui LPPM dan dibimbing 1 dosen

		LPPM	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Lokasi penelitian/riset ditentukan Lembaga riset/pusat studi/laboratorium mitra</li> <li>c. Nilai mata kuliah konversi pada program penelitian/riset dibawah wewenang Koorprodi bersama LPPM</li> <li>d. Mekanisme lengkap dapat dilihat di buku panduan MBKM UIN Saizu dan jika diperlukan, LPPM dapat mengembangkan juknis lanjutan</li> </ul>
5	Studi/ Proyek Independen	a. Fakultas/ Prodi dan LPPM	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Mahasiswa melaksanakan kegiatan studi/proyek independen dengan bimbingan dari dosen pembimbing</li> <li>c. Difasilitasi oleh Fakultas bersama LPPM</li> <li>d. menghasilkan karya yang diperoleh dari hasil pembelajaran, penelitian maupun pengabdian. Contoh: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam dapat menghasilkan karya inovasi Kampung Ramah Anak sebagai wujud inovasi di bidang Hukum Keluarga.</li> <li>2) Mahasiswa program studi Ekonomi Syariah mampu mengembangkan technopreneurship untuk mengembangkan wisata lokal di tiap daerah</li> </ul> </li> <li>e. Nilai mata kuliah konversi pada program Studi/ Proyek Independen dibawah wewenang Koorprodi bersama LPPM</li> <li>f. Mekanisme lengkap dapat dilihat di buku panduan MBKM UIN Saizu dan jika</li> </ul>

			diperlukan, LPPM dapat mengembangkan juknis lanjutan
5	Proyek Kemanusiaan	Fakultas/ Prodi dan LPPM	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Proyek transformasi kemanusiaan ini melalui skema pembelajaran yang sistematis, inovatif, dan terstruktur</li> <li>b. Difasilitasi oleh Fakultas dan LPPM</li> <li>c. Mahasiswa melaksanakan Proyek Kemanusiaan dibawah bimbingan dosen pembimbing dan sesuai dengan arahan dari lembaga mitra tempat melakukan proyek.</li> <li>d. Lembaga mitra diantaranya seperti: PMI, BNPB, BASARNAS, BNN), organisasi sosial, organisasi sosial keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat, WHO, UNDP, UNHCR, UNICEF, UNESCO, dan lainnya.</li> <li>a. Nilai mata kuliah konversi pada program Proyek Kemanusiaan dibawah wewenang Koorprodi bersama LPPM</li> <li>b. Mekanisme lengkap dapat dilihat di buku panduan MBKM UIN Saizu dan jika diperlukan, LPPM dapat mengembangkan juknis lanjutan</li> </ul>
7	Kegiatan Wirausaha	Fakultas/ Prodi dan UPT Karir	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Praktik langsung berwirausaha yang dilakukan secara terencana dan terprogram. Kegiatan wirausaha dapat berwujud produk barang atau layanan jasa. <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Skema kegiatan wirausaha dapat meliputi: Wirausaha skema mandiri, yaitu bentuk kewirausahaan yang diinisiasi oleh mahasiswa (bottom up);</li> </ul> </li> </ul>

			<p>2) Jalur kegiatan skema kegiatan kemahasiswaan, yaitu bentuk kewirausahaan yang konsepnya disediakan kementerian agama/ perguruan tinggi untuk dijalankan oleh mahasiswa (top down);</p> <p>3) Mahasiswa melakukan pendampingan kewirausahaan bagi masyarakat.</p> <p>b. Difasilitasi oleh fakultas/prodi dan UPT Karir</p> <p>c. Pendaftaran melalui UPT Karir dan persetujuan Koorprodi.</p> <p>d. UPT Pengembangan Karir Menetapkan dosen pembimbing serta mentor dari luar sebagai pendamping setelah berkoordinasi dengan program studi.</p> <p>e. Nilai mata kuliah konversi pada program Kegiatan Wirausaha dibawah wewenang Koorprodi bersama UPT Karir.</p> <p>f. Mekanisme lengkap dapat dilihat di buku panduan MBKM UIN Saizu dan jika diperlukan, UPT Karir dapat mengembangkan juknis lanjutan</p>
8	Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik	Fakultas/ Prodi dan LPPM	<p>a. Difasilitasi oleh Fakultas bersama LPPM</p> <p>b. Waktu, Tempat dan mekanisme pelaksanaan kegiatan ditentukan oleh LPPM</p> <p>c. Nilai mata kuliah konversi pada program Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik dibawah wewenang Koorprodi bersama LPPM</p>

			d. Mekanisme lengkap dapat dilihat di buku panduan MBKM UIN Saizu dan jika diperlukan, LPPM dapat mengembangkan juknis lanjutan
9	Moderasi Beragama	Fakultas/ Prodi dan LPPM	a. Difasilitasi oleh Fakultas bersama LPPM b. Kegiatan dapat berupa pembelajaran, pelatihan (TOT) agen moderasi beragama, penelitian, dan pendampingan. c. Nilai mata kuliah konversi pada program Moderasi Beragama dibawah wewenang Koorprodi d. Koordinator prodi dapat bekerjasama dengan Pusat Moderasi Beragama e. Mekanisme lengkap dapat dilihat di buku panduan MBKM UIN Saizu dan jika diperlukan, fakultas/prodi bersama LPPM dapat mengembangkan juknis lanjutan

- **Catatan:** Jika ada program MBKM yang akan dikonversikan sebagai pengganti kegiatan KKN, maka fakultas harus mengkoordinasikan dan mendapat persetujuan LPPM.

#### D. Kebijakan Umum Konversi

Konversi adalah pengakuan capaian kredit semester bagi mahasiswa yang melakukan pelaksanaan pembelajaran program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Adapun kebijakan konversi pada prodi adalah sebagaimana berikut:

##### 1. Pertukaran Pelajar

Konversi mata kuliah hasil program pertukaran pelajar dilakukan dengan ketentuan:

- Mahasiswa terdaftar sebagai peserta program pertukaran pelajar di prodi masing-masing dan dibimbing oleh seorang dosen yang ditugaskan oleh Dekan sesuai usulan koordinator prodi.
- Jumlah SKS pada program pertukaran pelajar ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah sks yang diakui oleh perguruan tinggi tujuan.

- c. Koordinator Prodi bertugas sebagai Ketua Komite Penilai Akademik Prodi (KPAP) berdasarkan penugasan dari Dekan melakukan penilaian konversi SKS mata kuliah yang relevan
- d. Hasil akhir jumlah SKS dan besaran nilai mata kuliah ditetapkan melalui surat keputusan fakultas.

## 2. Riset Individual

Konversi riset individual dilakukan dengan ketentuan:

- a. Mahasiswa terdaftar sebagai peserta program riset individual di prodi masing-masing dan LPPM serta dibimbing oleh seorang dosen yang ditunjuk LPPM.
- b. Setiap mahasiswa peserta program harus membuat *logbook* harian
- c. Setiap mahasiswa peserta program harus membuat laporan akhir
- d. Setiap mahasiswa peserta program harus membuat publikasi ilmiah dengan bobot sks publikasi, dimana penulisnya terdiri dari 1 mahasiswa peserta program sebagai penulis pertama dan 1 pembimbing sebagai penulis ke-2 dan /atau pembimbing mitra sebagai penulis ke 3.
- e. Jumlah SKS konversi ditentukan dengan mempertimbangkan hasil publikasi sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 41 Jumlah SKS Konversi Riset Individual**

INDEKSASI	BOBOT SKS
SCOPUS Q1	20 sks
SCOPUS Q2	18 sks
SCOPUS Q3	16 sks
SCOPUS Q4	14 sks
SINTA 1	12 sks
SINTA 2	10 sks
SINTA 3	6 sks
SINTA 4	4 sks
SINTA 5-6	2 sks

- f. LPPM melakukan penilaian hasil program mahasiswa.
- g. Berdasarkan hasil laporan penilaian LPPM, koordinator Prodi menetapkan penilaian

konversi SKS mata kuliah yang relevan.

- h. Hasil akhir jumlah SKS dan besaran nilai mata kuliah ditetapkan melalui surat keputusan fakultas.

### 3. Kewirausahaan

Konversi kegiatan kewirausahaan dilakukan dengan ketentuan:

- a. Mahasiswa terdaftar sebagai peserta program kegiatan kewirausahaan di prodi masing-masing dan UPT Karir serta dibimbing oleh seorang dosen dan seorang mentor luar yang ditunjuk UPT Karir.
- b. Jumlah SKS konversi ditentukan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 42 Jumlah SKS Konversi Kewirausahaan**

Tahap	Kegiatan	Konversi SKS	
		Bobot/	total
1	Mengikuti pembekalan / orientasi dan pemetaan bisnis dan memulai bisnis (starup) (minimal 4 Jpl)	2	2
2	Menyelesaikan/ mengikuti Workshop pemasaran produk / marketing efektif dan efisien (Minimal 4 Jpl)	2	4
3	Menyelesaikan ijin usaha (mendaftarkan usaha dan mendapat nomor ijin usaha)	4	8
4	Memiliki sertifikat halal	2	10
5	Memiliki sertifikat kompetensi yang relevan dengan kewirausahaan dari LSP	2	12
6	Memiliki media digital untuk memasarkan produk	2	14
7	Menyusun Laporan bisnis dan Expose produk	4	18
8	Mendapatkan penghargaan / sertifikat dari institusi/ rektor / UPT Pengembangan Karir sebagai tokoh inspirasi kewirausahaan muda	2	20

- c. Mahasiswa yang mengikuti program kewirausahaan dapat dikonversikan ke mata kuliah hanya ketika mahasiswa melakukan kegiatan wirausaha minimal sampai tahap 3 (Menyelesaikan ijin usaha)
- d. UPT Karir melakukan penilaian hasil program mahasiswa.
- e. Berdasarkan hasil laporan penilaian UT karir, koordinator Prodi menetapkan penilaian konversi SKS mata kuliah yang relevan.
- f. Koordinator Prodi bertugas sebagai Ketua Komite Penilai Akademik Prodi (KPAP) berdasarkan penugasan dari Dekan melakukan penilaian konversi SKS mata kuliah yang relevan.
- g. Hasil akhir jumlah SKS dan besaran nilai mata kuliah ditetapkan melalui surat keputusan fakultas.

#### 4. Asistensi Mengajar

Konversi program asistensi mengajar dilakukan dengan ketentuan:

- a. Mahasiswa telah terdaftar sebagai peserta program kegiatan asistensi mengajar di prodi masing-masing dan dibimbing oleh seorang dosen yang ditugaskan oleh Dekan sesuai usulan koordinator prodi.
- b. Selama program, mahasiswa wajib hadir dan bertugas membantu administrasi sesuai ketentuan dari satuan Pendidikan tempat program.
- c. Jumlah SKS konversi ditentukan dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan dan luaran sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 43 Jumlah SKS Konversi Asistensi Mengajar**

<b>WAKTU PELAKSANAAN</b>	<b>BOBOT SKS</b>	<b>KEGIATAN ASISTENSI</b>
170 HARI	20 sks	Melaksanakan pembelajaran minimal 45 kali dan membuat perangkat pembelajarannya
155 HARI	18 sks	Melaksanakan pembelajaran minimal 40 kali dan membuat perangkat pembelajarannya

140 HARI	16 sks	Melaksanakan pembelajaran minimal 35 kali dan membuat perangkat pembelajarannya
125 HARI	14 sks	Melaksanakan pembelajaran minimal 30 kali dan membuat perangkat pembelajarannya
110 HARI	12 sks	Melaksanakan pembelajaran minimal 25 kali dan membuat perangkat pembelajarannya
95 HARI	10 sks	Melaksanakan pembelajaran minimal 20 kali dan membuat perangkat pembelajarannya
70 HARI	8 sks	Melaksanakan pembelajaran minimal 15 kali dan membuat perangkat pembelajarannya
55 HARI	6 sks	Melaksanakan pembelajaran minimal 10 kali dan membuat perangkat pembelajarannya
40 HARI	4 sks	Melaksanakan pembelajaran minimal 5 kali dan membuat perangkat pembelajarannya

- d. Untuk program asistensi mengajar yang dilakukan di Pondok Pesantren/ TPQ/TPA, jumlah SKS konversi ditentukan dengan pertimbangan dan ketentuan khusus yang dilakukan oleh prodi.
  - e. Mahasiswa peserta program harus membuat laporan akhir
  - f. Koordinator Prodi bertugas sebagai Ketua Komite Penilai Akademik Prodi (KPAP) berdasarkan penugasan dari Dekan melakukan penilaian konversi SKS mata kuliah yang relevan
  - g. Hasil akhir jumlah SKS dan besaran nilai mata kuliah ditetapkan melalui surat keputusan fakultas.
5. Studi Proyek Independen

Konversi, studi proyek independen dilakukan dengan ketentuan:

- a. Mahasiswa terdaftar sebagai peserta program pertukaran pelajar di prodi masing-masing dan LPPM serta dibimbing oleh seorang dosen yang ditunjuk LPPM.
- b. Mahasiswa membuat rencana proyek beserta rencana matakuliah yang akan dikonversi.
- c. LPPM berhak menyetujui atau tidak atas rencana proyek mahasiswa yang diajukan.
- d. Jumlah SKS pada program Proyek Independen ditentukan berdasarkan *output* dan *outcome* proyek atas pertimbangan LPPM.
- e. Berdasarkan hasil laporan penilaian LPPM, koordinator Prodi menetapkan penilaian konversi SKS mata kuliah yang relevan.
- f. Hasil akhir jumlah SKS dan besaran nilai mata kuliah ditetapkan melalui surat keputusan fakultas.

## 6. Magang

Konversi program magang dilakukan dengan ketentuan:

- a. Mahasiswa terdaftar sebagai peserta program di prodi masing-masing dan dibimbing oleh seorang dosen yang ditugaskan oleh Dekan sesuai usulan koordinator prodi.
- b. Program magang dapat dilakukan di dalam atau luar negeri.
- c. Setiap mahasiswa peserta program harus membuat *logbook* harian.
- d. Jumlah SKS konversi program magang dalam negeri ditentukan dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 44 Jumlah SKS Konversi Magang**

WAKTU PELAKSANAAN	BOBOT SKS
170 HARI	20 sks
155 HARI	18 sks
140 HARI	16 sks
125 HARI	14 sks
110 HARI	12 sks
95 HARI	10 sks
70 HARI	8 sks
55 HARI	6 sks
40 HARI	4 sks

- e. Jumlah SKS konversi program magang luar negeri ditentukan dengan pertimbangan dan ketentuan khusus yang dilakukan oleh prodi.
- f. Koordinator Prodi bertugas sebagai Ketua Komite Penilai Akademik Prodi (KPAP) berdasarkan penugasan dari Dekan melakukan penilaian konversi SKS mata kuliah yang relevan
- g. Hasil akhir jumlah SKS dan besaran nilai mata kuliah ditetapkan melalui surat keputusan fakultas

**7. KKN Tematik dan Proyek Kemanusiaan.**

Konversi program KKN tematik dan proyek kemanusiaan dilakukan dengan ketentuan:

- a. Mahasiswa terdaftar sebagai peserta program di prodi masing-masing dan LPPM serta dibimbing oleh seorang dosen yang ditunjuk LPPM.
- b. Program KKN Tematik dan Proyek Kemanusiaan dapat dilakukan di dalam atau luar negeri.
- c. Setiap mahasiswa peserta program harus membuat *logbook* harian.
- d. Jumlah SKS konversi program KKN Tematik dan Proyek Kemanusiaan dalam negeri ditentukan dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 45 Jumlah SKS Konversi KKN Tematik dan Proyek Kemanusiaan**

<b>WAKTU PELAKSANAAN</b>	<b>BOBOT SKS</b>
170 HARI	20 sks
155 HARI	18 sks
140 HARI	16 sks
125 HARI	14 sks
110 HARI	12 sks
95 HARI	10 sks
70 HARI	8 sks
55 HARI	6 sks
40 HARI	4 sks

- e. Jumlah SKS konversi program KKN Tematik dan Proyek Kemanusiaan luar negeri ditentukan dengan pertimbangan dan ketentuan khusus yang dilakukan oleh LPPM
- f. Setiap mahasiswa peserta program harus membuat laporan akhir

- g. LPPM melakukan penilaian hasil program mahasiswa.
- h. Berdasarkan hasil laporan penilaian LPPM, koordinator Prodi menetapkan penilaian konversi SKS mata kuliah yang relevan.
- i. Hasil akhir jumlah SKS dan besaran nilai mata kuliah ditetapkan melalui surat keputusan fakultas

## 8. Moderasi Beragama:

Konversi program moderasi beragama dilakukan dengan ketentuan:

- a. Mahasiswa telah terdaftar sebagai peserta program moderasi beragama di prodi masing-masing dan di LPPM
- b. Moderasi beragama dapat dijadikan sebagai konversi bagi mahasiswa yang disetarakan dengan bobot sks dengan ketentuan sebagai berikut:

### 1) Pendidikan

Lulus mengikuti pendidikan dan menjadi trainer moderasi beragama = 4 sks dibuktikan dengan sertifikat.

### 2) Penelitian

- a) Melaksanakan kegiatan penelitian dalam bidang moderasi beragama yang dibimbing oleh seorang dosen yang ditunjuk oleh LPPM.
- b) Jumlah SKS konversi ditentukan dengan mempertimbangkan laporan dan hasil publikasi sebagai berikut:

**Tabel 46 Jumlah SKS Konversi Moderasi Beragama dalam Bentuk Publikasi**

INDEKSASI	BOBOT SKS
SCOPUS Q1	20 sks
SCOPUS Q2	18 sks
SCOPUS Q3	16 sks
SCOPUS Q4	14 sks
SINTA 1	12 sks
SINTA 2	10 sks
SINTA 3	6 sks
SINTA 4	4 sks
SINTA 5-6	2 sks

### 3) Pengabdian kepada Masyarakat

- a) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam program moderasi beragama bidang moderasi beragama yang dibimbing oleh seorang dosen yang ditunjuk oleh LPPM.
- b) Jumlah SKS konversi ditentukan dengan mempertimbangkan laporan dan lama waktu sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 47 Jumlah SKS Konversi Moderasi Beragama dalam Bentuk Kegiatan**

<b>Waktu Pelaksanaan</b>	<b>Bobot sks</b>
170 hari	20 sks
155 hari	18 sks
140 hari	16 sks
125 hari	14 sks
110 hari	12 sks
95 hari	10 sks
70 hari	8 sks
55 hari	6 sks
40 hari	4 sks

- 4) Menjadi ketua/sekretaris kegiatan penyuluhan moderasi beragama di masyarakat dengan ketentuan:
  - a) Jumlah peserta minimal 300 orang.
  - b) Kegiatan ini bukan merupakan program organisasi intra kampus UIN Saizu.
  - c) Dibuktikan dengan laporan kegiatan, daftar hadir peserta dan dokumentasi.
  - d) Kegiatan ini setara dengan 2 SKS.
  - c. LPPM melakukan penilaian hasil program mahasiswa.
  - d. Berdasarkan hasil laporan penilaian LPPM, koordinator Prodi menetapkan penilaian konversi SKS mata kuliah yang relevan.
  - e. Hasil akhir jumlah SKS dan besaran nilai mata kuliah ditetapkan melalui surat keputusan fakultas.

**E. Mata Kuliah (MK) Yang Wajib Ditempuh Di Dalam Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES)**

Daftar matakulliah wajib yang ditempuh di dalam prodi Hukum Ekonomi Syariah

(HES) dan tidak boleh diambil dengan program MBKM disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 48 Daftar mata kuliah wajib yang ditempuh di dalam prodi Hukum Ekonomi  
Syariah (HES)**

No	Kode MK	Nama MK	Bobot sks	Keterangan (MK Nas/PT/Prodi)
	UIN N001	Pancasila dan Kewarganegaraan		
	UIN N002	Bahasa Indonesia		
	UIN U003	Bahasa Arab		
	UIN U004	Bahasa Inggris		
	UIN U005	Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadis		
	UIN U006	Aqidah-Akhlak		
	UIN U007	Fikih-Ushul Fikih		
	UIN U008	Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal		
	UIN U009	Pengantar Studi Islam		
	UIN U010	Kuliah Kerja Nyata		
	SYH F001	Sejarah Hukum Islam		
	SYH F002	Ilmu Falak		
	SYH F003	Qawa'id Ushuliyah		
	SYH F004	Fikih Muamalat		
	SYH F005	Fikih Jinayah		
	SYH F006	Fikih Siyasah		

	SYH F007	Fatwa Hukum Islam		
	SYH F008	Fikih Munakahat		
	SYH F009	Fikih Mawaris		
	SYH F010	Hukum Perdata Islam di Indonesia		
	SYH F011	Hukum Adat		
	SYH F012	Hukum Administrasi Negara		
	SYH F013	Filsafat Hukum		
	SYH F014	Pengantar Ilmu Hukum		
	SYH F015	Pengantar Hukum Indonesia		
	SYH F016	Hukum Perdata		
	SYH F017	Hukum Pidana Dasar		
	SYH F018	Hukum Pidana Khusus		
	SYH F019	Hukum Tata Negara		
	SYH F020	Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama		
	SYH F021	Hukum Acara Pidana		
	SYH F022	Hukum Acara PTUN		
	HES W001	Hukum Dagang		
	HES W002	Hukum Jaminan		

	HES W003	Hukum Perlindungan Kosumen dan Persaingan Usaha		
	HES W004	Hukum Ketenagakerjaan		
	HES W005	Hukum Perusahaan dan Kepailitan		
	HES W006	Hukum Bisnis Pariwisata		
	HES W007	Hukum Perdata Internasional		
	HES W008	Hukum Perjanjian Islam		
	HES W009	Hukum Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah non- Bank		
	HES W010	Hukum Asuransi Syariah		
	HES W011	Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah		
	HES W012	Tafsir Ayat Ekonomi		
	HES W013	Studi Hadis Ekonomi		
	HES W014	Pengantar Ekonomi Syariah		
	HES W015	Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia		
	HES W016	Sosio-politik Hukum Ekonomi Syariah		
	HES W017	Etika Bisnis Islam		
	HES W018	Kajian HES di Negara- Negara Muslim		

	HES W019	Contract Drafting		
	HES W020	Kaidah Fikih Transaksi Bisnis Islam		
	HES W021	Metode Penelitian Hukum Ekonomi Syariah		
	HES W022	Hukum Zakat dan Wakaf		
	HES W023	Jaminan Produk Halal di Indonesia		
	HES W024	Hukum Kekayaan Intelektual		
	HES W025	PPL		
	HES W026	Skripsi		

**F. Pembelajaran Mata Kuliah (MK) di Luar Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)**

Daftar mata kuliah yang dapat ditempuh di luar prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) dalam program MBKM disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 49 Daftar mata kuliah yang ditawarkan di luar prodi (diisi nama program) di lingkungan UIN SAIZU**

No	Kode MK	Nama MK	Bobot sks	Keterangan (Nama Prodi)
1	HES S001	Advokasi dan Bantuan Hukum		
2	HES S002	Etika Profesi Hukum		
3	HES S003	Praktik Latihan dan Kemahiran Hukum		
4	HES S004	Analisis Perkara Peradilan		

No	Kode MK	Nama MK	Bobot sks	Keterangan (Nama Prodi)
	HES S005	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah		
	HES S006	Legal Audit Syariah		
	HES S007	Praktik Penyusunan Opini Hukum		
	HES S008	Praktik Penyaluran Pembiayaan Syariah		
	HES S009	Manajemen Lembaga Keuangan Syariah		
	HES S010	Fatwa dan Peraturan Lembaga Keuangan Syariah		

Adapun daftar mata kuliah yang dapat ditempuh di luar prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) di luar UIN Saizu dalam program MBKM disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 50 Daftar mata kuliah yang ditawarkan di luar prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) di luar UIN SAIZU**

No	Kode MK	Nama MK	Bobot sks	Keterangan (Nama PT)
1				
2				
3				
4				
dst				

**G. Daftar Mata Kuliah yang Dapat Dikonversi pada Setiap Program MBKM yang diambil di Luar UIN Saizu**

Daftar mata kuliah prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) di luar perguruan tinggi yang dapat dikonversi pada program MBKM disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 51 Daftar Mata Kuliah yang Diambil di Luar Saizu yang Dapat Dikonversi Pada Program MBKM**

No	Kegiatan MBKM	Jumlah Maksimal SKS Konversi	Mata Kuliah Ekuivalen untuk Konversi
1.	Pertukaran Pelajar		
2.	Magang		
Dst			

## **BAB XIII**

### **Penjaminan Mutu dan Mekanisme Pengelolaan Pelaksanaan Kurikulum**

Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM di prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) dilaksanakan dalam Monitoring dan Evaluasi dengan tujuan: (1) Memberi informasi yang tepat kepada Pimpinan Fakultas atau universitas terkait penyelenggaraan MBKM di prodi; (2) Mendeteksi kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan standar mutu yang telah ditetapkan; (3) Mengetahui kesesuaian kegiatan berdasar siklus penjaminan mutu; dan (4) Memberi rekomendasi kepada pengambil keputusan untuk melakukan perbaikan dan tindak lanjut kegiatan.

Ruang lingkup dalam penjaminan mutu ini adalah terkait: (1) Perencanaan MBKM yang meliputi: Penetapan CPL dan konversi SKS; Mekanisme pelaksanaan MBKM; Penetapan Dosen Pembimbing Lapangan; Pembimbingan dan penetapan desain kegiatan MBKM; dan Prosedur kerja sama. (2) Pelaksanaan dan Pengendalian dilakukan dengan: Form pembimbingan dan penilaian; Form konversi SKS; Form pencapaian output; Form presensi mahasiswa; dan Form penilaian. (3) Peningkatan Mutu dilakukan untuk memastikan implementasi rekomendasi dan tindak lanjut periode sebelumnya; dan bagaimana hasil evaluasi periode sebelumnya.

Dalam penjaminan ini, ada beberapa tahap kegiatan yang dilakukan prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES), yaitu:

#### **A. Persiapan**

1. Membentuk tim monitoring dan evaluasi;
2. Mengidentifikasi sasaran mutu monitoring dan evaluasi;
3. Menyusun instrumen dan strategi yang akan diterapkan; dan
4. Mengumpulkan dokumen mutu;

#### **B. Pelaksanaan**

1. Mengorganisasikan kegiatan monitoring dan evaluasi;
2. Mengumpulkan data monitoring dan evaluasi; dan
3. Mengolah data hasil monitoring dan evaluasi.

#### **C. Rencana Tindak Lanjut**

1. Menyusun rekomendasi;
2. Mendistribusi tugas para pihak; dan

D. Menyusun jadwal pelaksanaan tindak lanjut.

Adapun mekanisme pengelolaan pelaksanaan kurikulum prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) dilakukan dengan mengikuti siklus PPEPP yaitu:

1. Penetapan kurikulum dilakukan setiap minimal 4 – 5 tahun sekali oleh pimpinan PT, dengan menetapkan Kualifikasi Profil/tujuan Pendidikan Program Studi, CPL, mata kuliah beserta bobotnya, dan struktur kurikulum yang terintegrasi.
2. Pelaksanaan kurikulum dilakukan melalui proses pembelajaran, dengan memperhatikan ketercapaian CPL pada lulusan. Evaluasi capaian pembelajaran pada setiap matakuliah (CPMK) dan sub matakuliah (Sub-CPMK) dilakukan untuk menjamin ketercapaian CPL. Pelaksanaan ketercapaian CPMK dan Sub-CPMK mengacu pada RPS dengan memperhatikan ketercapaian CPL pada level MK. SubCPMK dan CPMK pada level mata kuliah harus mendukung ketercapaian CPL yang dibebankan pada setiap mata kuliah.
3. Evaluasi kurikulum bertujuan perbaikan keberlanjutan dalam pelaksanaan kurikulum. Evaluasi dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap formatif dan tahap sumatif. Evaluasi formatif dengan memperhatikan ketercapaian CPL melalui ketercapaian CPMK. Evaluasi dilakukan terhadap bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, metode penilaian, RPS dan perangkat pembelajaran pendukungnya. Evaluasi sumatif dilakukan secara berkala tiap 4 atau 5 tahun sekali, dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu Program Studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna.
4. Pengendalian pelaksanaan kurikulum dilakukan setiap semester dengan indikator hasil pengukuran ketercapaian CPL. Pengendalian kurikulum dilakukan oleh Program Studi dan dimonitor dan dibantu oleh unit/lembaga penjaminan mutu Perguruan Tinggi.
5. Peningkatan kurikulum, didasarkan atas hasil evaluasi kurikulum, baik formatif maupun sumatif. Siklus penjaminan mutu kurikulum selengkapya dapat mengacu pada Siklus Kurikulum Pendidikan

Berikut ini manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) dalam siklus PEPEPP

**Tabel 52 Contoh Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES)**

<b>Penetapan</b>	<b>Pelaksanaan</b>			
------------------	--------------------	--	--	--

	Kegiatan	Bukti Fisik	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan Keberlanjutan
Buku Kurikulum	Pembuatan Buku Kurikulum Prodi	Buku Kurikulum yang telah disahkan oleh Rektor	Raport Prodi/ Performansi Prodi (Ketercapaian CPL)	Laporan ketercapaian CPL secara periodik	Program tindaklanjut berkaitan dengan perbaikan kurikulum terutama perbaikan CPL dan Profil Lulusan
Standar Pembelajaran dan Pembuatan RPS	Proses pembelajaran	Berita Acara Pembelajaran	Portfolio Matakuliah (Pembelajaran)	Tindak lanjut hasil pembelajaran (tingkat matakuliah)	Perbaikan Standar proses pembelajaran
Standar Penilaian Pembelajaran dan RPS	Proses penilaian / assessment	Berita Acara Assessment	Portfolio Matakuliah (Pembelajaran)	Tindak lanjut hasil pembelajaran (tingkat matakuliah)	Perbaikan Standar Penilaian

Berikut adalah dokumen prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) untuk masing-masing siklus PPEPP Kurikulum:

2. Penetapan (P): Prodi membuat buku kurikulum berdasarkan Buku Panduan Kurikulum yang ditetapkan oleh Universitas. Standar Pembelajaran, Standar Penilaian, SOP/Instruksi Kerja pelaksanaan Pembelajaran dan Penilaian, dan SK Rektor/Dekan tentang Buku Kurikulum.
3. Pelaksanaan (P): Laporan Pelaksanaan Kurikulum berupa Laporan Pencapaian CPL Prodi, pelaksanaan perkuliahan, pelaksanaan penilaian yang dilengkapi dengan Berita Acara Perkuliahan dan Berita Acara Penyerahan Nilai.
4. Evaluasi (E): Laporan evaluasi pelaksanaan kurikulum dapat berupa portfolio Prodi yang terdiri dari laporan pencapaian CPL. Sedangkan perkuliahan dan penilaian dilaporkan dalam portfolio matakuliah yang memastikan ketercapaian CPL di setiap matakuliah tersebut.
5. Pengendalian (P) : Pengendalian kurikulum berupa monitoring ketercapaian CPL secara periodik dan monitoring Program Educational Objective (PEO) atau Profil Lulusan.

Sedangkan pengendalian ketercapaian CPL dilakukan dengan monitoring proses perkuliahan dengan melakukan analisis tren ketercapaian CPL dan CPMK.

6. Peningkatan (P) : Perbaikan kurikulum dilakukan berdasarkan hasil pengukuran CPL dan hasil tracer studi. Perbaikan pengelolaan perkuliahan dilakukan oleh universitas atau unit dengan cara memperbaiki standar proses pembelajaran dan standar penilaian. Perbaikan konten perkuliahan dilakukan prodi dengan perbaikan RPS matakuliah.



**Lampiran-lampiran**  
**Berisi Catatan Penting dan RPP Mata Kuliah**

**Catatan:**

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL** yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah. CPMK harus menunjukkan tingkat keluasan dan kedalaman materi pembelajaran serta mengacu pada CPL terkait serta terdiri atas ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif sesuai dengan unsur sikap, ketrampilan umum, pengetahuan, dan ketrampilan khusus yang dituju
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
6. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
7. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.

8. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
9. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Pertukaran Pelajar, Magang, Wirausaha, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
10. **Metode Pembelajaran:** *Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning*, dan metode lainnya yg setara.
11. **Media pembelajaran** diartikan sebagai sebuah sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran seperti buku, film, video, slide, dan sebagainya. Pada kolom ini, dapat Berisi informasi media pembelajaran yang digunakan, isian dapat berupa Luring/Campuran/Daring
  - Luring (Luar Jaringan) : media yang digunakan tanpa menggunakan media *e-learning*
  - Campuran (*Blended Learning*) : kuliah menggunakan kombinasi media *e-learning* dengan tatap muka langsung
  - Daring (Dalam Jaringan) : kuliah menggunakan media *e-learning* sepenuhnya
12. **Pengalaman belajar mahasiswa** adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang dirancang oleh dosen agar yang bersangkutan memiliki kemampuan yang telah ditetapkan, seperti pemberian tugas, survei, penyusunan paper, studi banding, praktik
13. **Referensi:** berisikan informasi referensi yang digunakan dalam suatu pertemuan tertentu yang dilengkapi dengan rincian informasi seperti bab dan/atau halaman.
14. **Alokasi waktu.** Untuk durasi pelaksanaan dapat mengacu pada ketentuan beban belajar sebagai berikut: Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.